

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENERAPAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
(SPSE) TERHADAP PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGAH)**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ANSHARY

NIM. 501482838

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah)”
Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Takengon, Agustus 2018
Yang Menyatakan


METERAI
TEMPEL
TGL. 20
7EBC4AFF038568417

6000
ENAM RIBURUPIAH



Anshary

NIM 501482838



ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) TERHADAP PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah)

ANSHARY :
NIM : 501482838

Instansi pemerintah sebagai salah satu organisasi publik mulai meningkatkan suatu sistem informasi dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan maupun dalam hal pelayanan. Salah satu bentuk sistem informasi yang diterapkan penggunaannya adalah tender secara elektronik (E-Tendering) merupakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (berbasis web/internet), dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan sebuah aplikasi sistem informasi yang bernama aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan sistem pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (e-tendering) dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta menganalisis peran Pengguna Anggaran (PA). Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dipandang lebih relevan digunakan di dalam mengamati dan menganalisa proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Semua data yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan yang akan digunakan sebagai bahan bukti dalam pelaksanaan penulisan. Hasil penelitian menunjukkan 1). Penerapan SPSE belum efektif, (a) 5 Dinas (100%) tidak input SPPBJ ke dalam SPSE dan 12 Informan (100%) tidak ada unduh SPPBJ dari SPSE; (b) Belum pernah dilakukan bimbingan teknis Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA); (c) Jadwal Penyelesaian uji forensik terjadap soft file penawaran yang tidak dapat dibuka waktunya belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); 2). Peran Pengguna Anggaran (PA) dalam pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (a) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran tidak memahami Tugas dan fungsi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; (b) Kepala dinas selaku PA tidak memahami SPSE; 3). Faktor penghambat; (a) Sarana pendukung Teknologi informasi (TI) penyedia barang/jasa belum memadai; (b) Kurangnya SDM sebagai tenaga trainer; (c) Dari 12 (dua belas) informan, yang pernah mengikuti bimbingan teknis 7 (tujuh) badan usaha (58,33%), sedangkan yang tidak pernah mengikuti bimbingan teknis 5 (lima) badan usaha (41,67%).

Kata Kunci : Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA), Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

ABSTRACT**ELECTRONIC PROCUREMENT IMPLEMENTATION SYSTEM ON THE
SELECTION OF GOVERNMENT SERVICE PROVIDERS/SERVICES
(Case Study On Electronic Procurement Service Central Aceh District Government)****ANSHARY
NIM : 501482838**

Government agencies as one of the public organizations began to improve an information system in the management of government tasks and in terms of service. One of the forms of information system applied is electronic tender (E-Tendering) is the process of selecting goods / service providers whose implementation is done electronically (web-based / internet), by utilizing information technology with an information system application called application Procurement System Electronics. The objective of the research is to analyze the application of electronic e-tendering system by using Electronic Procurement System application and analyze the role of Budget User (PA). A descriptive qualitative study with a case study approach is considered to be more relevant to use in observing and analyzing the process of electronically supplying goods / services providers. Data collection techniques used are documentation, observation and interview techniques. All data obtained in the study were collected, then grouped to be used as input material to be used as evidence in the implementation of writing. The results showed 1). Implementation of SPSE has not been effective, (a) 5 SKPK (100%) no SPPBJ input into SPSE and 12 Informants (100%) no SPPBJ download from SPSE; (b) There has been no technical guidance of Electronic Procurement System (SPSE) to the Head of Service as Budget User (PA); (c) Schedule Completion of forensic testing encountered soft files that can not be opened timelines not in accordance with Standard Operating Procedures (SOP); 2). Role of Budget User (PA) in the election of provider of goods/services electronically (a) Head of Service as Budget User does not understand Duties and functions in the process of electronically supplying goods / services providers; (b) The head of service as PA does not understand SPSE; 3). Obstacle factor; (a) Supporting facilities Information technology (IT) provider of goods / services is not sufficient; (b) Lack of human resources as trainers; (c) Out of 12 (twelve) informants, who have followed the technical guidance of 7 (seven) business entities (58.33%), while those who never follow the technical guidance of 5 (five) business entities (41.67%).

Keyword : Electronic Procurement System, Head of Service as Budget User, Letter of Appointment of Provider of Goods/Services, Working Group Selection of Provider of Goods/Services.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN




Nama : ANSHARY
NIM : 501482838
Program Studi : Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik
Judul TAPM : Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Pasca Sarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Minggu / 22 Juli 2018
Waktu : Pukul 08.15 – 09.45 Wib

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

	Tanda Tangan
Ketua Komisi Penguji Dr. LULA NADIA, M.Si. M.A	
Penguji Ahli Prof. Dr. MARTANI HUSEINI, M.Si	
Pembimbing I Dr. CUT KHAIRANI, M.Si	
Pembimbing II Dr. DARMANTO, M.Ed	

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Pelaksanaan Program Adiwiyata pada SMA Negeri 4 Takengon
 Penyusun TAPM : Ikhsan
 NIM : 501482949
 Program Studi : Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik
 Hari / Tanggal : Minggu / 22 Juli 2018

Menyetujui

Pembimbing II

Pembimbing I




Dr. DARMANTO, M. Ed
 NIP. 19591027 198603 1 003



Dr. CUT KHAIRANI, M.Si
 NIDN. 010026804

Penguji Ahli



Prof. Dr. MARTANI HUSEINI, M.Si


Mengetahui

Ketua Pascasarjana Hukum,
Sosial dan Politik

Dekan FHSIP



Dr. DARMANTO, M. Ed
 NIP. 19591027 198603 1 003



Prof. DARYONO, S.H, M.A. Ph.D
 NIP. 19640722 198903 1 019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Rabb seru sekalian alam, berkat rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : PENERAPAN SISTIM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) TERHADAP PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH (Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah). Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Ojat Darojat, M.Bus, Ph.D, Rektor Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Darmanto., M.Ed Kepala Bidang Magister Administrasi Publik.
3. Ibu Dr. Lula Nadia, MA, M.Si, Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Banda Aceh
4. Ibu Dra. Dr. Cut Khairani, M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar dan banyak memberikan arahan, nasehat, koreksi, motivasi dan semangat, dalam pembimbingan sejak penyusunan proposal, persiapan dan pelaksanaan penelitian, hingga tersusunnya tesis ini.
5. Bapak Dr. Darmanto., M.Ed, Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar dan banyak memberikan arahan, nasehat, koreksi, motivasi dan semangat, dalam pembimbingan pelaksanaan penelitian, hingga tersusunnya tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si, Pembahas Ahli yang telah banyak memberi masukan demi sempurnanya tesis ini.

7. Dosen dan staf di lingkungan Pascasarjana Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Administrasi yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Terbuka.
8. Bapak Bupati Aceh Tengah dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang telah memberikan ijin, fasilitas dan berbagai kemudahan kepada penulis selama kegiatan penelitian.
9. Bapak Subhandy, AP. M.Si, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Drs. Nasaruddin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Drs. Alam Syuhada, MM, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Jauhari, ST, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah, yang telah banyak membantu penulis dalam kegiatan penelitian.
10. Bapak Khairuddin Yoes, ST, MM, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis, terkait dengan data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.
11. Ibunda tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan doa restunya, selama penulis menempuh pendidikan hingga terselesaikannya tesis ini.
12. Istriku, dan anak-anakku tersayang, yang telah memberikan semangat, dorongan dan do'a serta mendampingi penulis selama menjalani kegiatan kuliah, menyelesaikan tugas penelitian dan penyusunan tesis. Terima kasih atas pengorbanan, kesabaran dan kesetiiaannya.

13. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik angkatan 2016, yang selalu kompak dan telah banyak memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis selama ini, semoga kekompakan dan ikatan silaturahmi tetap terjaga.
14. Bapak-bapak staf administrasi di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah banyak membantu kelancaran proses dari kegiatan seminar proposal hingga ujian tesis.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu baik secara moral maupun material kepada penulis selama ini. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karuniaNya atas segala kebaikannya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk hasil yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Takengon, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : **ANSHARY**
2. Tempat Tanggal Lahir : **Takengon, 19 Januari 1970**
3. Jenis Kelamin : **Laki-laki**
4. Agama : **Islam**
5. Status : **Menikah**
6. Alamat : **Jl. Iqra', Non Perumnas, Kebayakan, Takengon**
7. Riwayat Pendidikan :
 - Tahun 1983 : Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar pada SD Negeri Nomor 3 Takengon
 - Tahun 1986 : Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada SMP Negeri Nomor 1 Takengon
 - Tahun 1989 : Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri Nomor 1 Takengon
 - Tahun 1994 : Menyelesaikan Pendidikan Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jurusan Akuntansi
8. Riwayat Jabatan :
 - a. 01-12-2001 s/d 23-08-2007 : Staf Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah
 - b. 24-08-2007 s/d 14-07-2008 : Staf Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah
 - c. 15-07-2008 s/d 03-02-2009 : Kepala Seksi Verifikasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah
 - d. 04-02-2009 s/d 13-01-2012 : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah

- e. 14-01-2012 s/d 06-06-2013 : Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tengah
- f. 07-06-2013 s/d 23-04-2015 : Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tengah
- g. 01-12-2014 s/d 30-12-2014 : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada ULP Kabupaten Aceh Tengah
- h. 31-12-2014 Pembebasan sementara dari jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa Kabupaten Aceh Tengah
- i. 31-12-2014 s/d 22-04-2015 : Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tengah
- j. 22-04-2015 s/d 02-01-2017 : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah
- k. 03-01-2017 s/d sekarang Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

9. Riwayat Pendidikan dan Pelatihan :

- a. 17 Desember 2002 s/d 3 Januari 2003 : Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, Angkatan 9 (135 jam pelatihan), di Banda Aceh
- b. 30 s/d 31 Desember 2004 : Pendidikan dan Pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (35 jam pelatihan), di Banda Aceh
- c. 26 s/d 27 Mei 2005 : Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), di Banda Aceh
- d. 16 s/d 23 Mei 2005 : Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (92 jam pelatihan), di Takengon
- e. 30 Mei s/d 1 Juni 2006 : Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di Banda Aceh
 - f. 17 Mei s/d 14 Juli 2010 : Kursus Keuangan Daerah, Angkatan XXI (259 sesi pelatihan), di Padang
 - g. 23 s/d 24 Februari 2012 : Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan HPS dan Evaluasi Teknis Penawaran (20 jam pelajaran), di Semarang
 - h. 14 s/d 20 September 2015 : Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (60 jam pelajaran), di Jakarta
 - i. 28 s/d 30 Nopember 2015 : Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (20 jam pelajaran), di Jakarta
 - j. 10 s/d 12 April 2017 : Pelatihan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (25 Jam pelajaran), di Jakarta
 - k. 13 Nopember 2017 : Bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, di Jakarta

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya

Takengon, Juli 2018

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. TEORI ORGANISASI.....	9
B. KONSEP PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK.....	12
B.1. Pengertian pengadaan barang/jasa dan pemilihan penyedia barang/jasa.....	12
B.2. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.....	14
B.3. Sistem pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (E-Tendering).....	17
B.4. Prinsip E-Tendering.....	20
B.5. Tujuan E-Tendering.....	21
B.6. Manfaat dan kelebihan penggunaan E-Tendering.....	22
C. TEORI SUMBERDAYA MANUSIA.....	23
D. TEORI EFEKTIVITAS.....	26
D.1. Pengertian Efektivitas.....	26
D.2. Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	28
D.3. Ukuran Efektivitas.....	29
E. DEFINISI OPERASIONAL.....	31
F. PENELITIAN TERDAHULU.....	33
G. KERANGKA FIKIR.....	36
BAB III : METODE PENELITIAN.....	38
A. Desain Penelitian.....	38
B. Informan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Fokus Penelitian.....	45

E. Instrumen Penelitian.....	46
F. Prosedur Pengumpulan Data	46
G. Metode Analisis Data	48
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	48
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	51
B. HASIL	56
B.1. Karakteristik Informan Penelitian	56
B.2. Mekanisme Pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara Elektronik.....	59
B.2.1. Pembuatan pelelangan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa.....	63
B.2.2. Pengumuman dan pendaftaran penyedia barang/jasa menjadi peserta lelang serta penjelasan lelang	68
B.2.3. Unggah dokumen penawaran oleh peserta lelang	77
B.3. Pembukaan Dokumen Penawaran.....	81
B.3.1. Evaluasi penawaran dan penetapan pemenang .	103
B.3.2. Pengumuman pemenang dan sanggahan.....	131
B.3.3. Unggahan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa serta unggahan kontrak	138
C. PEMBAHASAN.....	162
C.1. Mekanisme Pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara Elektronik.....	162
C.1.1. Pembuatan pelelangan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa.....	170
C.1.2. Pengumuman dan pendaftaran penyedia barang/jasa menjadi peserta lelang serta penjelasan lelang	171
C.1.3. Unggah dokumen penawaran oleh peserta lelang	173
C.2. Pembukaan Dokumen Penawaran.....	176
C.2.1. Evaluasi Penawaran dan Penetapan Pemenang.	182
C.2.2. Pengumuman Pemenang dan Sanggahan	185
C.2.3. Unggahan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa serta Unggahan Kontrak	186
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
A. KESIMPULAN	205
B. SARAN.....	209
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	212
PEDOMAN WAWANCARA	216
DAFTAR LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR


		Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Fikir	37
Gambar 4.1	Struktur Organisasi tempat penelitian.....	55
Gambar 4.2	Alur Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara Elektronik (mulai buat paket sampai dengan pemasukan file penawaran).....	62
Gambar 4.3	Alur Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara Elektronik (mulai pembukaan file penawaran sampai dengan SPPBJ).....	63
Gambar 4.4	Membuat paket pekerjaan yang akan dilelang.....	64
Gambar 4.5	Isian data paket pekerjaan dan anggaran paket pekerjaan yang akan dilelang	64
Gambar 4.6	Membuat lelang paket pekerjaan	65
Gambar 4.7	Isian data paket pekerjaan yang akan dilelang.....	66
Gambar 4.8	Isian syarat administrasi menjadi peserta lelang.....	67
Gambar 4.9	Jadwal lelang.....	67
Gambar 4.10	Mengumumkan lelang paket pekerjaan	68
Gambar 4.11	Tahap penjelasan lelang.....	70
Gambar 4.12	Jadwal penjelasan lelang.....	70
Gambar 4.13	Menjawab pertanyaan dari peserta dan mengirim jawaban pertanyaan.....	71
Gambar 4.14	Menjawab dan mengirim jawaban pertanyaan peserta dalam penjelasan lelang	71
Gambar 4.15	Unggah addendum dokumen pengadaan	72
Gambar 4.16	Akan mendaftar lelang pengadaan barang/jasa baru	73

Gambar 4.17	Halaman informasi lelang.....	73
Gambar 4.18	Mendaftar ikut lelang.....	74
Gambar 4.19	Unduh dokumen pengadaan.....	74
Gambar 4.20	Tahap penjelasan lelang.....	75
Gambar 4.21	Kirim pertanyaan pada tahap penjelasan lelang.....	75
Gambar 4.22	Tahap penjelasan lelang selesai	76
Gambar 4.23	Unduh addendum dokumen pengadaan setelah penjelasan ..	76
Gambar 4.24	Isian data kualifikasi yang akan dikirim	78
Gambar 4.25	Kirim isian data kualifikasi.....	79
Gambar 4.26	Isian data kualifikasi telah dikirim.....	79
Gambar 4.27	Unggah dokumen penawaran oleh peserta lelang.....	80
Gambar 4.28	Persetujuan kirim dokumen penawaran.....	80
Gambar 4.29	Status pengiriman dokumen penawaran	81
Gambar 4.30	Email konfirmasi pengiriman dokumen penawaran	81
Gambar 4.31	Tahap pembukaan dokumen penawaran.....	82
Gambar 4.32	Unduh dokumen penawaran peserta lelang (Pascakualifikasi).....	82
Gambar 4.33	Unduh dokumen penawaran peserta lelang (Prakualifikasi)	83
Gambar 4.34	Isian kualifikasi peserta lelang.....	84
Gambar 4.35	Peserta lelang lihat hasil pembukaan penawaran.....	85
Gambar 4.36	Alur kegiatan penanganan soft file penawaran yang tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.....	93

Gambar 4.37	Hasil evaluasi penawaran terhadap CV. Zinger.....	95
Gambar 4.38	Hasil evaluasi penawaran terhadap CV. Madagaskar.....	97
Gambar 4.39	Mengisi hasil koreksi aritmatik ke dalam SPSE.....	104
Gambar 4.40	Mengisi hasil evaluasi administrasi ke dalam SPSE.....	107
Gambar 4.41	Mengisi hasil evaluasi teknis ke dalam SPSE.....	117
Gambar 4.42	Mengisi hasil evaluasi harga ke dalam SPSE.....	120
Gambar 4.43	Mengisi hasil evaluasi kualifikasi ke dalam SPSE.....	127
Gambar 4.44	Mengisi hasil verifikasi ke dalam SPSE.....	129
Gambar 4.45	Unggah Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Berita Acara Hasil Pelelangan.....	130
Gambar 4.46	Evaluasi penawaran, penetapan pemenang dan mengumumkan pemenang lelang.....	131
Gambar 4.47	Tahap pengumuman pemenang lelang.....	131
Gambar 4.48	Pengumuman pemenang lelang.....	132
Gambar 4.49	Kirim undangan pemenang lelang.....	132
Gambar 4.50	Pengumuman pemenang pada SPSE penyedia.....	133
Gambar 4.51	Penyedia menerima email pengumuman pemenang lelang..	133
Gambar 4.52	Penyedia mengirim sanggahan lelang.....	134
Gambar 4.53	Lihat sanggahan.....	135
Gambar 4.54	Menjawab sanggahan.....	135
Gambar 4.55	Kirim jawaban sanggahan.....	136
Gambar 4.56	Membatalkan lelang atau lelang ulang, evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang.....	137
Gambar 4.57	Membatalkan lelang atau lelang ulang.....	137

Gambar 4.58	Halaman SPSE untuk PPK/PA	141
Gambar 4.59	Input SPPBJ oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.....	142
Gambar 4.60	Pemenang lelang terima SPPBJ dan unduh	142
Gambar 4.61	Input kontrak oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.....	143
Gambar 4.62	Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pepalang, tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE.....	145
Gambar 4.63	Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Peningkatan Jalan Temi Delem-Paya Serngi, tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE.....	145
Gambar 4.64	Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Otsus), tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE.....	146
Gambar 4.65	Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pembangunan Pagar SMPN 33 Takengon, 120 M, tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE	147
Gambar 4.66	Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pembangunan Pagar SMPN 32 Takengon, 100 M, tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE	147
Gambar 4.67	Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pembangunan Bebalen dan Pagar Mesjid Agung Ruhama Takengon, tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE.....	148
Gambar 4.68	Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pembangunan Menara, Pagar Masjid Babussalam, Kp. Kemili, Kec. Bebesen, tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE.....	149

Gambar 4.69	Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Perencanaan DED Masjid Umah Opat, Kp. Mongai, Kec. Bebesen, tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE.....	149
Gambar 4.70	Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pengadaan Moubeleur dan Buku-buku Agama untuk Dayah (Otsus), tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE.....	150
Gambar 4.71	Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton ke Perkebunan Masyarakat Burlah-Bursige Kecamatan Bintang, tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE	151
Gambar 4.72	Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pengawasan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Otsus + APBK), tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE	151
Gambar 4.73	Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Polres Aceh Tengah, tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE.....	152



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1	Informan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	42
Tabel 3.2	Informan Penyedia Barang/Jasa.....	42
Tabel 3.3.	Paket pekerjaan yang dilelangkan secara elektronik pada 4 (empat) dinas.....	43
Tabel 3.4	Informan Dinas	44
Tabel 3.5	Informan Penyedia Barang/Jasa.....	45
Tabel 4.1	Daftar Informan Penyedia Barang/Jasa pada 4 (empat) SKPK (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah).....	57
Tabel 4.2	Wawancara dengan Kelompok Kerja Pengadaan.....	86
Tabel 4.3	Hasil Wawancara dengan Direktur CV. Zinger dan Direktur CV. Madagskar	90
Tabel 4.4	Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.....	153
Tabel 4.5	Hasil Wawancara dengan Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.....	155

Tabel 4.6	Hasil wawancara dengan Direktur CV. Damar Mutiara Gayo, Direktur CV. Delapan Satu Tiga Jaya, Direktur CV. Dating Consultant Engineer sebagai penyedia barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.....	156
Tabel 4.7	Hasil wawancara dengan Direktur CV. Fadanoeh Bluek, Direktur CV. Osani Ketiara sebagai penyedia barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.....	158
Tabel 4.8	Hasil wawancara dengan Direktur CV. Tajuk Senien, Direktur CV. Gladiatama Konsulindo Group, Direktur CV. Fajar Lestari sebagai penyedia barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.....	159
Tabel 4.9	Hasil wawancara dengan Direktur CV. J2 GIP, Direktur CV. Caya Nenggeri Consultant, Direktur CV. Penus Graphindo Consultant sebagai penyedia barang/jasa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.....	161
Tabel 4.10	Frekwensi jawaban Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.....	194
Tabel 4.11	Frekwensi jawaban penyedia barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.....	199
Tabel. 4.12	Frekwensi jawaban penyedia barang/jasa yang pernah/tidak pernah mengikuti bimbingan teknis dilihat dari tahun berdirinya	200

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komputer yang sudah menjadi bagian dalam hidup manusia, terutama teknologi internet, sehingga akses akan informasi pun menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Berbagai kelebihan inilah yang mendorong pemerintah untuk ikut memanfaatkan teknologi informasi tersebut dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.

Instansi pemerintah sebagai salah satu organisasi publik mulai meningkatkan suatu sistem informasi dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan maupun dalam hal pelayanan. Salah satu bentuk sistem informasi yang diterapkan penggunaannya di lingkungan instansi pemerintah adalah penerapan sistem pengadaan secara elektronik. Dasar hukum dilaksanakannya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 106 :

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 131 :

(1) K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.

E-Tendering merupakan proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (berbasis web/internet), dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan sebuah aplikasi sistem informasi yang bernama Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Aplikasi SPSE merupakan aplikasi e-tendering yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh instansi pemerintah, yang mana ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. Ruang lingkup E-Tendering meliputi tahapan proses pengumuman tender pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang serta penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik, ada proses unggah file penawaran yang sudah ter-dekripsi dan ada proses unduh file penawaran yang belum ter-enkripsi. Keberhasilan unduh file penawaran memiliki resiko file tidak bisa di-unduh atau file tidak bisa di-dekripsi. Hal ini sangat bergantung kepada kualitas file ter-dekripsi yang di-unggah oleh peserta e-tendering. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas file tersebut ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia (SDM) penyedia barang/jasa dalam menjalankan aplikasi SPSE, perangkat teknologi informasi yang memadai serta baik atau buruk koneksi internet.

Selama telah berjalannya pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa melalui e-tendering telah terjadi 2 (dua) kasus file penawaran peserta e-tendering yang tidak dapat di-dekripsi oleh kelompok kerja (Pokja) pemilihan penyedia barang/jasa, sehingga pelaksanaan e-tendering yang diharapkan terjadi persaingan antar badan usaha dalam menyediakan barang/jasa menjadi berkurang, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 107 : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

Salah satu faktor yang mendukung suksesnya e-tendering adalah pemahaman dan penguasaan pengguna dalam menjalankan aplikasi SPSE, baik Pengguna Anggaran, Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa maupun penyedia barang/jasa. Pemahaman dan penguasaan terhadap aplikasi SPSE tentu harus diberikan melalui suatu bimbingan teknis secara berkala kepada pengguna. Personil yang bertanggungjawab memberikan bimbingan teknis adalah trainer. Trainer adalah orang-orang yang sudah dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang aplikasi SPSE oleh LKPP sebagai pengembang aplikasi SPSE, sehingga benar-benar menguasai dan memahami aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik. Pelaksanaan bimbingan teknis menjalankan aplikasi SPSE sangat dibutuhkan oleh para penggunanya, terutama apabila terjadi perubahan versi, misalnya perubahan aplikasi SPSE versi 3.5 menjadi aplikasi SPSE versi 3.6. Perubahan versi akan

menyebabkan terjadi perubahan menu di dalam SPSE. Trainer aplikasi SPSE bertugas mendelegasikan ilmu pengetahuan kepada orang lain sebagai bentuk edukasi atau transfer pengetahuan, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dalam bidang pengadaan barang/jasa secara elektronik diharapkan setiap individu yang sudah mengikutinya mampu memahami dan menguasai teknologi informasi di bidang e-tendering, sehingga SDM pengguna aplikasi SPSE yang berkualitas dengan penguasaan dan pemahaman yang tinggi terhadap aplikasi SPSE, tentu pelaksanaan e-tendering dapat berjalan dengan sukses dan lancar.

Kondisi saat ini, personil yang dimiliki LPSE Kabupaten Aceh Tengah untuk menjadi Trainer untuk menjalankan aplikasi SPSE, yang sudah dilatih oleh LKPP hanya 2 (dua) orang. Jumlah tersebut tentu tidak akan optimal dalam melakukan bimbingan teknis. Apalagi 2 (dua) orang personil tersebut bukan pegawai di LPSE, instansi tetapnya di Dinas lain, yaitu 1 (satu) orang PNS di Bappeda Kabupaten Aceh Tengah, serta 1 (satu) orang PNS di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah. Kasubbag Pengelolaan SPSE kesulitan dalam berkoordinasi apabila pengguna SPSE menghadapi persoalan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik. Terbatasnya SDM sebagai Trainer aplikasi SPSE akan menghambat suksesnya proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.

Untuk menghindari resiko kesalahan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang berakibat dapat merugikan penyedia barang/jasa dalam mengikuti e-tendering, maka LPSE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan bimbingan teknis tentang bagaimana mengoperasikan aplikasi SPSE kepada

penyedia barang/jasa agar dapat mengikuti proses e-tendering, serta perangkat yang memadai dalam proses unggah file, serta LPSE juga selalu menerima seluruh penyedia barang/jasa setiap hari kerja untuk berkonsultasi dan berkoordinasi bagaimana menjalankan aplikasi SPSE. Namun dalam prakteknya, masih terdapat file penawaran yang tidak dapat dibuka oleh SPSE.

Tahap akhir dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa adalah mengumumkan pemenang tender yang sudah ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Setelah selesai masa sanggah, tahap selanjutnya menjadi tugas Pengguna Anggaran (PA) untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Penerbitan SPPBJ ini merupakan kewenangan PA dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang telah disampaikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan penyedia barang/jasa, selanjutnya mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia barang/jasa yang menang dalam proses e-tendering. Untuk itu, kepada Pengguna Anggaran (PA) dalam pemilihan penyedia barang/jasa diberikan User Id dan Password untuk dapat masuk ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Jumlah paket pekerjaan yang pemilihan penyedia barang/jasa melalui proses e-tendering selama tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) paket pekerjaan (sumber : Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Setdakab Aceh Tengah). Seharusnya jumlah SPPBJ yang di-unggah ke dalam SPSE sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam), namun tidak ada Pengguna Anggaran (PA) yang melakukan unggah SPPBJ ke dalam

SPSE (sumber : Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Setdakab Aceh Tengah) sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya pemenang e-tendering harus berhubungan langsung dengan PA, sehingga menimbulkan peluang kemungkinan KKN, karena Surat Perjanjian Kerja (SPK) belum ditandatangani antara pemenang e-tendering dengan PA, seharusnya PA baru dapat bertatap muka pada saat pembahasan konsep kontrak setelah penyedia barang/jasa pemenang tender memenuhi persyaratan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Pengguna Anggaran (PA) dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus mengunggah ke dalam SPSE Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai tindak lanjut dari hasil pemilihan penyedia barang/jasa yang sudah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan penyedia barang/jasa serta sebagai salah satu persyaratan penandatanganan kontrak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-Tendering (lampiran, II, 2, a. 8)) sebagai berikut :

8) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

- a) PPK membuat dan mencetak SPPBJ melalui aplikasi SPSE.
- b) PPK menandatangani SPPBJ yang telah dibuat dan dicetak melalui aplikasi SPSE.
- c) PPK mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia barang/jasa yang ditunjuk.
- d) Dalam hal aplikasi SPSE belum dapat mengakomodir pembuatan SPPBJ maka PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) di luar

aplikasi SPSE (offline), menginputkan informasi dan mengunggah (upload) hasil pemindaian SPPBJ pada aplikasi SPSE.

Agar Pengguna Anggaran (PA) dapat menjalankan aplikasi SPSE, maka sudah seharusnya diberikan juga bimbingan teknis, agar PA memahami tugas dan fungsinya dalam pemilihan penyedia barang/jasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sudah efektif dalam proses e-tendering pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Apasaja peran Pengguna Anggaran (PA) dalam pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (e-tendering) dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ?
3. Faktor apakah yang menjadi penghambat pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis sistem pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (e-tendering) dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

2. Menganalisis peran Pengguna Anggaran (PA) serta peran Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan penyedia barang/jasa dalam sistim pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (e-tendering)
3. Menganalisis penghambat serta memberikan solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (e-tendering) dengan menggunakan aplikasi Sistim Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian dalam bidang manajemen sumberdaya manusia dalam mengaplikasikan sistim pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (E-Tendering)
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi sebuah masukan dan juga rekomendasi bagi perkembangan implementasi e-tendering pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TEORI ORGANISASI

Secara sederhana organisasi merupakan suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi yang memiliki banyak komponen melandasinya, diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Menurut Hasibuan (2011:120), Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, sedangkan pengertian Organisasi menurut Weber (dalam Thoha, 2014:113) Organisasi merupakan suatu batasan-batasan tertentu (boundaries), dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa organisasi merupakan suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

Ciri-ciri organisasi dikemukakan Umam (2010:23) sebagai berikut :

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan (*interdependent part*) yang merupakan kesatuan kegiatan.
3. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa pemikiran, tenaga, dan lain-lain.
4. Adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan.
5. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada.

Pengembangan dari teori organisasi adalah organisasi publik. Untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins (dalam Fahmi, 2013:2), organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Menurut Handoko (2011:167) Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Pada organisasi publik, kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus

dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah satu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya.

Tujuan organisasi publik sendiri menurut Etzioni (dalam Handoko, 2011:109), yaitu suatu keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendirian organisasi publik merupakan upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.

Berdasarkan pengertian di atas, tampak bahwa organisasi publik memiliki karakteristik lingkungan yang lebih rumit dibandingkan dengan organisasi privat. Organisasi privat hanya memperhitungkan konsumen dan para pesaing. Sementara organisasi publik harus memperhitungkan berbagai komponen yang lebih luas.

B. KONSEP PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

B.1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Badan usaha atau orang perseorangan yang ingin menjadi penyedia barang/jasa harus mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa, yang lebih umum dikenal dengan istilah pelelangan. Pemilihan penyedia barang/jasa (pelelangan) dilaksanakan dalam beberapa tahap, dimulai dari tahap persiapan hingga ditetapkannya pemenang lelang, yang ditandai dengan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Pemilihan penyedia barang/jasa pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum.

Menurut Siahaya (2013:1) pengadaan adalah “upaya mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan yang dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis dan mengikuti norma dan etika yang berlaku sesuai metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku”.

Lebih lanjut tentang pengadaan barang, Martono (2015:30) menyatakan bahwa pengadaan barang adalah “biasa disebut dengan bagian purchasing/procurement. Hal yang membedakan purchasing dan procurement adalah fungsinya. Purchasing (pembelian) membeli barang-barang kebutuhan organisasi, sedangkan procurement (pengadaan) tidak hanya membeli, namun juga menyewa, menukar dan meminjam barang-barang untuk kebutuhan organisasi. Meskipun demikian, keduanya memiliki fungsi, pekerjaan, dan tujuan yang hampir sama, yaitu menyediakan barang-barang kebutuhan (sebagai input, atau menyediakan bahan

mentah, barang setengah jadi, maupun barang inventory yang berfungsi sebagai peralatan pemeliharaan) untuk mendukung kelancaran proses operasi di perusahaan.”

Proses pengadaan ini sama halnya dengan proses pembelian. Menurut Sutedi (2012:1) : “Proses pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggung jawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan.”

Tender adalah suatu rangkaian kegiatan penawaran yang bertujuan untuk menyeleksi, mendapatkan, menetapkan serta menunjukan perusahaan mana yang paling pantas dan layak untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan (Alfian Malik : 2010).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa tender atau pelelangan merupakan serangkaian kegiatan untuk memilih penyedia barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas, sehingga terpilih penyedia terbaik dan memiliki kompetensi dibidangnya sebagai pemenang yang mampu melaksanakan pekerjaan yang ditentukan dengan harga wajar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mutu maupun waktu pelaksanaann.

Willem (2012:80) menyatakan bahwa “e-procurement, yaitu Pengadaan secara elektronik (e-Procurement) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau

electronic data interchange (EDI)", sedangkan menurut Sutedi (2012:254), yaitu: "E-procurement sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet". Selanjutnya menurut Ramli (2014:325) Pengadaan secara elektronik (eprocurement) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau epurchasing.

E-tendering menurut Siahaya (2013:79), "E-Tendering adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik", sedangkan e-purchasing menurut Nurachmad (2011:140-141), "E-Purchasing merupakan tata acara pembelian barang dan jasa melalui sistim katalog elektronik. Tujuan diselenggarakannya E-Purchasing agar tercipta pemilihan barang dan jasa secara langsung melalui sistim katalog elektronik sehingga memungkinkan ULP atau Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik serta meningkatkan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna".

B.2. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara Elektronik

Tender ditawarkan oleh pengguna barang dan jasa kepada pelaku usaha yang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas berdasarkan alasan efektivitas dan efisiensi. Menurut Sutedi (2012:254) maksud pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa

pemilihan penyedia jasa konstruksi, pemilihan penyedia jasa konsultasi, dan pemilihan penyedia jasa lainnya. Pemilihan penyedia barang merupakan pemilihan penyedia barang untuk pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pemilihan penyedia jasa konstruksi merupakan pemilihan penyedia jasa konstruksi untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Pemilihan penyedia jasa konsultasi merupakan pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk pengadaan jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Pemilihan penyedia jasa lainnya merupakan pemilihan penyedia jasa lainnya untuk pengadaan jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

Menurut Kodar Udoyono (2012:129) *E-Procurement* dapat menjadi instrument untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui *E-Procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional.

Dalam iklim berkompetisi, tender yang bertujuan untuk memperoleh pemenang paling tidak harus terdiri dari 2 (dua) atau lebih pelaku usaha sehingga ide dasar pelaksanaan tender berupa perolehan harga terendah dengan kualitas terhaik

tercapai. Cara untuk memilih dan menetapkan calon pemenang tender adalah melalui tahap evaluasi penawaran, yaitu :

1. Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) terhadap file penawaran dilakukan secara manual (off line) di luar SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam SPSE.
2. Proses evaluasi kualifikasi dapat dilakukan dengan meminta dan memeriksa semua dokumen penawaran asli calon pemenang lelang.

Tahap evaluasi penawaran dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan penyedia barang/jasa terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta tender untuk mendapatkan satu pemenang yang mampu melaksanakan dan merealisasikan proyek sesuai persyaratan yang ditentukan dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi waktu, mutu maupun biaya.

Tahapan implementasi e-procurement menurut Indrajit (dalam Arindra 2014:357) yaitu sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet. Adapun 4 (empat) tahapan implementasi e-procurement, dijelaskannya sebagai berikut :

- a. **Tahap I : Disclosure**
 Pada tahap ini, pemerintah mempromosikan dan mensosialisasikan dimulainya pilot project e-procurement yang akan mempengaruhi pihak yang terlibat langsung dalam proses tender pemerintah, yaitu pemerintah sebagai pelaksana tender dan pengusaha sebagai peserta tender. Proses ini merupakan sosialisasi dan penegakan prinsip good corporate governance di lingkungan birokrasi serta untuk mengeliminasi culture shock atas pelaksanaannya.
- b. **Tahap II : Registration and Distribution**
 Setelah tahap pertama berhasil dilalui, pemerintah mulai memperkenalkan aktivitas otomatisasi dengan menggunakan internet pada proses registrasi dan distribusi. Pemerintah mulai membangun komunikasi satu arah kepada pihak swasta untuk mengirimkan dan

menyebarkan pengumuman dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tender yang akan dilakukan. Pada tahap ini, situs e-procurement mendisclose (mengumumkan penawaran lelang proyek beserta spesifikasinya) melalui halaman website. Pengumuman lelang elektronik bisa dibuat per satuan kerja atau per spesifikasi proyek yang memudahkan peserta tender untuk memilih proses mana yang akan diikutinya. Metode elektronik sederhana yang dapat disediakan misalnya adalah downloading process untuk memperoleh formulir-formulir dan dokumen-dokumen lelang. Proses ini akan mempermudah para peserta lelang karena meniadakan aktivitas ke kantor pemerintah hanya mendapatkan dokumen-dokumen dan form-form yang dibutuhkan.

c. Tahap III : Electronic Bidding

Tahapan berikutnya adalah pendaftaran para peserta lelang secara elektronik. Pada tahapan ini, peserta lelang harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan, misalnya berkenaan dengan kelengkapan administratif, sertifikasi kemampuan pelaksanaan pekerjaan, dan sebagainya melalui media internet. Secara teknologi, dalam aplikasi tingkat ini sudah mulai rumit karena sistem membutuhkan keamanan tertentu, adanya uang jaminan di bank untuk peraturan tender tertentu dan media penyimpanan file yang cukup besar. Data-data yang masuk akan menjadi pertimbangan bagi panitia lelang selain beberapa aktivitas yang belum dapat digantikan sepenuhnya secara online, misalnya presentasi proyek.

d. Tahap : Advanced Support Services

Pada tahapan terakhir ini terjadi proses penawaran secara elektronik atau online melalui internet dengan menghilangkan proses-proses manual dalam tender. Proses yang paling rumit dan canggih ini mampu menghindari tatap muka antara panitia dan peserta tender sehingga meminimalisasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan proses tender terbuka elektronik ini, maka harga pemenang tender adalah harga yang paling kompetitif (terjangkau dan berkualitas). Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pembangunan e-procurement telah mencapai titik optimal.

B.3. Sistem Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Tendering)

Sistem pemilihan penyedia barang/jasa di Indonesia telah diterapkan sistem e-tendering. Pada sistem e-tendering seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pengumuman pemenang akan dilakukan secara online melalui situs internet. Pemerintah Indonesia saat ini sedang berusaha

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Ramli (2014:325), Pengadaan secara elektronik (eprocurement) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.

Sistem e-tendering melaksanakan tender melalui internet sehingga membantu instansi pemerintah dalam mendapatkan sumber input produk dan jasa pada harga terendah, memastikan bahwa input tersebut memadai secara teknis dan spesifikasi. Jogiyanto (dalam Ifitah, 2012:139) menyatakan bahwa “Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”. Sedangkan menurut Willem Siahaya (2012:80) “pengadaan secara elektronik (eProcurement) merupakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet) atau electronic data interchange (EDI).

Dalam kegiatan e-tendering terdapat metode-metode pelaksanaannya seperti yang disebutkan oleh Willem (2012:81) yang dikutip oleh Damayanti, dkk (2014:6), yaitu :

- 1) e-Tendering
e-Tendering adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.
- 2) e-Bidding
e-Bidding merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan/atau data pengadaan dari penyedia

barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau electronic data interchange (EDI).

- 3) e-Catalogue
e-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.
- 4) e-Purchasing
e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana e-Catalogue

Selain itu Marbun (2010:35) menyatakan “pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang/jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (the system of thought), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang berlaku.” Dalam pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yaitu perpindahan antara sistem manual yang rawan terjadinya kecurangan fraud dengan sistem elektronik untuk mengurangi tatap muka sehingga dapat mengurangi kecurangan. Hal ini diungkapkan lebih lanjut oleh Sutedi (2012:254) :

“E-Procurement sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan eProcurement proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir “praktik curang/KKN” dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan Negara.”

Pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-tendering) memiliki perbedaan dengan pemilihan penyedia barang/jasa secara manual. Pada pemilihan penyedia barang/jasa elektronik upaya-upaya untuk meminimalkan terjadinya tindakan korupsi lebih ditekankan, contohnya pada proses pemilihan

penyedia barang/jasa secara elektronik antara kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa dan peserta e-tendering tidak melakukan tatap muka secara langsung dan segala hal yang berhubungan dengan pendaftaran sampai pengumuman lelang dilakukan di dalam website. Para peserta lelang melalui sistem e-tendering, diharuskan menyampaikan dokumen secara online dengan cara mengupload melalui sistem pengadaan secara elektronik, dan dokumen tersebut akan dievaluasi oleh Kelompok Kerja pemilihan penyedia barang/jasa dan hasilnya di umumkan secara online.

E-tendering atau e-bidding merupakan penyampaian penawaran via internet yang memfasilitasi proses penawaran dari pengumuman mulai tender, pengumuman pemenang tender hingga penandatanganan kontrak. Elemen ini meliputi pertukaran semua dokumen dalam format elektronik.

B.4. Prinsip E-Tendering

Untuk meningkatkan kualitas proses pengadaan barang/jasa diperlukan prinsip-prinsip dalam penerapannya. Menurut Samsul Ramli (2014:18) "Prinsip pengadaan adalah tata nilai utama yang harus dipenuhi dalam setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Tata nilai ini mencakup keseluruhan proses."

Menurut Sutedi (2012:11) :

"....pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang meliputi prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan".

Willem (2012:11) menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sejak perencanaan harus menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan dan bertanggungjawab”.

Pendapat lainnya diungkapkan oleh Marbun (2010:39) yang menyatakan bahwa : “Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikan secara internasional, efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminatif.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikemukakan bahwa penerapan prinsip pengadaan barang/jasa sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas proses pengadaan barang/jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat, dengan jumlah dan mutu yang sesuai, serta selesai tepat waktu.

B.5. Tujuan E-Tendering

E-tendering diperlukan agar pemilihan penyedia barang/jasa yang diselenggarakan dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang. Dengan demikian ketersediaan barang/jasa dapat diperoleh dengan harga dan kualitas terbaik, proses administrasi yang lebih mudah dan cepat, serta dengan biaya yang lebih rendah, sehingga akan berdampak pada peningkatan

pelayanan publik. E-tendering dapat dipergunakan sebagai alat kontrol dalam suatu proses pemilihan penyedia barang/jasa serta pengadaan barang/jasa.

Tujuan dari e-procurement yang dijelaskan Siahaya (2012:80) sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
3. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

Sedangkan tujuan E-Procurement Menurut Ramli (2014:326) sebagai berikut :

- “pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :
- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
 - 2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
 - 3) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
 - 4) Mendukung proses monitoring dan audit
 - 5) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time”.

B.6. Manfaat dan Kelebihan Penggunaan E-Tendering

Menurut Kalakota, dkk (Wijaya dkk, 2010, dalam Abidin, 2011) manfaat E-Procurement dibagi menjadi 2, kategori yaitu : efisien dan efektif. Efisiensi E-Procurement mencakup biaya yang rendah, mempercepat waktu dalam proses procurement, mengontrol proses pembelian dengan lebih baik, menyajikan laporan informasi, dan pengintegrasian fungsi-fungsi procurement sebagai kunci pada sistem back-office. Sedangkan efektivitas E-Procurement yaitu meningkatkan kontrol pada rantai nilai, pengelolaan data penting yang baik, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pembelian pada organisasi. Dengan adanya e-Procurement dapat mengurangi biaya dan melalui sarana-sarana pelaporan dan

analisis yang mudah dan efektif, seseorang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan laporan, memeriksa pembelian tidak terkendali, dan menciptakan integrasi data yang utuh, dan akhirnya praktek curang dapat diminimalisir.

Menurut Ermal (2011:23-24), dengan adanya E-Procurement diharapkan potensi terjadinya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diminimalisir. E-Procurement dapat meningkatkan efisiensi dan efikasi pada pengadaan barang dan jasa umum, mengurangi biaya, menaikkan kompetisi, untuk menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan. Secara umum, tujuannya adalah menjamin integritas, kepercayaan masyarakat, dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang/jasa umum).

Suksesnya pelaksanaan e-procurement, Sutedi (2012:258) menyatakan bahwa “untuk menyukseskan pelaksanaan eprocurement, perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu: “Kesiapan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur ICT, serta perhatian dari pihak-pihak terlibat langsung dari pimpinan tertinggi hingga pegawai tingkat operasional”.

Keberhasilan implementasi e-procurement ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, di mana semua proses e-procurement tidak terlepas dari dasar hukum yang telah ditetapkan.

C. TEORI SUMBERDAYA MANUSIA

Menurut Sadili Samsudin (2010:1) SDM atau sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu,

memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi.

Sumber daya dibutuhkan perusahaan atau organisasi tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Peran sumber daya manusia sangat menentukan. Sumber daya manusia yaitu terjemahan dari “human resources”, namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan “manpower” (tenaga kerja). Sebagian orang menyetarakan pengertian sumber daya manusia dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya). Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa).

Semua potensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi organisasi untuk mencapainya (Sutrisno, 2011)

Sumber daya manusia merupakan segala sesuatu yang merupakan asset organisasi untuk mencapainya, karena perkembangan organisasi sangat bergantung pada produktivitas tenaga kerja yang ada dalam organisasi. Menurut Mila Badriyah (2015:15), sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang sangat vital, sehingga peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Sedangkan menurut Sutrisno (2016:3), sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Oleh karena itu Sumber daya

manusia merupakan unsur penting dalam rangka pencapaian tujuan disuatu organisasi, dengan adanya kualitas sumber daya manusia dan kemampuan skill para pekerja dapat menggerakkan organisasi dengan baik dan benar.

Pengertian sumber daya manusia, Nawawi (dalam Amiruddin, 2016:98) mengatakan ada tiga pengertian, yaitu :

- 1) Sumber Daya Manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu lembaga (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
- 2) Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- 3) Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (nonmaterial/nonfinansial) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan nonfisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset atau unsur yang paling penting diantara unsur-unsur organisasi lainnya. SDM penting dikarenakan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi dan merupakan pengeluaran pokok organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Disisi lain, SDM penting sebab merupakan penggerak/motor terhadap sumber daya-sumber daya lain dalam organisasi. Untuk itu, perhatian terhadap SDM dalam organisasi sangat penting untuk dilakukan secara terus menerus.

Peran SDM yang sangat penting terhadap eksistensi dan kemajuan suatu organisasi telah menjadi dasar bagi organisasi untuk melakukan pemeliharaan SDM itu. Pemeliharaan terhadap SDM dilakukan melalui serangkaian program/kegiatan

yang bersifat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM adalah untuk mengembangkan kecakapan dan keahlian kerja SDM/pegawai. SDM yang cakap dan ahli dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian tujuan organisasi.

D. TEORI EFEKTIVITAS

D.1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ravianto dalam Masruri (2014:11) Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauhmana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif." Sedangkan Ahadi (2010:3) menyatakan bahwa "efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Sesuatu organisasi barangkali bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut". Lebih lanjut Agung Kurniawan (dalam Edy Susena, 2016:58) menyatakan bahwa "efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas,

fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan suatu program melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan.

Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya. Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif perlu adanya harmonisasi kemampuan sumberdaya dengan menggunakan sarana yang lain sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi jelas. Pencapaian sasaran tersebut dapat dikatakan efektif apabila adanya keharmonisan. Setiap pekerjaan pegawai dalam organisasi sangat menentukan bagi pencapaian hasil kegiatan seperti yang telah direncanakan terlebih dahulu. Untuk itu faktor keefektifannya banyak mempengaruhi kepada kemampuan aparatur dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tingkat pencapaian tujuan aparatur dalam suatu organisasi dikatakan efektif apabila pencapaian itu sesuai dengan tujuan organisasi.

D.2. Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tidak hanya membantu bekerja dan melakukan tugas-tugas yang berkecimpung dalam dunia komputer saja, tetapi telah berkembang dalam bidang lainnya, seperti sains, perbankan, perpustakaan, teknik, pelayanan publik dan lain sebagainya. Darmawan (2012:17) mendefinisikan bahwa “Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, lebih lama penyimpanannya”. Sedangkan Sutabri (2014:3) menyatakan bahwa “Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan”.

Abdul Kadir (2014:15) mengemukakan bahwa teknologi informasi secara garis besar mempunyai peranan sebagai berikut :

1. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses.
2. Teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.
3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.

Perkembangan teknologi informasi memberikan banyak pengaruh terhadap sistem informasi. Penggunaan teknologi komputer dan internet merupakan salah satu

bentuk teknologi informasi yang mampu mengubah pemrosesan data secara manual menjadi secara digital dan otomatis (Suhardiyah dan Waryanto, 2014).

D.3. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau indikator mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Tangkilisan (2010:314) sebagai berikut :

1. Pencapaian target : maksud dari pencapaian target disini diartikan sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi, dapat terealisasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Kemampuan adaptasi : keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam organisasi dan luar organisasi.
3. Kepuasan kerja : suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi. Yang menjadi fokus elemen ini adalah antara pekerjaan dan kesesuaian imbalan atau sistem intensif yang diberlakukan bagi anggota organisasi yang berprestasi dan telah melakukan pekerjaan melebihi beban kerja yang ada.
4. Tanggungjawab : organisasi dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaannya.

Berdasarkan beberapa definisi dan pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Tangkilisan (2010:314), yaitu “Pencapaian target, Kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan tanggungjawab. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa”.

Sampai dengan saat ini, metode pemilihan barang dan jasa yang dianggap lebih baik karena pelaksanaannya lebih efektif, efisien dan transparan adalah dengan metode pemilihan penyedia barang dan jasa secara elektronik atau *e-procurement*. Dengan *e-procurement*, proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisasi praktek curang/KKN dalam lelang pemilihan penyedia barang/jasa yang mengakitatkan kerugian keuangan negara.

E-tendering dilaknkan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pelaksanaan kebijakan pengadaan secara elektronik, maka semua pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah harus melalui jalur elektronik, melalui website resmi kementerian dan lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Implementasi *e-procurement* juga merupakan bentuk inovasi pelayanan publik. Penerapan *e-procurement* di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Inststitusi merupakan satu bagian dari program reformasi. Adanya SPSE yang diselenggarakan oleh LPSE, diharapkan adanya efisiensi biaya dan waktu sehingga proses pemilihan

penyedia barang/jasa secara khusus, belanja barang dan modal pada umumnya dapat dilaksanakan lebih cepat (penyerapan anggaran cepat). Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa dapat dimulai pada tahun sebelumnya serta dilakukan melalui e-tendering yang lebih efektif dan efisien.

E. DEFINISI OPERASIONAL


No	Jenis Variabel	Definisi	Indikator
1	LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	LPSE merupakan unit kerja yang berada di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) yang dihentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator e-tendering • Menangani permasalahan SPSE dalam proses e-tendering • Melaksanakan bimbingan teknis kepada pihak pengguna SPSE
2	SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)	Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau server Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dapat diakses melalui website LPSE atau Portal Pengadaan Nasional	Aplikasi untuk melaksanakan e-tendering

3	Pengguna Anggaran (PA)	Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.	Pengguna SPSE
4	Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Kelompok Kerja pemilihan penyedia barang/jasa adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat fungsional pengadaan yang berjumlah gasal dan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi.	Pengguna SPSE
5	Penyedia Barang/Jasa	Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya	Pengguna SPSE

F. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian dan dapat dijadikan sebagai bahan pendukung penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori dan menambah wawasan penelitian dari temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang penulis ambil adalah penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Penelitian terdahulu yang penulis angkat dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
1	Indra Bawono (2011) Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia	Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (E- Procurement) Di Lingkungan Kementerian Keuangan	Pelaksanaan eprocurement di lingkungan Kementerian Keuangan di kelola oleh suatu unit organisasi baru yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) yang berfungsi sebagai pengelola pasar pengadaan secara elektronik sebagai tempat bertemunya panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa secara virtual. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam implementasinya e-procurement dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelelangan terutama efisiensi waktu, efisiensi biaya advertisement, efisiensi biaya pelelangan dan efisiensi hasil pengadaan.
2	Siti Patimah Nasution (2012) Fakultas Ekonomi, Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia	Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E- Procurement) pada LPSE Kementerian Keuangan	Dengan nilai rata-rata berdasarkan skala likert panitia dan penyedia menyetujui e-procurement meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pasar dan persaingan usaha yang sehat efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time dengan beberapa masukan di tiap-tiap variabelnya

3	Yuanisa Ditari (2013) Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Magister Teknologi Informasi, Universitas Indonesia	Analisis Faktor-faktor Penentu Kesuksesan Sistem <i>E-Procurement</i> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Dampaknya Terhadap Persepsi Transparansi Menurut Perspektif Penyedia Barang/Jasa	Kualitas system, kualitas layanan, regulasi, kepercayaan terhadap system <i>e-procurement</i> , kepuasan pengguna dan manfaat yang dirasakan yang menjadi faktor penentu kesuksesan sistem <i>e-procurement</i> . Akan tetapi hanya kepercayaan terhadap sistem <i>e-procurement</i> yang secara dominan mempengaruhi persepsi transparansi.
4	Rendra Setyadiharja (2014) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Analisis Implementasi Sistem <i>E-Procurement</i> Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau	Implementasi sistem <i>e-procurement</i> di Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan dengan sangat efektif dengan nilai indeks efektivitas sebesar 3,27. Total pengaruh proses politik terhadap implementasi sistem <i>e-procurement</i> pada LPSE Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 97,40% yang menyatakan bahwa memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap implementasi sistem <i>e-procurement</i> pada LPSE Provinsi Kepulauan Riau. sementara sebesar 2,60% dipengaruhi oleh variabel lainnya.
5	Ngadiman (2016) Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas	Implementasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	<i>e-procurement</i> telah menunjukkan adanya keberhasilan walaupun belum maksimal, dimana diperoleh efisiensi dan efektifitas pada sejumlah

	Lampung	(E-Procurement) Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Lampung Tahun 2015	indikator. Dari aspek waktu, proses pengadaan dengan system e-procurement terbukti lebih cepat karena hanya memerlukan waktu 14-18 hari kerja, pada sistem konvensional memerlukan waktu lebih dari 30 hari kerja, Melalui e-procurement dapat mengurangi potensi terjadinya praktik KKN, karena pertemuan antara panitia lelang dengan peserta lelang sangat dibatasi.
--	---------	---	---

G. KERANGKA FIKIR

Kerangka berpikir merupakan alur pikir yang logis dan dibuat dalam bentuk diagram atau skema bertujuan menjelaskan secara garis besar pola substansi penelitian yang akan dilaksanakan, agar mempermudah memahami variabel-variabel yang akan diteliti dalam tahap selanjutnya.

Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula kerangka penalaran logis. Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori-teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir dalam penelitian ini terlihat dalam gambar 2.1, berikut.



Gambar : 2.1.
Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Sugiyono (2015:15) menjelaskan tentang pengertian penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2011:52) menjelaskan Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Selanjutnya menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih

memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Imam Gunawan (2013:80), bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit

Penelitian studi kasus akan kurang kedalamannya bilamana hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus akan kehilangan artinya kalau hanya ditujukan sekedar untuk memperoleh gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam.

B. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Pemilihan informan-informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugiyono (2012:54), Purposive sampling adalah teknik

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Bungin (2010:53-54) mengemukakan penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya atau lebih dikenal dengan informan kunci (key informan) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini penentuan informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan informan secara tidak acak, tetapi dengan pertimbangan dan kriteria tertentu, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Informan merupakan subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti dan ini biasanya ditandai dengan kemampuan memberikan informasi mengenai sesuatu yang ditanya peneliti.
2. Informan merupakan subyek yang masih terikat secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti.
3. Informan merupakan subyek yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Informan merupakan subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.

Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Informan kunci yaitu terdiri dari satu orang Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Informan biasa yaitu PA/KPA/PPK, Kelompok Kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang terlibat secara langsung dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang diteliti, penyedia barang/jasa

Kriteria yang dijadikan sebagai informan dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pernah mengalami kasus file penawaran peserta e-tendering tidak dapat di-dekripsi sebanyak 2 (dua) kelompok kerja.

Informan untuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Satu Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota. Adapun jumlah informan untuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam penelitian ini berjumlah 2 (dua) Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa atau 2 (dua) orang, dapat dilihat dalam table 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Informan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

No	Nama SKPK	Kelompok Kerja (Pokja)			Informan
		Jasa Konstruksi	Jasa Konsultansi	Barang	
1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	-	-	1 Pokja	Ketua Pokja (1 Orang)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Pokja	-	-	Ketua Pokja (1 Orang)
JUMLAH		1 Pokja	-	1 Pokja	Ketua Pokja (2 Orang)

Kriteria yang dijadikan sebagai informan dari Penyedia Barang/Jasa yang pernah mengalami kasus file penawaran peserta e-tendering tidak dapat di buka sebanyak 2 (dua) penyedia barang/jasa.

Informan penelitian dari Penyedia barang/jasa adalah Direktur badan usaha. Adapun jumlah informan untuk badan usaha yang masuk kriteria dalam penelitian ini berjumlah 2 (dua) Direktur badan usaha atau 2 (dua) orang, dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Informan Penyedia Barang/Jasa

No	Nama SKPK	Penyedia barang/jasa			Informan
		Jasa Konstruksi	Jasa Konsultansi	Barang	
1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	-	-	1 Penyedia	Direktur badan usaha (1 Orang)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Penyedia	-	-	Direktur badan usaha (1 Orang)
JUMLAH		1 Penyedia	-	1 Penyedia	Direktur badan usaha (2 Orang)

Kriteria yang dijadikan sebagai informan penelitian dari Dinas adalah sebagai berikut :

1. Dinas yang memperoleh anggaran untuk pengadaan barang/jasa melalui proses e-tendering.
2. Dinas yang melakukan pelelangan secara e-tendering lebih besar atau sama dengan 20 (dua puluh) paket pekerjaan.

Jumlah paket pekerjaan yang dilelangkan secara elektronik untuk setiap dinas yang dijadikan informan berdasarkan kriteria tersebut di atas sebagaimana tampak dalam tabel 3.3 berikut

Tabel 3.3
Paket pekerjaan yang dilelangkan secara elektronik pada 4 (empat) dinas

No.	Nama Dinas	Jumlah paket pekerjaan dilelang secara e-tendering	Pengadaan Jasa Konstruksi	Pengadaan Jasa Konsultansi	Pengadaan Barang
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	114 Paket	107 Paket	7 paket	-
2	Dinas Pendidikan	40 Paket	35 Paket	-	5 Paket
3	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	24 Paket	19 Paket	2 Paket	3 Paket
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	23 Paket	21 Paket	2 Paket	-
JUMLAH		201 Paket	182 Paket	11 Paket	8 Paket

Sumber : Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Informan untuk Dinas adalah Kepala Dinas. Adapun jumlah informan untuk Dinas yang masuk kriteria dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) Kepala Dinas atau 4 (empat) orang, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Informan Dinas

No.	Nama Dinas	Jumlah paket pekerjaan dilelang secara e-tendering	Informan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	114 Paket	Kepala Dinas (1 Orang)
2	Dinas Pendidikan	40 Paket	Kepala Dinas (1 Orang)
3	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	24 Paket	Kepala Dinas (1 Orang)
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	23 Paket	Kepala Dinas (1 Orang)
	JUMLAH	201 Paket	Kepala Dinas (4 Orang)

Kriteria yang dijadikan sebagai informan dari penyedia barang/jasa adalah direktur penyedia barang/jasa yang memenangkan e-tendering. Penyedia barang/jasa untuk paket pekerjaan jasa konstruksi sebanyak 8 (delapan) penyedia atau 8 (delapan) orang, untuk paket pekerjaan jasa konsultasi sebanyak 3 (tiga) penyedia atau 3 (tiga) orang, dan untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebanyak 2 (dua) penyedia atau 2 (dua) orang.

Informan penelitian dari Penyedia Barang/Jasa atau Direktur badan usaha penyedia barang/jasa dapat dilihat dalam tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Informan Penyedia Barang/Jasa

No	Nama SKPK	Penyedia			Informan
		Jasa Konstruksi	Jasa Konsultansi	Barang	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 Penyedia	1 Penyedia	-	3 Direktur badan usaha (3 Orang)
2	Dinas Pendidikan	2 Penyedia	-	-	2 Direktur badan usaha (2 Orang)
3	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	2 Penyedia	1 Penyedia	1 Penyedia	4 Direktur badan usaha (4 Orang)
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	1 Penyedia	1 Penyedia	1 Penyedia	3 Direktur badan usaha (3 Orang)
JUMLAH		7 Penyedia (7 Orang)	3 Penyedia (3 Orang)	2 Penyedia (2 Orang)	12 Direktur badan usaha (12 Orang)

C. Lokasi Penelitian

Tempat dilakukan penelitian pada Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang berada dibawah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

D. Fokus Penelitian

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari 4 (empat) fase, yaitu :

1. Fase 1 : Perencanaan dan persiapan
2. Fase 2 : Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
3. Fase 3 : Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa

4. Fase 4 : Masa Pemeliharaan (untuk pekerjaan pengadaan jasa konstruksi) atau masa garansi (untuk pekerjaan pengadaan barang) serta tanggungjawab sampai dengan selesai pelaksanaan konstruksi (untuk jasa konsultan).

Fokus penelitian adalah pada fase 2 (dua) yaitu pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (e-tendering).

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti bertindak sebagai instrument utama dalam pengambilan data. Sebagai instrumen penelitian, peneliti langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan atau fokus penelitian. Peneliti bertindak sebagai observer (pengamat) dan interviewer (pewawancara) terhadap informan di lapangan yang dilakukan secara terperinci untuk mendapatkan data yang komprehensif atas kasus yang diteliti, serta peneliti bertindak sebagai pengambil data dokumentasi sebagai alat pendukung hasil penelitian. Peneliti juga bertindak sebagai alat ukur yakni peneliti bertugas untuk mengukur semua hasil dari penelitian mulai dari mengumpulkan data hingga menganalisis data serta memberikan kesimpulan. Peneliti juga bertanggungjawab penuh atas kevalidan dan keabsahan hasil penelitian.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Sedangkan sekunder berupa data hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta triangulasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2010:186). Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah disusun.

2. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan sifat penelitian karena mengadakan pengamatan secara langsung atau disebut pengamatan terlibat dimana peneliti juga menjadi instrumen atau alat dalam penelitian sehingga peneliti harus mencari data sendiri dengan terjun langsung atau mengamati dan mencari langsung ke beberapa informan yang telah ditentukan sebagai sumber data.

Metode observasi ini peneliti memilih jenis observasi partisipatif adalah observasi yang sekaligus melibatkan diri selaku orang dalam pada situasi tertentu. Hal ini agar memudahkan peneliti memperoleh data atau informasi dengan mudah dan leluasa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini adalah berupa hasil screenshot (photo tangkapan layar) tampilan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), gunanya untuk membuktikan bahwa proses pemilihan penyedia barang/jasa telah sesuai dengan ketentuan atau belum.

G. Metode Analisis Data

Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan analisis data, yaitu :

1. Teori Induksi

Peneliti harus memfokuskan perhatiannya pada data yang dilapangan sehingga segala sesuatu tentang teori yang berhubungan dengan penelitian menjadi tak penting. Data akan menjadi sangat penting, sedangkan teori akan dibangun berdasarkan temuan data di lapangan. Data merupakan segalanya yang dapat memecahkan semua masalah penelitian.

Bungin (2010:31) menyatakan bahwa posisi peneliti benar-benar bereksplorasi terhadap data, dan apabila peneliti secara kebetulan telah memiliki pemahaman teoritis tentang data yang akan di teliti, proses pembuatan teori itu harus dilakukan. Peneliti berkeyakinan bahwa data harus terlebih dahulu di peroleh untuk mengungkapkan misteri penelitian dan teori baru akan di pelajari apabila seluruh data sudah diperoleh.

2. Reduksi data

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Namun, ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan.

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang **Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah)** maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada para pihak yang berkepentingan terhadap Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (SPSE), yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Penyedia Barang/Jasa (informan). Data dari ketiga sumber tersebut akan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang dilaksanakan di Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Tengah. Pembahasan yang diteliti yaitu mengenai Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terhadap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah).

Untuk mendapatkan data-data primer yang diperlukan, peneliti melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan data.

Wawancara yang dilakukan ialah wawancara seputar proses pemilihan penyedia barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, kemudian peneliti akan menganalisa dan membahas data yang telah diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan metode tersebut, peneliti berusaha memaparkan data yang diperoleh dari hasil daftar pertanyaan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan adalah dalam bentuk wawancara, yaitu pertanyaan mengenai pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik menggunakan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara elektronik (SPSE) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dibentuk berdasarkan Qanun (Peraturan Daerah) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, pasal 3, ayat 3 :

(3) Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten dengan Tipe A;

Turunan dari Qanun (Peraturan Daerah) tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, pasal 5, ayat 3 :

(3) Asisten ekonomi dan pembangunan, terdiri dari :

c. Bagian pengadaan barang dan jasa :

a) sub bagian fasilitasi dan pengembangan sumber daya;

b) sub bagian pengelolaan pengadaan; dan

c) sub bagian pengelolaan system pengadaan secara elektronik.

Untuk Tugas Pokok dan Fungsi dari setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dituangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Pasal 3 ayat 3 :

(3) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa :

1. Subbagian Fasilitasi dan Pengembangan Sumber Daya;
2. Subbagian Pengelolaan Pengadaan; dan
3. Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2017, untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

Pasal 40

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah unsur pembantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang mengoordinir bidang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 41

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dalam pengadaan barang dan jasa, melaksanakan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintahan secara elektronik dan melaksanakan pengembangan, perumusan, dan peningkatan sumber daya pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 41, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- b. penyusunan, perumusan strategis, pengembangan kebijakan dan pembinaan sumber daya di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah;

- c. pembinaan dan pelayanan sistem elektronik serta evaluasi penyelenggaraan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada SKPK di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada bupati;
- f. menugaskan/menempatkan/memindahkan dan memberhentikan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- g. pembinaan dan peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 43

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :

- a. Subbagian Fasilitasi dan Pengembangan Sumber Daya;
- b. Subbagian Pengelolaan Pengadaan; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.


Pasal 44


- (1) Subbagian Fasilitasi dan Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang pengembangan sumber daya dan kerjasama serta pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Subbagian Pengelolaan Pengadaan mempunyai tugas merencanakan,

mempersiapkan administrasi dan memprogramkan menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, koordinasi, pelaksanaan pemilihan penyedia, Monev serta pelaporan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah, serta mengkoordinasikan penyiapan bahan penyelesaian pengaduan pelelangan.

- (3) Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, koordinasi, pelaksanaan dan pengelolaan sistem elektronik di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang membawahi Asisten Ekonomi dan Pembangunan, sebagaimana dalam gambar 4.1, berikut :





Gambar 4.1.
Struktur Organisasi tempat penelitian

B. HASIL

B.1. Karakteristik Informan

Informan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
2. Rahayu Putra, direktur CV. Zinger, alamat Jl. Kampung Baru, Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah.
3. Darmawan Putra, B., Direktur CV. Madagskar, alamat Kp. Uning Bersah, Kec. Bukit, Bener Meriah
4. Kelompok Kerja (Pokja) II Pengadaan Barang pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tahun 2016.
5. Kelompok Kerja (Pokja) I Pengadaan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, tahun 2017.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah
8. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah
9. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah
10. Informan penyedia barang/jasa untuk 4 (empat) SKPK, sebagaimana dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Daftar Informan Penyedia Barang/Jasa pada 4 (empat) SKPK (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah)

No	SKPK	Nama Paket Pekerjaan	Jenis Pengadaan	Pemenang E-Tendering	
				Nama Badan Usaha	Alamat
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pepalang	Pengadaan Jasa Konstruksi	CV. Damar Mutiara Gayo	Jalan Lembaga No.105, Kp. Belang Kolak II, Takengon, Aceh Tengah
		Peningkatan Jalan Temi Delem – Paya Serngi	Pengadaan Jasa Konstruksi	CV. Delapan Satu Tiga Jaya	Jl.1001 Kp.Gelengang Kec. Bebesen, Aceh Tengah
		Pengawasan Pembangunan Jembatan (Otsus)	Pengadaan Jasa Konsultansi	CV. Dating Consultant Engineer	Jl. Alfitrah No.100 Kp. Keramat Mupakat Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah
2	Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah	Pembangunan Pagar SMPN 33 Takengon 120 M	Pengadaan Jasa Konstruksi	CV. Fadanoeh Bluek	Jln. Takengon-Blang Mancung Kampung Pepayungen Angkup Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah
		Pembangunan Pagar SMPN 32 Takengon 100 M	Pengadaan Jasa Konstruksi	CV. Osani Ketiara	Jalan Gang Temil Blang Kolak I Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah

3	Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah	Pembangunan Bebalen Dan Pagar Masjid Agung Ruhama Takengon	Pengadaan Jasa Konstruksi	CV. Tajuk Senien	Jl. Burbana No.333 Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah
		Pembangunan Menara, Pagar Masjid Babussalam Kp. Kemili, Kec. Bebesen	Pengadaan Jasa Konstruksi	CV. Pelangi Nusantara Contruktions	Jln. Kampung Bujang No. 9 Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah
		Perencanaan DED Masjid Umah Opat, Kp. Mongal, Kec. Bebesen	Pengadaan Jasa Konsultansi	CV. Gladiatama Konsulindo Group	Jalan Panca Darma No. 184 Kp. Gunung Bahgie Kec. Kebayakan Takengon, Kab. Aceh Tengah
		Pengadaan Moubeleur Dan Buku-Buku Agama Untuk Dayah (Otsus)	Pengadaan Barang	CV. Fajar Lestari	Jl. Lembaga Paya Ilang Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah	Pembangunan Jalan Rabat Beton ke Perkebunan Masyarakat Burlah-Bursige Kecamatan Bintang	Pengadaan Jasa Konstruksi	CV. J2 GIP	Jl. Sengeda No. 198 Kampung Gunung Bukit Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah

		Pengawasan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Otsus + APBK)	Pengadaan Jasa Konstruksi	CV. Caya Nenggeri Consultant	Jl. laut Tawar No. 30 Takengon, Aceh Tengah
		Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Polres Aceh Tengah	Pengadaan Jasa Konsultansi	CV. Penus Graphindo Consultant	Jln Yossudarso Lr. Asrama Merah No. 197, Takengon, Kab. Aceh Tengah.

B.2. Mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik

Mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (e-tendering) berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering

Untuk mengetahui mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

“Sistem pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan sistem E-tendering. Sistem e-tendering berpedoman kepada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-tendering. Pelaksanaan

sistem e-tendering di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sudah dilaksanakan sejak tahun 2013, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana nama aplikasinya adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 3.6, dikembangkan oleh LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia). Website untuk sistem e-tendering Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah : <http://www.lpse.acehtengahkab.go.id>.” (Wawancara pada tanggal 8 Februari 2018)

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering : Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau server Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dapat diakses melalui website LPSE atau Portal Pengadaan Nasional. Aplikasi ini dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* - LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lembaga Sandi Negara mengembangkan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). Dokumen penawaran dari peserta lelang dienkripsi dan didekripsi menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) adalah suatu perangkat lunak keamanan informasi elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan hanya diperkenankan untuk aplikasi *e-Procurement* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). APENDO terdiri dari dua aplikasi yaitu APENDO Peserta dan APENDO Panitia. APENDO Panitia merupakan aplikasi yang digunakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan


proses membuka (dekripsi) satu file sandi berekstensi*.rhs, dekompresi, pemisahan file asli jika jumlahnya lebih dari satu, dan memiliki keluaran file asli sesuai dengan jumlahnya, serta menampilkan identitas Penyedia barang/jasa dan identitas paket lelang yang diikuti. APENDO Peserta merupakan aplikasi yang digunakan oleh Penyedia barang/jasa untuk melakukan proses penggabungan dokumen elektronik (file asli) jika jumlahnya lebih dari satu, kompresi dan menyandi (enkripsi) file asli, dan memiliki keluaran satu file sandi berekstensi*.rhs yang mengandung identitas Penyedia barang/jasa dan identitas paket lelang yang diikuti. Aplikasi APENDO berfungsi untuk:

- a. Mengamankan (enkripsi) dokumen lelang/penawaran sebelum di-*upload* ke SPSE oleh Penyedia barang/jasa;
- b. Membuka (dekripsi) dokumen lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.


Para pihak yang terlibat dalam *e-tendering* adalah PA, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan penyedia barang/jasa. *E-tendering* dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Aplikasi *e-tendering* sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam SPSE, penyedia barang/jasa yang telah terdaftar pada salah satu LPSE sudah merupakan pendaftaran pada beberapa LPSE lainnya, sehingga penyedia tidak harus melakukan pendaftaran berulang-ulang ke beberapa LPSE.

Ruang lingkup *e-tendering* meliputi proses pembuatan paket pekerjaan yang akan dilelangkan, pengumuman lelang pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang serta sampai dengan penerbitan SPPBJ oleh Pengguna Anggaran (PA), sebagaimana terlihat pada gambar 4.2 dan gambar 4.3 berikut



Gambar 4.2
Alur Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara Elektronik
(mulai buat paket sampai dengan pemasukan file penawaran)




Gambar 4.3
Alur Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara Elektronik
(mulai pembukaan file penawaran sampai dengan SPPBJ)

B.2.1. Pembuatan pevelangan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa

1. Membuat Paket

Membuat paket pekerjaan yang akan dilelang. Dalam SPSE, membuat paket pekerjaan yang akan dilelang tampak pada gambar 4.4 berikut.



Gambar 4.4
Membuat paket pekerjaan yang akan dilelang

Dalam membuat paket lelang, harus diisi form isian tentang informasi data paket pekerjaan yang akan dilelang, sebagaimana tampak pada gambar 4.5 berikut.

Pengadaan Call Center

Nama Paket *

Lokasi Pekerjaan *
Kecamatan: Jakarta Selatan (Kota) | Detail Lokasi: Jl. Gatot Subroto

Satuan Kerja *
Lokasi: LKPP - Satker 1

PPK *
Anggaran: Tahun: 2012 | Sumber Dana: APBD | Kode: 015.01.6755.14.01.51.01.1636.011.001.532111 | Nilai **: 800.000.000

Contoh Format kode Anggaran APBD: 015.01.6755.14.01.51.01.1636.011.001.532111

015 : Kode Kementerian
01 : Kode Unit Eselon I
675514 : Kode Satuan Kerja
01 : Kode Lokal
51 : Kode Wilayah
01 : Kode Program
1636 : Kode Kegiatan
011 : Kode Output
001 : Kode Komponen
532111 : Kode Akun


Nilai Pagu Paket ** : 950.000.000
No Surat Rencana Pelaksanaan ** : No L.3/3.2012
Kepanitiaan : Kepanitiaan8

* Harus Diisi!
** Harus Diisi. Contoh isian format : 1.000.000.000
Tekan tombol "Simpan dan Membuat Paket Lelang" untuk menyelesaikan draft lelang.

Simpan dan Membuat Lelang | Kembali

Gambar 4.5
Isian data paket pekerjaan dan anggaran paket pekerjaan yang akan dilelang

Dari gambar 4.5 tersebut salah satu data yang harus diisi adalah PPK. Dalam hal ini yang menjadi PPK adalah Kepala Dinas (Pengguna Anggaran). Nama PA apabila dicari akan muncul nama beberapa nama Kepala Dinas, maka Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang akan melakukan lelang tinggal pilih nama Kepala Dinas, disesuaikan dengan Dinas yang akan melakukan lelang. Nama Kepala Dinas akan muncul apabila sudah terdaftar pada SPSE, yang artinya sudah diberikan User Id dan Password.



Gambar 4.6
Membuat lelang paket pekerjaan

Dalam membuat paket pekerjaan yang akan dilelang, harus diisi form isian tentang jenis pelelangan, metode pelelangan, kualifikasi badan usaha, nilai pagu anggaran, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), lokasi pekerjaan, jenis kontrak. Selanjutnya ada form isian syarat kualifikasi, jadwal lelang, dokumen lelang, sebagaimana tampak pada gambar 4.7, gambar 4.8 dan gambar 4.9 berikut.

Home Daftar Paket Berita Lelang Non Eproc Log Akses Ganti Password

Aplikasi Helpdesk | PL Kendaraan Bermotor | Money Online

Home Lelang Baru

Lelang Baru

Kode Lelang: 126999
 Paket: Pengadaan Call Center
 Kategori: Pengadaan Barang
 Jenis Pelelangan: e-Lelang Umum
 Metode:

Kualifikasi	Dokumen	Sistem Evaluasi
• Pasca Kualifikasi	Satu File	Sistem Gugur
○ Pasca Kualifikasi	Dua File	Sistem Nilai
○ Pasca Kualifikasi	Dua File	Sistem Umur Ekonomis
○ Pra Kualifikasi	Satu File	Sistem Gugur
○ Pra Kualifikasi	Dua File	Sistem Nilai
○ Pra Kualifikasi	Dua File	Sistem Umur Ekonomis
○ Pra Kualifikasi	Dua Tahap	Sistem Gugur
○ Pra Kualifikasi	Dua Tahap	Sistem Nilai
○ Pra Kualifikasi	Dua Tahap	Sistem Umur Ekonomis

Kualifikasi Usaha: Perusahaan Kecil
 Penetapan Pemenang: * 1 Pemenang Lebih dari 1 Pemenang (Itemized)
 Nilai Pagu Paket: Rp 990.000.000,00
 Nilai HPS: 850.000.000
 Lokasi Pekerjaan: Jl gatot subroto - Jakarta Selatan (Kotab)
 Jenis Kontrak: Cara Pembayaran: Lump Sum
 Pembebanan Tahun Anggaran: Tahun Tunggal
 Sumber Pendanaan: Pengadaan Tunggal
 Syarat Kualifikasi: 0 Syarat [Detail Kualifikasi]
 Jadwal Lelang: Belum Ada Jadwal [Jadwal Lelang]
 Dokumen Lelang: Dokumen Lelang
 Push File (Max 50MB)

Paket lelang belum bisa diuploadkan jika isian belum dilengkapi

Simpan Kembali

Gambar 4.7
Isian data paket pekerjaan yang akan dilelang

Home Lelang Baru Checklist Syarat Administrasi

Checklist Syarat Administrasi

Pilih Syarat

Ijin Usaha

Masukkan syarat ijin usaha dan paket seperti SIUP, TDP, SIUK, ijin usaha yang lain

Ijin Usaha	Klasifikasi
SIUP	3
TDP	6

Tambah Ijin Usaha

1. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memilik laporan tahunan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPh sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu
Bulan Agustus, September, Oktober

2. memiliki pengalaman dalam bidang sejenis kurang lebih 2 tahun lamanya

Tambah Syarat

Simpan Kembali

Gambar 4.8
Isian syarat administrasi menjadi peserta lelang

Home Lelang Baru Jadwal Lelang

Nama Lelang: Pengadaan Call Center

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat jadwal :

- Harap mengisi penuh seluruh jadwal pada semua tahapan lelang, jangan biarkan ada jadwal kosong
- Tahap Upload dokumen penawaran dan Tahap Pembukaan, pastikan tidak sama

No	Tahap	Mula	Selesai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	12/10/20 12 00:00	12/10/2012 00:00
2	Download Dokumen Pengadaan	13/10/20 12 00:00	13/10/2012 00:00
3	Pembelian Penyediaan	14/10/20 12 00:00	14/10/2012 00:00
4	Upload Dokumen Penawaran	15/10/20 12 00:00	15/10/2012 00:00
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	16/10/20 12 00:00	16/10/2012 00:00
6	Evaluasi penawaran	17/10/20 12 00:00	17/10/2012 00:00
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	18/10/20 12 00:00	18/10/2012 00:00
8	Upload Berita Acara Hasil Penetapan	19/10/20 12 00:00	19/10/2012 00:00
9	Penetapan pemenang	20/10/20 12 00:00	20/10/2012 00:00
10	Pengumuman Pemenang	21/10/20 12 00:00	21/10/2012 00:00
11	Masa Sanggah Hasil Lelang	22/10/20 12 00:00	22/10/2012 00:00
12	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	23/10/20 12 00:00	23/10/2012 00:00
13	Penandatanganan Kontrak	24/10/20 12 00:00	24/10/2012 00:00

* Hari kalender

* Anda dapat meng-copy tahap dari lelang yang lain lalu mengeditnya.

Copy dari

Simpan Kembali

Gambar 4.9
Jadwal lelang

2. Mengumumkan lelang

Mengumumkan paket pekerjaan yang dilelang, tampak dalam gambar 4.10 berikut :

The screenshot displays a procurement system interface with the following details:

- Nilai Pagu Paket:** Rp 950.000.000,00
- Nilai HPS:** 850.000.000
- Lokasi Pekerjaan:** Jl Gatot Subroto - Jakarta Selatan (KOTA)
- Jenis Kontrak:** Lump Sum
- Cara Pembayaran:** Tahun Tunggal
- Pembebanan Tahun Anggaran:** Pengadaan Tunggal
- Sumber Pendanaan:** 2 Syarat [Detail Kualifikasi]
- Jadwal Lelang:** Semua Jadwal sudah terisi [Jadwal Lelang]
- Dokumen Lelang:** [Welcome Scan.jpg] (File size: 500M)

Below the details, there is a section titled "PAKTA INTEGRITAS" with a list of terms and conditions:

- Tidak akan melakukan praktik praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
- Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

At the bottom, there is a button labeled "Mengumumkan Paket Lelang" which is circled in red.

Gambar 4.10
Mengumumkan lelang paket pekerjaan

B.2.2. Pengumuman dan pendaftaran penyedia barang/jasa menjadi peserta lelang serta penjelasan lelang

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

1. Pengumuman Pelelangan dan Pendaftaran Peserta Lelang
2. Melakukan penjelasan lelang (aanwijzing)

Pertanyaan dari penyedia barang/jasa calon peserta dan penjelasan/jawaban pertanyaan dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

dilakukan secara online. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pengadaan dan seluruh penyedia barang/jasa calon peserta e-tendering yang sudah mendaftar pada lelang tersebut dapat saling bertukar penjelasan, pertanyaan, dan jawaban. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pengadaan menjawab pertanyaan dari peserta e-tendering calon penyedia apabila ada pertanyaan yang diajukan menyangkut tentang persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam dokumen pemilihan penyedia. Tanya jawab dilakukan sampai batas waktu penjelasan lelang selesai. Apabila jadwalnya telah selesai, maka secara otomatis penyedia tidak bisa mengirimkan pertanyaan lagi, namun Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa masih punya waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyedia barang/jasa calon peserta e-tendering. Pada tahap ini seluruh komunikasi tercatat secara otomatis pada sistem, maka tidak perlu berita acara penjelasan, tidak perlu ada tandatangan saksi, dan absensi, sebagaimana tampak dalam gambar 4.11, gambar 4.12, gambar 4.13 dan gambar 4.14 berikut :



Kode Lelang	Nama Lelang	Tahap	Peserta
126999	Pengadaan Call Center-	Pemberian Penjelasan	1
121999	PENGADAAN LAPTOP-	Penetapan pemenang	1
103999	Pengadaan Baju Dinas-	Masa Sanggah Hasil Lelang	3

Gambar 4.11
Tahap penjelasan lelang

Kode Lelang	126999
Nama Lelang	Pengadaan Call Center
Tahap Lelang Saat Ini	Pemberian Penjelasan
Satuan Kerja	Satker 1
Kategori	Pengadaan Barang
Metode Pengadaan	e-Lelang Umum
Metode Dokumen	Satu File
Anggaran	APBN - 2012
Nilai Pagu Paket	Rp 950.000.000,00
Dokumen Lelang	Dokumen Lelang
	[Welcome Scan.jpg]
	Dokumen Adendum
Metode Kualifikasi	Pasca Kualifikasi
Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Nilai HPS Paket	Rp 850.000.000,00
tanggal kirim	09 Agustus 2012
	11:39
tanggal kirim	

Gambar 4.12
Jadwal penjelasan lelang

[Home](#) | [Daftar Paket](#) | [Berita](#) | [Lelang Non Eproc](#) | [Log Akses](#) | [Ganti Password](#) | [LOGOUT](#)

Aplikasi Helpdesk | PL Kendaraan Bermotor | Money Online

Daftar Paket | **View Lelang** | **Penjelasan Lelang**

Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang → **Kirim Penjelasan**

Nama Paket : Pengadaan Call Center
Sisa Waktu : 8 jam / 7 menit

Pertanyaan Peserta			
Dokumen	Bab	Uraian	Pengirim
Dokumen Lelang Call II Center		Apa saja spesifikasi call center? Welcome Scan.jpg	264999 [i] 14 Oct 2012 15:45

Penjelasan Panitia/Pokja ULP			
Dokumen	Bab	Uraian	Pengirim
<input checked="" type="checkbox"/> Peserta (penyedia barang/jasa)	<input checked="" type="checkbox"/> Panitia/Pokja ULP		

Catatan :
 Panitia/Pokja ULP masih bisa memberikan penjelasan selama 3 jam setelah masa Aanwijzing berakhir
 Untuk menjawab pertanyaan cukup dengan menyebutkan **ID Peserta**

Gambar 4.13
Menjawab pertanyaan dari peserta dan mengirim jawaban pertanyaan

Kirim Penjelasan

Dokumen
 Bab
 Uraian

Attachment

→ **Kirim** **Batal**

Gambar 4.14
Menjawab dan mengirim jawaban pertanyaan peserta dalam penjelasan lelang

Setelah penjelasan, apabila ada hal substansial yang perlu dilakukan perubahan dalam dokumen pengadaan, maka dilakukan perubahan terhadap dokumen pengadaan yang disebut addendum dokumen pengadaan.

Mengunggah Dokumen Addendum Lelang (jika terdapat addendum dokumen lelang).

Menyusun perubahan dokumen atau penambahan dokumen terkait dengan pertanyaan atau masukan dari peserta e-tendering, kemudian mengunggahnya ke dalam SPSE, tampak pada gambar 4.15 berikut.

The screenshot shows the SPSE interface with the following sections:

- Sumber Dana:** APBN
- Dokumen Lelang:** DOKUMEN LELANG.docx
- Addendum:** Upload (highlighted with a red circle and arrow), Nama File, Hapus
- Kualifikasi:** Perusahaan Kecil, Ijin Usaha, Ijin Usaha, STUP, TDP
- Klasifikasi:** (Empty field)
- Keterangan:**
 - Pengiriman Berita Acara Dapat Dilakukan Sampai Sebelum Masa Sanggah di mulai
 - Membatalkan Lelang atau Mengundang Lelang
- Peserta Lelang (3):**

Nama penyedia barang/jasa	Tanggal Mendaftar	Dokumen Kualifikasi	Dokumen Penawaran
Penyedia 1	22 Agustus 2011		
Penyedia 2	22 Agustus 2011		
Penyedia 3	22 Agustus 2011		


Gambar 4.15
Unggah addendum dokumen pengadaan

Penyedia Barang/Jasa Peserta Lelang


1. Mendaftar untuk ikut lelang;

Untuk dapat menjadi peserta lelang secara e-tendering, maka penyedia barang/jasa

yang berminat untuk menjadi penyedia barang/jasa harus mendaftar secara online melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sebagaimana tampak pada gambar 4.16, gambar 4.17, gambar 4.18 berikut.



Gambar 4.16
Akan mendaftar lelang pengadaan barang/jasa baru



Gambar 4.17
Halaman informasi lelang

Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil
Syarat Kualifikasi	<ul style="list-style-type: none"> * Ijin Usaha Ijin Usaha Klasifikasi SILP * Telah menuntaskan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN selurangkungnya 3 (tiga) bulan yang lalu; telah melunasi pajak 2013
Dokumen Lelang	Anda Belum Terdaftar Sebagai Peserta Lelang ini.
Dokumen Berita Acara	Informasi Tambahan tanggal kirim
Berita Acara Hasil Pelelangan dapat di-download pada saat Tahap Pengumuman Pemenang	
PAKTA INTEGRITAS	
Untuk mengikuti lelang, Anda harus membaca dan menyetujui Pakta Integritas di bawah ini:	
Saya menyetujui bahwa:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak akan melakukan praktik praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/benar apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Apabila saya melang... yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituduh ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 	
<input type="checkbox"/> Setuju & ikut Lelang <input type="checkbox"/> Tidak Setuju	

Gambar 4.18
Mendaftar ikut lelang

2. Mengunduh dokumen lelang;


Dalam dokumen lelang, penyedia barang/jasa mengetahui persyaratan dan ketentuan untuk menjadi penyedia barang/jasa, dan menjadi acuan membuat penawaran, sebagaimana tampak pada gambar 4.17 berikut.

Informasi Lelang	Kode Lelang	26999	Metode Dokumen	Satu File
	Nama Paket	Pengadaan Hardware	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
	ID Peserta	69999		
	Tahap Lelang Saat Ini	Download Dokumen Pengadaan		
	Agency	LPP		
	Satuan Kerja	Sektor 1		
	Kategori	Pengadaan Barang		
	Metode Pengadaan	e-Lelang Umum		
	Metode Kualifikasi	Pasca Kualifikasi		
	Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Lump Sum	
	Anggaran	Pembayaran Tahun Anggaran	Tahun Tunggal	
	Nilai Pagu Paket	Sumber Pendanaan	Pengadaan Tunggal	
	Nilai HPS Paket	2013 - APBN		
	Tanggal Pendaftaran	Rp 2.000.000.000,00		
	Kualifikasi Usaha	Rp 1.970.000.000,00		
	Syarat Kualifikasi	04 Februari 2013		
		Perusahaan Kecil		
		<ul style="list-style-type: none"> * Ijin Usaha Ijin Usaha Klasifikasi SILP * Telah menuntaskan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN selurangkungnya 3 (tiga) bulan yang lalu; telah melunasi pajak 2013 		
Dokumen Lelang	Dokumen Lelang	tanggal kirim		
	[Dokumen Lelang.pdf]	03 Februari 2013		
		11:51		


Gambar 4.19
Unduh dokumen pengadaan

3. Mengikuti penjelasan lelang (aanwijzing);

Penyedia barang/jasa yang berminat menjadi peserta lelang diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa terhadap hal-hal yang menyangkut dengan paket pekerjaan yang dilelangkan, sebagaimana tampak pada gambar 4.20, gambar 4.21, gambar 4.22 dan gambar 4.23 berikut.



Gambar 4.20
Tahap penjelasan lelang



Gambar 4.21
Kirim pertanyaan pada tahap penjelasan lelang

LPSE

Data Penyedia | Lelang Baru | Inbox | Log Akses | Ganti Password

Metode pengalihan | Aksi dan manajemen lainnya

Home: Informasi Lelang | Pengadaan

Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang Kirim Pertanyaan

Nama Paket : Pengadaan Hardware
Sisa Waktu : 14 jam /35 menit

Pertanyaan Peserta

Dokumen	Bab	Uraian	Pengirim
Dokumen Lelang	Bab III, halaman 43	Mohon dapat dijelaskan kembali perihal bentuk kontrak dan proses pembayaran.	71999 5 Feb 2013 09:12
Dokumen Lelang	II, halaman 30	Mohon dapat dijelaskan kembali terkait dengan spesifikasi teknis barang.	69999 5 Feb 2013 11:10

Penjelasan Panitia / Pokja ULP

Dokumen	Bab	Uraian	Pengirim
71999	Bab III, halaman 43	Penjelasan terlampir Penjelasan Bab III, halaman 43.pdf	kepanitiaan 18 5 Feb 2013 09:19
Dokumen Lelang	Bab III, halaman 43	71999: Penjelasan terlampir Penjelasan Bab III, halaman 43.pdf	kepanitiaan 18 5 Feb 2013 09:20
Dokumen Lelang	II, halaman 30	69999: Penjelasan Terlampir Penjelasan Bab II, halaman 30.pdf	kepanitiaan 18 5 Feb 2013 09:20

Peserta (penyedia barang/jasa) Panitia/Pokja ULP

Gambar 4.22
Tahap penjelasan lelang selesai

Home: Tahap Penjelasan Lelang [Kirim Pertanyaan]

Penjelasan : 1

Informasi Lelang

Nama Lelang: 51999 Pengadaan Cetak Buku Manual
ID Peserta: 124999
Tahap Lelang Saat Ini: Pemberian Penjelasan
Agency: LKPP
Sajian Kerja: Safer 1
Kategori: Pengadaan Barang
Metode Pengadaan: e-Lelang Usim
Metode Kualifikasi: Pasca Kualifikasi
Jenis Kontrak: Cara Pembayaran: Lump Sum
Pembayaran Tahun Anggaran: Tahun Tunggal
Sumber Pendanaan: Pengadaan Tunggal
Anggaran: 2013 - APBD
Nilai Pagar Paket: Rp 650.000.000,00
Nilai HPS Paket: Rp 625.000.000,00
Tanggal Pendaftaran: 11 Februari 2013
Kualifikasi Usaha: Perusahaan Kecil
Syarat Kualifikasi: Ijin Usaha, Ijin Usaha Kualifikasi
SBJP: null

Dokumen Lelang

Dokumen Lelang	tanggal kirim
[Dokumen Lelang.pdf]	10 Februari 2013 09:15
[Addendum Lelang.pdf]	13 Februari 2013 10:11

Gambar 4.23
Unduh addendum dokumen pengadaan setelah penjelasan

Untuk mengetahui apakah pernah mengalami permasalahan dalam penerapan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik tahapan pendaftaran menjadi peserta e-tendering serta penjelasan, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pengelolaan SPSE tentang Penerapan SPSE dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut :

Dalam penerapan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), apakah pernah pengguna SPSE (penyedia barang/jasa, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pengguna Anggaran) yang datang (pada hari kerja) untuk berkonsultasi dan berkoordinasi tentang SPSE?, umumnya koordinasi tentang apa?

“Pernah, penyedia barang/jasa umumnya permasalahan lupa password, serta perusahaan baru untuk mendaftarkan diri di LPSE untuk memperoleh User Id dan Password. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, umumnya untuk memperoleh User Id dan password apabila lelang elektronik akan dimulai, kemudian apabila lupa password. Untuk PPK (Kepala Dinas) tidak pernah, hanya staf dinas yang bersangkutan yang datang, hanya untuk memperoleh User Id dan Password PPK (Kepala dinas) apabila lelang elektronik akan dimulai.” (Wawancara pada tanggal 8 Februari 2018)

B.2.3. Unggah dokumen penawaran oleh peserta lelang

Sebelum mengirim soft file penawaran administrasi, teknis dan harga, terlebih dahulu mengirim data kualifikasi melalui form yang tersedia dalam SPSE, sebagaimana tampak pada gambar 4.24 berikut.

Home: Informasi Lelang & Status Penawaran					
Data Data Kualifikasi					
Jin Usaha					
Jin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi	
sup	453636363	25 Januari 2013* Habis masa berlakunya	kememperindag	Perusahaan Kecil	
Dukungan Bank					
Nama Bank	Mandiri				
Nomor Surat	32/MANDIRI/2012				
Tanggal	28 Desember 2012				
Nilai	Rp 500.000.000,00				
Bukti Dukungan Bank	Dukungan Bank.pdf				
Bukti Pajak					
Pajak		Tanggal	No Bukti		
PPN -Nopember 2012		15 Januari 2013	S15/PPN/2012		
Tenaga Ahli					
Tanggal	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman	Profesi / Keahlian	
Rutra	01-Feb-1980	S1	4	konsultasi	
Pengalaman					
Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Alamat	Tanggal Kontrak	Selesai Kontrak
Pengadaan Cetak Buku	Jakarta	UJPP	Jakarta	14-Aug-2011	12 Desember 2011
Pekerjaan Sedang Berjalan					
Data Tidak Dimulokan					
Peralatan					
Jenis	Jumlah	Kapasitas	Merk / Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi
Mobil	2	2000cc	toyota	2009	Baik
Lokasi Sekarang					
Jakarta					
Bukti Kepemilikan					
BPKB					
Akta Perusahaan					
Akta Pendirian					
Nomor	21/AKT A/2007				
Tanggal Surat	25 Juli 2007				
Notaris	Holman, S.H				
Akta Perubahan Terakhir					
Nomor	22/AKT A/2012				
Tanggal Surat	16 Oktober 2012				
Notaris	SALINA, S.H				
Dokumen Persyaratan kualifikasi lainnya					
Nama File					
[Data Kualifikasi Lainnya2.pdf]					
[Data Kualifikasi Lainnya.pdf]					
Silahkan klik tombol sebelum dikirim					
<input type="button" value="Sebelumnya"/> <input type="button" value="Kirim"/>					


Gambar 4.24
Isian data kualifikasi yang akan dikirim

Selanjutnya akan muncul pesan-pesan tentang kirim data kualifikasi dan data kualifikasi telah dikirim, sebagaimana tampak pada gambar 4.25 dan gambar 4.26 berikut.

Gambar 4.25
Kirim isian data kualifikasi

Gambar 4.26
Isian data kualifikasi telah dikirim


Setelah data kualifikasi dikirim, selanjutnya meng-unggah soft file penawaran administrasi, teknis dan harga yang sudah ter-enkripsi, menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) penyedia, hasilnya soft file dengan ekstensi .rhs, kemudian diunggah ke dalam SPSE sebagaimana tampak pada gambar 4.27, gambar 4.28, gambar 4.29 dan gambar 4.30 berikut.




Gambar 4.27
Unggah dokumen penawaran oleh peserta lelang



Gambar 4.28
Persetujuan kirim dokumen penawaran



Gambar 4.29
Status pengiriman dokumen penawaran



Gambar 4.30
Email konfirmasi pengiriman dokumen penawaran

B.3. Pembukaan Dokumen Penawaran

Mengunduh soft file penawaran ter-enkripsi yang telah di-unggah oleh peserta e-tendering ke dalam SPSE. Setelah diunduh dilakukan dekripsi soft file penawaran peserta e-tendering dengan menggunakan APENDO (Aplikasi Pengaman Dokumen) untuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, sehingga file penawaran dapat diurai ke dalam bentuk format yang dapat dibaca oleh perangkat lunak dalam komputer, sebagaimana tampak pada gambar 4.31 berikut.

Kode Lelang	Nama Lelang	Pencarian	Tahap	Peserta
126999	Pengadaan Call Center-		Pembukaan Dokumen Penawaran	5
121999	PENGADAAN LAPTOP-		Masa Sanggah Hasil Lelang	1
103999	Pengadaan Baju Dinas-		Penandatanganan Kontrak	3

Gambar 4.31
Tahap pembukaan dokumen penawaran

Menggunakan Metode Pascakualifikasi Satu File

Pada metode ini, soft file penawaran administrasi, teknis dan harga digabung menjadi satu soft file penawaran yang telah terenkripsi diunggah oleh penyedia barang/jasa peserta lelang, sebagaimana tampak pada gambar 4.32 berikut.

Nama penyedia barang/jasa	Tanggal Mendaftar	Dokumen Kualifikasi	Dokumen Penawaran
CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Mengga	12 Oktober 2012	[Tabel Kualifikasi]	<p>Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga</p> <p>File : Penawaran.rhs (15 KB)</p> <p>Hash : 58e8495960fa9e8a614fe429b6ffc812</p> <p>Tanggal Diterima Server : 15 Oct 2012 12:22</p> <p>Kunci Privasi Dokumen</p> <p>SW5mb3JtYXNpIStlbmNpIFB5aXZhdGUKK1EIEIXlbgFuZ yA61DAWMDAwNApOYW1hIFBha2V0IDogU3VsYXRpaGfuIE Z1bmdzaW9uYWwUGVuz2FKYWVufFNlY2FyY3BfBgVrdHJ vbmlrcKplbmIzISRva3VtZW4gOiBBb2t1bWVufFB1bmF3 YXJhbiBBEG1pbmlzdHJhc2ksIFR1a25pcyBkYW4gSGFyZ 2EKClBhc3Rpa2FuIEluzs9ybWZaSBldw5jaSBQcm12YX R1YGRpYXRhcyszZXNlYXkgZGVuZ2FuIHR1anVhbiBwZW5 naXJpbWVufC1B1bmdndW5hIGJ1cnRhbmdndW5nIGphd2Fi IGF0YXNga2VhbWVufW4va2VydXNha2FuIGRhdGEgeWVuz yBkaXNlYmFia2FuOntlbGFSYWIhbiBwZW5nZ3VufWVuz FwbGlrYXNpIEFGUSETwoKIwwFDRMBDgUHI5Z381azA13 agYmOjTXroHEU0dbzHfchl6c8/k6uDS9gdq29Nrw00UJ Rn5BqNiD0NNeCkPv4KUUbGqx3cUhxIRGr8FSzlxzDTK1 sNEYj1+4NYFc7Uq0hQqMrwb6gKsqJVfY/y1xUzCbnTGW5 vKCHBfPy0MqC9NDaSrekV1TqirLwFDRMBDgUHIwEAASM MBQ0TAQ4FBYwVbKRCkml3HO3CG1GENNSAqjGhnLrPNj NtBus1bbgHrzLVTYJU6idyZG30wP883IA3XNY5jvox2 eI6jp006Hs9lQ1UEbyv17TFKA4anFVYLqShrLKO+Mi2Fj SW5NnOAYwMF9K+0Fv7CDPG3z3d/j6F69mMpt1kxcG9D G2SMBQ0TAQ4FBY009IBZ8SI/8s4H9bale6aEunXWGIKI</p> <p>Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga</p> <p>File : Penawaran.rhs (15 KB)</p>

Gambar 4.32
Unduh dokumen penawaran peserta lelang (Pascakualifikasi)

Menggunakan Metode Prakuifikasi Dua File

Pada metode ini, soft file penawaran administrasi dan teknis digabung menjadi satu soft file yang telah terenkripsi diunggah ke SPSE, sedangkan soft file penawaran harga yang telah terenkripsi tersendiri yang diunggah ke SPSE oleh penyedia barang/jasa peserta lelang, sebagaimana tampak pada gambar 4.33, gambar 4.34, dan gambar 4.35 berikut.

Peserta Lelang (3)			
Nama penyedia barang/jasa	Tanggal Mendaftar	Dokumen Kualifikasi	Dokumen Penawaran
PT. Jaya Abadi Mewor	25 Januari 2010	[Lihat...]	Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis File : PT. Jaya Abadi Motor.rhs (277 KB) <input checked="" type="checkbox"/> Hash : 6cf4b1e32ac8790a1d854838e40e1c5d Tanggal Diterima Server : 9 Feb 2010 16:20 Kunci Private Dokumen SW5ab3JtY0pIEtIbaNpIFByaXZhdGUKCk1IEIx1bGFuZyA6IDU0NDk5Ck5hbWUgUGFrZXQgO1BQZW11YW5ndW5hb1BRZW11YXRhb1Blb3RhCkplbm1zIEEva3VcZW4gO1BkZ2t1bWVuIFB1bmF3YXJhb1BBZG1pbm1zdHJhc2kgZGFuIFR1a25pcwoKUCFzdG1rYW4gSW5ab3JtY0pIEtIbaNpIFBya
			Dokumen Penawaran Harga File : PT. Jaya Abadi Mewar.rhs (276 KB) <input checked="" type="checkbox"/> Hash : 70509d7b9cc4aacffab3ad126328ade0 Tanggal Diterima Server : 9 Feb 2010 16:21
CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Tulp	25 Januari 2010	[Lihat...]	Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis File : CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Tulp.rhs (277 KB) <input checked="" type="checkbox"/> Hash : 6cf4b1e32ac8790a1d854838e40e1c5d Tanggal Diterima Server : 9 Feb 2010 17:42 Kunci Private Dokumen SW5ab3JtY0pIEtIbaNpIFByaXZhdGUKCk1IEIx1bGFuZyA6IDU0NDk5Ck5hbWUgUGFrZXQgO1BQZW11YW5ndW5hb1BRZW11YXRhb1Blb3RhCkplbm1zIEEva3VcZW4gO1BkZ2t1bWVuIFB1bmF3YXJhb1BBZG1pbm1zdHJhc2kgZGFuIFR1a25pcwoKUCFzdG1rYW4gSW5ab3JtY0pIEtIbaNpIFBya
			Dokumen Penawaran Harga File : CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Tulp.rhs (276 KB) <input checked="" type="checkbox"/> Hash : 70509d7b9cc4aacffab3ad126328ade0 Tanggal Diterima Server : 9 Feb 2010 17:43
CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Krisan	25 Januari 2010	[Lihat...]	Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis File : CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Krisan.rhs (277 KB) <input checked="" type="checkbox"/> Hash : 6cf4b1e32ac8790a1d854838e40e1c5d Tanggal Diterima Server : 9 Feb 2010 16:22 Kunci Private Dokumen SW5ab3JtY0pIEtIbaNpIFByaXZhdGUKCk1IEIx1bGFuZyA6IDU0NDk5Ck5hbWUgUGFrZXQgO1BQZW11YW5ndW5hb1BRZW11YXRhb1Blb3RhCkplbm1zIEEva3VcZW4gO1BkZ2t1bWVuIFB1bmF3YXJhb1BBZG1pbm1zdHJhc2kgZGFuIFR1a25pcwoKUCFzdG1rYW4gSW5ab3JtY0pIEtIbaNpIFBya
			Dokumen Penawaran Harga File : CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Krisan.rhs (276 KB) <input checked="" type="checkbox"/> Hash : 70509d7b9cc4aacffab3ad126328ade0 Tanggal Diterima Server : 9 Feb 2010 16:22

Gambar 4.33
Unduh dokumen penawaran peserta lelang (Prakuifikasi)

10.1.16.41/latihan/rekanan/kualifikasi/all/7276999/3999

Identitas Perusahaan

Nama: PT. Pelatihan E-Procurement ABC
 NPWP: 03.111.213.3-003.123
 Alamat: Gd. SME Tower, Jl. Gatot Subroto, Kav. 94
 Telp: asdfggh
 Fax: 00776644
 Email: a.rekanan1@pengadaarnasional-bappenas.go.id

Pemilik

Nama	No KTP	Alamat	Saham	
			Lembar	%
gandi Setawan	64354656543	Jl. Merdeka raya	700	0.07
obama	123-56436-77	palembang	1223	0.12
ROMANTIS	123456.345.789	j pasar kembang yogya	2	0.00
ella p	1234	ambon	100	0.01
MAS BUDI RAHINO	2248958	HALIMNINN	1000000	99.80

Pengurus

Nama	Alamat	Jabatan	Mulai	Sampai
Dahlia fara	j dahlia raya	Direktur	16 September 2008	
pajan	j. angkang 69	komisaris	14 Juni 2011	27 Oktober 2011
yanti	J. lebai hasan	wakil direktur	06 September 2011	29 November 2011
tony	lombok tim	dretur	08 November 2011	30 November 2011
TAZERRRRR	PALSU	SSSSS	04 Juli 2011	

Ijin Usaha

Ijin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi
SIUP	12/L.2/2012	24 Agustus 2015	Penda	Perusahaan Non Kecil

Dukungan Bank

Nama Bank
 Nomor Surat
 Tanggal
 Nilai
 Bukti Dukungan Bank

Bukti Pajak

Pajak	Tanggal	No Bukti
PPH - 2011	02 Oktober 2011	123456
PPN - 2011	03 Oktober 2011	111111111111

Penaga Ahli

Data Tidak Ditemukan

Pengalaman

Data Tidak Ditemukan

Pekerjaan Sedang Berjalan

Data Tidak Ditemukan

Peralatan

Data Tidak Ditemukan

Akta Perusahaan

Akta Pendirian

Nomor: 14/001
 Tanggal Surat: 22 September 2011
 Notaris: Farah SH

Akta Perubahan Terakhir

Nomor: 01
 Tanggal Surat: 12 Desember 2013
 Notaris: putra, sh

Dokumen Persyaratan kualifikasi lainnya

Nama File

Tutup

Gambar 4.34
Isian kualifikasi peserta lelang

Nama penyedia barang/jasa	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Keterangan
PT. Jaya Abadi Apel	Rp 610.000.000,00	Rp 0,00	
CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Anggur	Rp 620.000.000,00	Rp 0,00	
PT. Jaya Abadi Semangka	Rp 625.000.000,00	Rp 0,00	

Gambar 4.35
Peserta lelang lihat hasil pembukaan penawaran

Untuk mengetahui apakah pernah mengalami permasalahan dalam penerapan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik tahapan unduh dokumen penawaran oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pengelolaan SPSE tentang Penerapan SPSE dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut :

Dalam penerapan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), apakah pernah menerima laporan dari pengguna SPSE (penyedia barang/jasa, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pengguna Anggaran) tentang permasalahan dalam SPSE dalam melaksanakan e-tendering?

“Pernah, dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, permasalahan soft file penawaran peserta e-tendering yang tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. (1). Atas nama CV. Zinger, e-tendering oleh Pokja II pengadaan barang, paket pekerjaan Pengembangan Bawang Merah (Otsus) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dan (2). Atas nama CV. Madagskar, e-tendering oleh Pokja I pengadaan jasa konstruksi, paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Tamak Lelabu, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Aceh Tengah. Dari penyedia barang/jasa, CV. Zinger dan CV. Madagskar, melaporkan permasalahan penawaran tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, memintah LPSE agar file penawaran mereka dibuka oleh LPSE.” (Wawancara pada tanggal 8 Februari 2018)

Terhadap permasalahan tersebut, apa yang dilakukan oleh LPSE?

“LPSE menunggu laporan dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang melakukan e-tendering sebagaimana yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, apabila memang benar, maka LPSE secara bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa mencoba untuk membuka file penawaran yang tidak dapat dibuka tersebut, apabila hasilnya tetap tidak dapat dibuka, maka tindakan selanjutnya adalah file penawaran tersebut dikirim ke LKPP untuk dianalisis, hasilnya disampaikan secara tertulis ke LPSE, kemudian diteruskan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang melakukan e-tendering.” (Wawancara pada tanggal 8 Februari 2018)

Hasil Wawancara dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tentang Penerapan SPSE dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dalam tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2

Hasil Wawancara dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Pokja II Pengadaan Barang pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan (wawancara dilakukan pada tanggal 9 Februari 2018)	Pokja I Pengadaan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (wawancara dilakukan pada tanggal 9 Februari 2018)
1	Apakah Bapak/Ibu benar pernah sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ?	Pernah	Pernah
	Jika pernah, Pokja berapa dan di Dinas Mana?	Pokja II Pengadaan Barang, Dinas	Pokja I Pengadaan jasa konstruksi,

		Pertanian Tanaman Pangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami permasalahan selama melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara e-tendering?	Pernah	Pernah
	Apabila pernah, apa permasalahannya? Apa nama paket pekerjaannya?	Soft file salah satu peserta e-tendering tidak dapat dibuka, paket pekerjaan Pengembangan Bawang Merah (Otsus)	Soft file salah satu peserta e-tendering tidak dapat dibuka, paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Tamak Lelabu
	Apa nama perusahaan pesertanya?	CV. Zinger	CV. Madagskar
	Bagaimana tindak lanjutnya	File yang tidak dapat dibuka disampaikan ke LPSE, kemudian Menunggu jawaban tertulis dari LPSE, apabila dapat dibuka oleh LPSE, maka diikutsertakan dalam evaluasi, apabila tidak dapat dibuka, digugurkan dalam proses evaluasi	File yang tidak dapat dibuka dikirim ke LPSE, kemudian menunggu jawaban tertulis dari LPSE, apabila dapat dibuka, diikutsertakan dalam evaluasi, apabila tidak dapat dibuka, dinyatakan tidak memenuhi syarat
3.	Apakah permasalahan tersebut ada diklarifikasi kepada penyedia barang/jasa peserta e-tendering?	Ada	Ada
	Apa tanggapannya?	Menyatakan tidak mungkin soft file penawarannya tidak dapat dibuka, karena sudah mengikuti tahapan sesuai ketentuan, menyerahkan kepada LPSE untuk	Menyatakan tidak percaya bahwa file penawarannya tidak dapat dibuka, karena sudah mengikuti tahapan sesuai ketentuan, menyerahkan

		mengambil langkah sesuai ketentuan tentang lelang secara elektronik	kepada Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk mengambil langkah sesuai ketentuan tentang lelang elektronik
4	Bisa dijelaskan bagaimana Prosedur dan tahapan yang Bapak/Ibu lakukan dalam proses unggah file penawaran?	Soft file penawaran disandi menggunakan Apendo penyedia. Soft file penawaran yang akan disandi dipilih, kemudian dimasukkan ke dalam apendo penyedia, selanjutnya dimasukkan kunci publik ke tempat yang telah tersedia dalam apendo penyedia. Kunci publik telah tersedia di dalam SPSE, berbentuk gabungan huruf, angka, tanda baca tersusun secara acak, berbeda-beda untuk setiap paket pekerjaan yang dilelang, lalu klik enkripsi. Hasil enkripsi akan keluar file namaperusahaan-kodelelang.rhs. file hasil enkripsi tersebut yang diunggah ke dalam SPSE	Soft file penawaran disandi menggunakan Apendo penyedia. Soft file penawaran yang akan disandi dipilih, kemudian dimasukkan ke dalam apendo penyedia, selanjutnya dimasukkan kunci publik ke tempat yang telah tersedia dalam apendo penyedia. Kunci publik telah tersedia di dalam SPSE, berbentuk gabungan huruf, angka, tanda baca tersusun secara acak, berbeda-beda untuk setiap paket pekerjaan yang dilelang, lalu klik enkripsi. Hasil enkripsi akan keluar file namaperusahaan-kodelelang.rhs. file hasil enkripsi tersebut yang diunggah ke dalam SPSE

Hasil wawancara dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, terkait dengan Prosedur dan tahapan enkripsi soft file penawaran serta unggah ke SPSE yang sudah yang dijalankan oleh perusahaan peserta e-tendering yang penawarannya tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pengelolaan SPSE.

Peserta e-tendering penawarannya tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, tahapan dan prosedur yang dijelaskan oleh CV. Zinger dan CV. Madagskar adalah “Soft file penawaran disandi menggunakan Apendo penyedia. Soft file penawaran yang akan disandi dipilih, kemudian dimasukkan ke dalam apendo penyedia, selanjutnya dimasukkan kunci publik ke tempat yang telah tersedia dalam apendo penyedia. Kunci publik telah tersedia di dalam SPSE, berbentuk gabungan huruf, angka, tanda baca tersusun secara acak, berbeda-beda untuk setiap paket pekerjaan yang dilelang, lalu klik enkripsi. Hasil enkripsi akan keluar file namaperusahaan-kodelelang.rhs. File hasil enkripsi tersebut yang diunggah ke dalam SPSE”, apakah penjelasan tersebut benar dan sesuai dengan yang seharusnya?

“Benar, Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) terbagi 2 (dua), ada Apendo untuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan dan ada Apendo untuk penyedia barang/jasa. Apendo untuk penyedia merupakan aplikasi untuk melakukan enkripsi soft file penawaran penyedia barang/jasa sebelum diunggah ke dalam SPSE yang mengikuti proses lelang secara elektronik, sedangkan Apendo Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kebalikan dari Apendo penyedia, yaitu untuk mengurai kembali (dekripsi) soft file yang sudah di-enkripsi” (Wawancara pada tanggal 22 Maret 2018).

Sehubungan dengan permasalahan soft file penawaran peserta e-tendering yang tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, penulis melakukan wawancara dengan Sdr. Rahayu Putra, Direktur CV. Zinger, dan Sdr. Darmawan Putra B., Direktur CV. Madagskar. Hasilnya sebagaimana dalam tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3.
Hasil Wawancara dengan Direktur CV. Zinger dan Direktur CV. Madagskar


No	Pertanyaan	Jawaban	
		Rahayu Putra Direktur CV. Zinger, berdiri : 29- 1-2013 (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2018)	Darmawan Putra, B, Direktur CV. Madagskar, berdiri : 2-1-2013 (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2018)
1	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah mengikuti bimbingan teknis tentang pemilihan penyedia barang/jasa secara e-tendering?	Pernah	Tidak Pernah
	Apabila pernah, dimana dilaksanakan?	Di ruang LPSE Aceh Tengah	-
	Siapa yang melaksanakan?	ULP Aceh Tengah	-
2	Apakah perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah mengikuti proses pelelangan melalui e-tendering?	Pernah	Pernah
	Apabila pernah, apakah perusahaan Bapak/Ibu/Sdr telah mengikuti setiap tahapannya sesuai dengan prosedur e-tendering?	Ya	Ya
3	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah mengalami penawaran yang telah diunggah ke dalam SPSE tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ?	Pernah	Pernah

	Apabila pernah, pada saat perusahaan Bapak/Ibu/Sdr mengikuti lelang secara elektronik untuk paket pekerjaan apa?	Pengembangan Bawang Merah (Otsus)	Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Tamak Lelabu
	Di Dinas mana?	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah
	Apabila pernah, apakah Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa memberitahukan perihal tersebut kepada Bapak/Ibu/Sdr?	Ya	Ya
	Apabila ada diberitahukan permasalahan tersebut, apa yang disampaikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa?	File penawaran disampaikan ke ULP, apabila tidak bisa dibuka oleh ULP, maka akan diteruskan ke LKPP di Jakarta untuk dilakukan uji forensik file elektronik, hasilnya akan diberitahukan	Akan meminta ULP, meneruskan file tersebut ke LKPP di Jakarta untuk dilakukan uji forensik, hasilnya akan diberitahukan
4	Apakah personil yang membuat penawaran Perusahaan Bapak/Ibu/Sdr memahami tentang Teknologi Informasi?	Hanya faham tentang lelang elektronik	Hanya lelang elektronik
5	Apakah sarana prasarana pendukung teknologi informasi perusahaan Bapak/Ibu/Sdr memadai untuk mengikuti e-tendering?	Komputer memadai, internet tidak punya, hanya melalui warnet	Komputer memadai, internet tidak punya, hanya melalui rekan-rekan sesama kontraktor yang memiliki fasilitas internet
6	Bagaimana unggah file penawaran ke dalam SPSE?	File dicopy ke dalam flashdisk, upload di warnet	Upload menggunakan laptop sendiri, fasilitas internet dari tempat rekan-rekan.

Terkait dengan permasalahan soft file penawaran peserta e-tendering yang tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, maka prosedur yang dilakukan, yaitu :

1. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP mengirimkan Surat Permohonan Bantuan kepada LPSE Kabupaten Aceh Tengah untuk membuka file penawaran yang tidak bisa dibuka sesuai form yang telah disediakan (Form Uji Forensik).
2. Help Desk LPSE akan mencoba membuka file penawaran tersebut, jika berhasil maka akan diberitahukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Jika Tidak maka diteruskan kepada Admin untuk dicoba buka kembali dan apabila bisa dibuka maka admin akan memberitahukan Help Desk bahwa file tersebut bisa dibuka. Apabila tidak berhasil dibuka maka LPSE Kabupaten Aceh Tengah akan mengeluarkan Berita Acara (BA) Permohonan Uji Forensik terhadap file rhs yang tidak dapat dibuka untuk diteruskan kepada LKPP.
3. Help Desk LPSE akan mengirimkan permohonan Uji Forensik disertai Berita Acara kepada LKPP untuk di lakukan Pengujian dan Analisa dan selanjutnya jika telah selesai pada LKPP akan disampaikan klarifikasi kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Secara rinci tindak lanjutnya dapat dilihat dalam bagan alir sebagaimana tampak pada gambar 4.36 berikut.



Gambar 4.36
Alur kegiatan penanganan soft file penawaran yang tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Tujuan dilakukannya uji forensik sebagai berikut :

- a. Menjamin terselesaikannya permasalahan terkait pembukaan file penawaran (.rhs) oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menjamin didapatkannya kepastian status dokumen penawaran yang gagal dideskripsi oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menjamin terlaksananya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan melalui LPSE, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

Kasus CV. Zinger, nama paket : Pengembangan Bawang Merah (Otsus) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah

Soft file penawaran yang di-unduh tidak dapat dibuka (dengan Apendo). Ketika diklarifikasi kepada penyedia, mereka mengaku telah mengunggah berkas penawaran. Tetapi setelah ditanya lebih lanjut, ternyata mereka meng-unggah file penawaran yang telah dicopy ke flashdisk di warnet, yang kapasitas koneksinya tidak jelas serta dipakai oleh banyak pengguna warnet lainnya.

Penggunaan koneksi internet yang tidak maksimal berisiko terhadap berkas penawaran yang tidak ter-unggah sempurna. Hal ini berakibat pada gugurnya penawaran akibat soft file penawaran tidak dapat dibuka.

Pada kasus CV. Zinger, Pokja II Pengadaan Barang pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah menggugurkan penawaran, setelah menerima surat dari LPSE, meneruskan surat dari LKPP tentang hasil uji forensik soft file penawaran CV. Zinger oleh LKPP. Surat nomor 2576/D-II.3/04/2016, tanggal 1

April 2016, hal Surat Keterangan Hasil Forensik (Lampiran 1). Alasan gugurnya penawaran CV. Zinger yang dibuat oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah : File penawaran CV. ZINGER-959296.rhs tidak bisa dienkripsi melalui Appendo Panitia Surat LKPP Nomor 2576/D-II.3/04/2016, tanggal 1 April 2016, hal Surat Keterangan Hasil Forensik, untuk penawaran CV. Zinger, menyatakan : 1. APENDO panitia tidak dapat melakukan proses dekripsi, 2. Kegagalan proses dekripsi karena file.RHS mengalami kerusakan (corrupt).

Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.37 berikut.

ipse.acehtengahkab.go.id/eproc/lelang/pemenang/959296

For quick access, place your bookmarks here on the bookmarks bar. Import bookmarks now...

Nama Lelang	PENGEMBANGAN BAWANG MEBAH (OTSMU)
Kategori	Pengadaan Barang
Ditansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Satuan Kerja	DINAS PERTAMBAH TAHAPAN PANGAN
Pagu	Rp 500.000.000,00
HPS	Rp 500.000.000,00
Nama Penawar	CV. PASAR LESTARI
Alamat	JL. LEMBAGA PAYA ILANG BOLAK 2 KEC. BESEBAN KAB. ACEH TENGAH - Aceh Tengah (066) - Aceh
NPWP	02.001.492.4-104.000
Harga Penawaran	Rp 498.342.000,00

No	Nama Peserta	Administrasi Teknis	Harga Penawaran	Harga Tertinggi	Pemenang	Alasan
1	CV. CEPTA JAYA PRATAMA - 02.032.230.2-104.000					
2	CV. FARFIDEN BROTHERS - 02.203.167.6-101.000					
3	CV. JINJON - 72.529.740.4-101.000					
4	CV. BINA PERKASA HANDIRI - 03.213.954.6-101.000					
5	CV. TEKNIK PEMBANGUNAN IM - 01.452.352.6-101.000					
6	CV. KARYA CEMERLANG - 02.496.339.5-104.000					
7	CV. BURHA ABADI - 75.338.398.3-104.000					
8	CV. LINTAS RENGALI - 74.609.967.1-104.000					
9	CV. PASAR LESTARI - 02.001.492.4-104.000		Rp 498.342.000,00	Rp 498.342.000,00	1	
10	CV. ZINGER - 03.074.304.2-104.000					File penawaran CV. ZINGER-959296.rhs tidak bisa dienkripsi melalui Appendo Panitia Surat LKPP Nomor 2576/D-II.3/04/2016, tanggal 1 April 2016, hal Surat Keterangan Hasil Forensik, untuk penawaran CV. Zinger, menyatakan : 1. APENDO panitia tidak dapat melakukan proses dekripsi, 2. Kegagalan proses dekripsi karena file.RHS mengalami kerusakan (corrupt).
11	CV. Tigis - 02.704.201.7-104.000					
12	CV. LESTARI MEJAU PERTAMA - 75.809.982.5-101.000					
13	CV. NATASIA - 02.684.857.8-101.000					
14	CV. BINA PERKASA					

Gambar 4.37
Hasil evaluasi penawaran terhadap CV. Zinger

Kasus CV. Madagskar, nama paket : Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Tamak Lelabu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah

Berkas penawaran yang diunggah setelah di-enkripsi dengan Apendo ternyata hasilnya dokumen penawaran tidak dapat dibuka. Ketika diklarifikasi kepada penyedia, mereka mengaku telah mengunggah berkas penawaran. Tetapi setelah ditanya lebih lanjut, ternyata mereka meng-unggah dokumen penawaran di rumah rekan sesama kontraktor, yang mungkin pada saat unggah soft file penawaran kapasitas koneksi internetnya rendah serta dipakai oleh rekan-rekan yang lainnya.

Penggunaan koneksi internet yang rendah berisiko terhadap berkas penawaran yang tidak terunggah sempurna. Hal ini berakibat penawaran dinyatakan tidak lengkap dan penawaran tersebut digugurkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Pada Kasus CV. Madagskar, Pokja I Pengadaan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, mengugurkan penawaran, setelah menerima surat dari LPSE, meneruskan surat dari LKPP tentang hasil uji forensik soft file penawaran CV. Madagskar oleh LKPP. Surat Nomor 1568/D-II/3/02/2017, tanggal 24 Februari 2017, perihal Surat Keterangan Hasil Uji Forensik (Lampiran 2). Alasan gugurnya penawaran CV. Madagskar yang dibuat oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah : File Enskripsi penawaran harga dan teknis yang disampaikan tidak bisa di buka dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO)/Spamkodok.

Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.38 berikut

ipse.acehtengahkab.go.id/eproc/lelang/pemenang/1270296

For quick access, place your bookmarks here on the bookmarks bar. Import bookmarks now...

Nama Lelang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tamak Lebu
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Satuan Kerja	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pagu	Rp 400.000.000,00
HPS	Rp 400.000.000,00
Nama Penawar	cv. ahoi nusanta
Alamat	Kp. Kula Lintang Kac. Bukit Kab. Bener Meriah - Bener Meriah (Kab.) - Aceh
NPAW	03.174.072.3-104.000
Harga Penawaran	Rp 389.504.000,00

No	Nama Peserta	Administrasi Teknis	Harga Penawaran	Harga Perkiraan	Pemilihan	Alasan
1	CV Cipta Indah - 01.128.799.1-104.000					
2	cv. Jaleso Inda Raya - 02.579.070.0-104.000					
3	cv.kinda gayo - 02.026.946.0-104.000					
4	CV PERBANCA PORINDO - 03.074.071.6-104.000					
5	CV GAYO MEDSA PRATAMA - 02.954.039.0-104.000					
6	cv.mandiri gamitang - 02.123.086.7-104.000					
7	CV ARTNAGA - 02.326.077.1-104.000					
8	CV DAMAR MUTIARA GAYO - 02.887.375.0-104.000					
9	CV ITARI KARNA UTAMA - 72.028.970.1-101.000					
10	CV MELITA PUTRA PRATAMA - 72.287.098.7-101.000					
11	CV DIMUSFAMARTHA - 02.001.229.0-104.000					
12	CV ASTON - 74.760.073.2-104.000					
13	CV MADAGSKAR - 03.174.124.2-104.000					
14	CV MULIA PRATAMA - 02.305.718.1-104.000					
15	PT. KAMA TEDINDO - 02.164.083.9-101.000					

File Encrypted penawaran harga dan teknis yang disampaikan tidak bisa di buka dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APERDOY) Spamkodok

Gambar 4.38

Hasil evaluasi penawaran terhadap CV. Madagaskar

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering, Lampiran, angka 2.a.5)

- 5) Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran, serta Pengumuman Pemenang
 - a) Pada tahap pembukaan penawaran, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo/Spamkodok.
 - b) Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE.

- c) Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP wajib menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.
- d) Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan memberikan keterangan kondisi file penawaran kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP.
- e) Berdasarkan keterangan dari LPSE/LKPP apabila file penawaran tidak dapat dibuka maka Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan Penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran.
- f) Dengan adanya proses penyampaian file penawaran yang tidak dapat dibuka (dekripsi) sebagaimana dimaksud dalam huruf c), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP dapat melakukan penyesuaian jadwal evaluasi dan tahapan selanjutnya.

Terkait kedua kasus tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Kasubbag

Pengelolaan SPSE

Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan terhadap soft file penawaran yang tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa?

“untuk soft file yang tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, maka langkah yang ditempuh adalah mencoba membuka file tersebut di LPSE. Namun pada saat itu kedua soft file tersebut tidak bisa dibuka, sehingga soft file-nya dikirim ke LKPP untuk dilakukan analisis dengan nama uji forensik. Hasil uji forensik soft file tersebut oleh LKPP diteruskan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Hal tersebut dilakukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering, Lampiran Angka V Aktivitas Pemilihan Secara E-Tendering, Angka 2 : pelaksanaan pemilihan huruf e” (Wawancara pada tanggal 22 Maret 2018)

Isi dari Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering, Lampiran Angka V Aktivitas Pemilihan Secara E-Tendering, Angka 2 : pelaksanaan pemilihan, huruf e, adalah :

e. Pembukaan Penawaran dan Evaluasi

- 1) Pada tahap pembukaan penawaran, ULP mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO
- 2) Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE
- 3) ULP dapat terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap 3(tiga) penawar terendah.
- 4) Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (file dengan ekstensi *.rhs), ULP wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) tersebut ke LPSE dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file tersebut kepada LKPP
- 5) Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan memberikan keterangan kondisi file penawaran kepada ULP.

- 6) Dengan adanya proses penyampaian informasi sebagaimana angka 4) di atas, ULP dapat melakukan pemunduran jadwal.
- 7) Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) dilakukan secara manual (offline) diluar aplikasi SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi SPSE.
- 8) ULP wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan tentang keabsahan dan substansi jaminan penawaran.
- 9) Ketidakabsahan atau kemungkinan penolakan klaim jaminan terhadap softcopy surat jaminan yang ditunjukkan oleh ULP dapat dilaksanakan terhadap calon pemenang.
- 10) Pembuktian kualifikasi dengan meminta dokumen penawaran asli dilaksanakan terhadap calon pemenang.
- 11) Aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan (termasuk melalui email) kepada pemenang pemilihan dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya di luar SPSE
- 12) Penggunaan aplikasi APENDO oleh bukan pihak yang sebenarnya akan berakibat penawaran dianggap tidak sah.

Dalam sistem e-tendering, pada tahapan pembukaan file, yang dimaksud pembukaan artinya benar-benar hanya membuka file yang telah dikirimkan oleh peserta pengadaan. Seluruh file yang telah dikirimkan oleh peserta, hanya dapat dibuka pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada saat pembukaan file penawaran. Pembukaan filenya juga tidak bisa menggunakan aplikasi sembarangan, melainkan

juga harus menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Lembaga Sandi Negara, yaitu Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).

Dalam menjalankan perangkat lunak e-tendering yang disebut dengan SPSE, dibutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap penggunaannya yaitu Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa serta Penyedia Barang/jasa. Penguasaan dan pemahaman tentu harus dilakukan melalui bimbingan teknis kepada para pengguna SPSE. Pengguna SPSE dalam e-tendering adalah penyedia barang/jasa, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pengadaan serta Kepala Dinas selaku PA. Berikut wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Sejak diberlakukan lelang secara elektronik dengan SPSE, berapa kali diadakan bimbingan teknis SPSE, siapa saja pesertanya ?

“Bimbingan teknis tentang SPSE hanya dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 12-15 Agustus 2013 dan pada tanggal 5-6 Desember 2017. Pesertanya adalah Penyedia barang/jasa dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.” (Wawancara tanggal 22 Februari 2018)

Bagaimana dengan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, mengapa tidak diikutkan sebagai peserta dalam bimbingan teknis SPSE?

“Dalam aplikasi SPSE, menu yang tersedia untuk PPK atau untuk Kepala Dinas hanya input SPPBJ dan Kontrak. Jadi tugasnya hanya sedikit”. (Wawancara tanggal 22 Februari 2018)

Dalam pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi SPSE kepada penyedia barang/jasa serta kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, yang menjadi trainer/instruktur, apakah mengundang narasumber/instruktur dari LKPP

atau sudah ada personil dari kalangan PNS pada LPSE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

“Untuk sistim yang sudah ada yaitu Aplikasi SPSE versi 3.6, pelaksanaan bimbingan teknis tidak mengundang narasumber/instruktur dari LKPP, yang menjadi instruktur adalah PNS yang telah dibekali dengan Bimbingan Teknis oleh LKPP untuk menjadi trainer. PNS yang menjadi trainer/instruktur yang sudah dibekali dengan Bimbingan Teknis pada LPSE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 2 (dua) orang, yang saat ini PNS tersebut bukan sebagai staf pada LPSE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. 1 (satu) orang, sekarang menduduki jabatan eselon IV pada Bappeda Kabupaten Aceh Tengah, dan yang 1 (satu) lagi menduduki jabatan eselon IV pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah. Jika ada update sistim, misalnya aplikasi SPSE Versi 3.6 berubah menjadi aplikasi SPSE Versi 4, maka untuk pelatihannya kami mengundang narasumber/instruktur dari LKPP. Bimbingan Teknis pada tanggal 5-6 Desember 2017 merupakan Bimbingan teknis update sistim dari versi 3.6 ke versi 4.” (Wawancara tanggal 22 Februari 2018).

Mengapa tidak dilakukan bimbingan teknis untuk tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2014, tahun 2015 atau tahun 2016, artinya bimbingan teknis mengapa tidak dilakukan setiap tahun?

“Tidak pernah, karena kita kesulitan dalam berkoordinasi dengan trainer, yang mana kita pun maklum dengan kesibukan mereka, apalagi mereka sudah menduduki jabatan pada Dinas Teknis, yaitu Bappeda serta Dinas Perumahan dan Permukiman. Kalaupun harus berkoordinasi dengan mereka, hanya lewat telepon. Pada tahun 2013, awal mulai terbentuknya LPSE, masih bersifat adhoc, LPSE melekat pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 2 (dua) orang PNS yang menjadi trainer masih bertugas sebagai staf di Bagian Administrasi Pembangunan.” (Wawancara tanggal 22 Februari 2018)

Mengapa tidak dikirim PNS yang lain untuk mengikuti Bimbingan Teknis di LKPP untuk menjadi Trainer?

Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah saat ini tidak ada yang memahami dan menguasai teknologi informasi, sehingga tidak berminat menjadi trainer. Dicoba ditawarkan ke Dinas lainnya, tidak ada yang bersedia, dengan alasan nantinya tidak maksimal di LPSE, karena terikat dengan tugas-tugas rutin di Dinas tempat PNS bekerja. (Wawancara tanggal 22 Februari 2018)

B.3.1. Evaluasi penawaran dan penetapan pemenang

Melakukan evaluasi terhadap seluruh file penawaran yang masuk dan dapat diurai ke dalam bentuk format yang dapat dibaca oleh perangkat lunak dalam komputer. Evaluasi yang dilakukan terdiri dari koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi serta verifikasi, klarifikasi terhadap dokumen penawaran.


a. Koreksi Aritmatik

- 1) Sebelum evaluasi penawaran, untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum dilakukan koreksi aritmatik untuk dengan ketentuan:
 - a) volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
 - b) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan
 - c) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
- 2) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
- 3) Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak Lump Sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam

Dokumen Pengadaan tanpa mengubah nilai penawaran.

- 4) Pelaksanaan evaluasi dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
- 5) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS, proses pelelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.

Pengisian hasil koreksi aritmatik ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sebagaimana tampak pada gambar 4.39 berikut :



Nama penyedia barang/jasa	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi**	Keterangan**
PT. Jaya Abadi Melati	700.000.000	700.000.000	
CV. Santosa Makmur Dan Bahagia Kikisan	680.000.000	680.000.000	
CV. Santosa Makmur Dan Bahagia Tulip	742.000.000	742.000.000	
PT. Jaya Abadi Mawar	753.000.000	753.000.000	
CV. Santosa Makmur Dan Bahagia Mangga	650.000.000	650.000.000	

*) Dapat diisi ataupun tidak.
 **) Keterangan dapat diisi tentang kelengkapan dokumen.
 Contoh Format Penulisan Harga Penawaran dan Harga Terkoreksi : 1.000.000.000

Simpan Kembali

Gambar 4.39
Mengisi hasil koreksi aritmatik ke dalam SPSE

b. Evaluasi administrasi

1. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
2. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 2.1. syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi;
 - 2.2. surat penawaran:
 - a. ditandatangani oleh:
 - i. direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - ii. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
 - iii. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
 - iv. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
 - b. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - d. bertanggal.
 - 2.3. surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan

- asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yang sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - c. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran;
 - d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - f. nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP yang mengadakan pelelangan; dan
 - g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.
- 2.4. ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
- 3. ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - 4. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

5. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
6. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.

Pengisian hasil evaluasi administrasi ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sebagaimana tampak pada gambar 4.40 berikut :

The screenshot shows the LPSE LKRP interface. At the top, there is a navigation menu with options like Home, Daftar Paket, Berita, Lelang Non Eproc, Log Akses, and Ganti Password. Below the navigation, there are tabs for 'Daftar Paket', 'View Lelang', 'Evaluasi', and 'Monev'. The main content area displays 'Informasi Lelang' with the following details:

- Kode Lelang: 126999
- Nama Lelang: Pengadaan Call Center
- Satuan Kerja: Satker1
- Nilai Pagu Paket: Rp 950.000.000,00
- Nilai HPS Paket: Rp 850.000.000,00

Below this, there is a warning: 'Sebelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan Informasi Daftar Hitam LKPP dan Money Online'. The 'Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)' section shows the progress of the evaluation: 'Evaluasi Administrasi' is completed, while 'Evaluasi Teknis', 'Evaluasi Harga', 'Evaluasi Kualifikasi', and 'Evaluasi Akhir' are pending.

The 'Evaluasi Administrasi' section contains a table with the following data:

No	Peserta	Lulus	Alasan
1	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Mengga	0	
2	PT. Jaya Abadi Mawar	0	
3	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Tulip	0	
4	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Krisan	0	
5	PT. Jaya Abadi Melati	0	

At the bottom of the table, there is a note: 'Harus isikan alasan minimal 10 karakter jika terdapat penyedia yang tidak diizinkan'. Below the table are buttons for 'Simpan' and 'Kembali'.

Gambar 4.40
Mengisi hasil evaluasi administrasi ke dalam SPSE

c. Evaluasi Teknis

1) Evaluasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Barang

- a) evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;
- b) unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- c) evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
 - (2) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila:
 - (a) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
 - (b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau jadwal serah terima pekerjaan (dalam hal serah terima pekerjaan dilakukan per termin) yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
 - (c) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan);
 - (d) layanan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila dipersyaratkan);

- (e) tenaga teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila diperlukan); dan
 - (f) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- (3) Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan;
- (4) evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai;
- (5) dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur yang menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- d) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- e) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;
- f) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- g) apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik tidak ada yang memenuhi persyaratan teknis maka Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan

Penyedia Barang/Jasa ULP dapat melakukan evaluasi penawaran terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada); dan

h) apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

2) Evaluasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi

a) evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;

b) unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

c) evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) evaluasi dilakukan dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

(2) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila:

(a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;

(b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

(c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

- (d) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (e) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; dan
 - (f) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (3) ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (4) evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan system ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai;
 - (5) dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- d) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
 - e) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;
 - f) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;

g) apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

3) Evaluasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi

- (1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- (2) Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
- (3) Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta, dengan ketentuan:
 - (a) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli;
 - (b) penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (c) acuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai berikut:
 - i. pengalaman perusahaan (10 – 20 %);
 - ii. pendekatan dan metodologi (20 – 40 %);
 - iii. kualifikasi tenaga ahli (50 – 70 %);
 - iv. jumlah (100 %);
 - v. penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

- (d) untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepada pengalaman perusahaan dan pendekatan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis, penekanan lebih diberikan kepada kualifikasi tenaga ahli.
- (4) Pengalaman Perusahaan, penilaian dilakukan atas:
- (a) pengalaman perusahaan peserta dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - (b) pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi kegiatan mendapat tambahan nilai;
 - (c) pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun);
 - (d) penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh peserta, disamping untuk mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan/kapasitas peserta yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya;
 - (e) pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi dari pengguna jasa, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Apabila referensi dari pengguna jasa dipersyaratkan, pengalaman perusahaan peserta yang tidak memiliki referensi, tidak diberi nilai. Sub unsur yang dinilai,

antara lain:

- i. pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis;
- ii. pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan;
- iii. pengalaman manajerial dan fasilitas utama;
- iv. kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap.

(5) Pendekatan dan Metodologi, penilaian dilakukan atas:

(a) pemahaman perusahaan peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, sub unsur yang dinilai antara lain:

- i. pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan kegiatan, lingkup serta jasa konsultasi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan;
- ii. kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi : ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (personmonth) tenaga ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan

- kebutuhan fasilitas penunjang;
- iii. hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan;
- iv. fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK.
- (b) peserta yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih.
- (6) Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas:
- (a) tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK;
- (b) sub unsur yang dinilai pada tenaga ahli, antara lain:
- i. tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;
 - ii. pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (team leader/co team leader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim;
 - iii. sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan, sesuai dengan keahlian/profesi yang

disyaratkan dalam KAK, seperti sertifikat ahli arsitek yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia. Apabila sertifikat keahlian/profesi dipersyaratkan, tenaga ahli yang tidak memiliki sertifikat keahlian/profesi, tidak diberi nilai;

iv. lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, Bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat. Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi.

- (c) Tingkat pendidikan tenaga ahli yang kurang dari tingkat pendidikan yang dipersyaratkan dalam KAK tidak diberi nilai.
 - (d) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi dari kualifikasi yang dipersyaratkan dalam KAK tidak mendapat tambahan nilai.
- (7) Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai teknis (passing grade) yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (8) Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis, Seleksi dinyatakan gagal.

Pengisian hasil evaluasi teknis ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sebagaimana tampak pada gambar 4.41 berikut :

Kode Lelang: 126999
 Nama Lelang: Pengadaan Call Center
 Satuan Kerja: Selker1
 Nilai Pokok Pokok: Rp 950.000.000,00 Nilai HPS Pokok: Rp 830.000.000,00

Sobelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan Informasi Daftar Hitam LKPP dan Honor Online

Evaluasi Teknis

No	Pemeris Teknis	Lulus	Alasan
1	CV. Santosa Makmur Dan Bahagia Menggo	Ya	
2	PT. Jaya Abadi Mawar	Ya	
3	CV. Santosa Makmur Dan Bahagia Tulo	Ya	
4	CV. Santosa Makmur Dan Bahagia Krajan		Tidak sesuai aspek teknis
5	PT. Jaya Abadi Melati	Ya	

Harap tidak mengisi minimal 5 karakter jika terdapat penyedia yang tidak diluluskan

Simpan Kembali

Gambar 4.41
Mengisi hasil evaluasi teknis ke dalam SPSE

d. Evaluasi Harga


a) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:


(1) total harga penawaran terhadap nilai total HPS:

- (a) apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan
 - (b) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
- (2) harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
- (4) untuk kontrak lump sum:
- (a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - (b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
 - (c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
- b) dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan ULP;

- (2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
- (a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; atau
 - (b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- c) memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.

Pengisian hasil evaluasi harga ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sebagaimana tampak pada gambar 4.42 berikut :





Daftar Lot dan Sub Lot

Informasi Lot

Kode Lot: 126999
 Nama Lot: Pengadaan Call Center
 Sekeloa Kerja: Satker1
 Nilai Pagi Paket: Rp 950.000.000,00 Nilai HPS Paket: Rp 850.000.000,00

Sebelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan informasi Daftar Harga LKPP dan Monev Online

Evaluasi Kualifikasi | **Evaluasi Teknik** | **Evaluasi Harga** | **Evaluasi Keuangan** | **Evaluasi Alternatif**

Evaluasi Harga

No	Peserta	Harga Penawaran	Harga Tertawakal	Luas	Alasan
1	CV. Sentosa Malinur Dan Bahagia Mangga	650.000.000	650.000.000	7	
2	PT. Jaya Abadi Mawar	630.000.000	630.000.000	4	
3	CV. Sentosa Malinur Dan Bahagia Tulip	742.000.000	742.000.000	7	
4	PT. Jaya Abadi Melati	700.000.000	700.000.000	4	

Isi dengan angka 0 (nol), jika tidak memisahkan harga penawaran.

Simpulan Kembali

Gambar 4.42
Mengisi hasil evaluasi harga ke dalam SPSE

e. Evaluasi Kualifikasi dan Tata Cara Evaluasi Kualifikasi

Evaluasi Kualifikasi

1. Dalam hal satu file Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

2. Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur.
3. Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran (untuk peserta yang melakukan kemitraan/KSO).
4. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab VIII Dokumen Pengadaan ini.
5. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:
 - 1) Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau
 - 2) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan;
 - 3) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 - 4) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - 5) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan). Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF), atau dokumen sejenis dari negara asal Penyedia jasa (bila ada);

- 6) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - 7) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 - 8) dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO:
 - (a) peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut; dan
 - (b) untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada huruf (1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO
 - 9) memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO, apabila diperlukan.
6. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas makadilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubahsubstansi formulir isian kualifikasi.
 7. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudahmerupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapatdilengkapi.
 8. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, peTelangan dinyatakan gagal.

Tata Cara Evaluasi Kualifikasi

A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;
2. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan);
6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
7. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
9. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
10. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti Pengadaan Jasa Konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS);
11. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO:
 - a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut;
 - b. evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 10 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO;
12. untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan:
 - a. $KD = 3 NPt$
 $NPt =$ Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - b. dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO;
 - c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
 - d. pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya;

- e. nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (*present value*) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$NPs = Npo \times \frac{Is}{Io}$$

NPs = Nilai pekerjaan sekarang

Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada saat serah terima pertama

Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama

Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan;

13. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:

a. SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan

KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan

Untuk usaha kecil:

KP = 5

Untuk usaha non kecil:

KP = 6 atau KP = 1,2 N

N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;

b. dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra/KSO;

14. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan/atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila disyaratkan.

B. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal:

1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

C. Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

D. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirimkan melalui aplikasi SPSE.

E. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi.

Pengisian hasil evaluasi kualifikasi ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sebagaimana tampak pada gambar 4.43 berikut :

Home Daftar Paket Berita Lelang Non Eproc Log Akses Garib Password

Aplikasi H40000 PL Kendaraan Bermotor Money Online

Daftar Paket View Lelang

Informasi Lelang

Kode Lelang: 126999
 Nama Lelang: Pengadaan Call Center
 Satuan Kerja: Satker1
 Nilai Paket: Rp 950.000.000,00 Nilai HPS Paket: Rp 850.000.000,00

Sebelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan Informasi Daftar Hitam LKPP dan Money Online

Tahap Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)

Evaluasi Administratif | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Kualifikasi

No	Peserta	Lulus	Alasan
1	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Mangga		
2	PT. Jaya Abadi Manwar		
3	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Tulip		
4	PT. Jaya Abadi Melati		

Harap isikan alasan minimal 10 karakter jika terdapat penyedia yang tidak diluluskan

Simpan Kembali

Gambar 4.43
Mengisi hasil evaluasi kualifikasi ke dalam SPSE


f. Verifikasi

1. Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
2. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (*offline*).

3. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya.
4. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
5. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.
6. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan.
7. Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.
8. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat:
 - a. Nama seluruh peserta;
 - b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
 - c. Metode evaluasi yang digunakan;

- d. Unsur-unsur yang dievaluasi;
- e. Rumus yang dipergunakan;
- f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
- g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
- h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
- i. Pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.

Pengisian hasil verifikasi ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sebagaimana tampak pada gambar 4.44 berikut :



Gambar 4.44
Mengisi hasil verifikasi ke dalam SPSE

Hasil evaluasi penawaran dituangkan ke dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran, selanjutnya diunggah ke dalam SPSE sebagaimana tampak pada gambar 4.45 berikut.

Kode Lelang	126999		
Nama Lelang	Pengadaan Call Center		
Tahap Lelang Saat ini	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan		
	<ul style="list-style-type: none"> ⌕ [Penjelasan Lelang] ⌕ [Memasukkan Harga Penawaran] ⌕ [Evaluasi Lelang] ⌕ [Pengumuman Pemenang] 		
Satuan Kerja	Satker1		
Kategori	Pengadaan Barang		
Metode Pengadaan	e-Lelang Umum	Metode Kualifikasi	Pasca Kualifikasi
Metode Dokumen	Satu File	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Anggaran	APBN - 2012		
Nilai Pagu Paket	Rp 950.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp 850.000.000,00
Dokumen Lelang	Dokumen Lelang	tanggal kirim	
	{Welcome Scan.jpg}	09 Agustus 2012 11:39	
	Dokumen Adendum	tanggal kirim	
Dokumen Berita Acara / Informasi Lainnya	Berita Acara Evaluasi Penawaran	tanggal kirim	
	<input type="button" value="Browse..."/>	kirim	
	Berita Acara Hasil Pelelangan	tanggal kirim	
	<input type="button" value="Browse..."/>	kirim	
	Informasi Tambahan	tanggal kirim	
	<input type="button" value="Browse..."/>	kirim	
Persyaratan, Kualifikasi dan Klasifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ⌕ Ijin Usaha ⌕ Ijin Usaha Klasifikasi ⌕ STUP ⌕ TOP <p>* Telah melunas kewajiban pajak bhun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPh sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; bulan Agustus, September, Oktober</p>		

Gambar 4.45

Unggah Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Berita Acara Hasil Pelelangan

Hasil Evaluasi keseluruhan proses lelang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pelelangan, selanjutnya diunggah ke dalam SPSE. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan, menetapkan pemenang lelang, sebagaimana tampak pada gambar 4.46 dan gambar 4.37 berikut.

Home Daftar Paket Berita Lelang Non Eproc Log Akses Ganti Password

Apikasi Helpdesk PL Kendaraan Bermotor Money Online

Daftar Paket View Lelang Evaluasi

Informasi Lelang

Kode Lelang: 126999
 Nama Lelang: Pengadaan Call Center
 Satuan Kerja: Sakter 1
 Nilai Pagu Paket: Rp 950.000.000,00
 Nilai HPS Paket: Rp 850.000.000,00

Sebelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan Informasi Daftar Hitam LKPP dan Movev Online

Rasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)

Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualitas | **Evaluasi Akhir**

Penetapan Pemenang

Data Evaluasi Akhir telah terlampir.

No	Peserta	Harga Terkoreksi	Urutan	Ditetapkan sebagai Pemenang
1	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Mangga	Rp 650.000.000,00	2	<input type="checkbox"/>
2	PT. Jaya Abadi Mawar	Rp 630.000.000,00	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Tulp	Rp 742.000.000,00	3	<input type="checkbox"/>

Simpan Kembali

Menetapkan dan Mengumumkan Pemenang Lelang

Gambar 4.46

Evaluasi penawaran, penetapan pemenang dan mengumumkan pemenang lelang

B.3.2. Pengumuman pemenang dan sanggahan

Pengumuman pemenang

Setelah pemenang ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengumuman pemenang lelang dan masa sanggah, sebagaimana tampak pada gambar 4.47, gambar 4.48, gambar 4.49, gambar 4.50 dan gambar 4.51 berikut.

Home Daftar Paket Berita Lelang Non Eproc Log Akses Ganti Password

Apikasi Helpdesk PL Kendaraan Bermotor Money Online

Kepanitiaan: Setker1 - 2011 - kepanitiaan8

Apendo | Petunjuk Penggunaan untuk Panitia/Pokja ULP | Draft (1) | Aktif (2) | Dibatalkan (2)

Lelang Aktif

Kode Lelang	Nama Lelang	Pencarian	Tahap	Peserta
126999	Pengadaan Call Center	<input checked="" type="checkbox"/>	Pengumuman Pemenang	5
103999	Pengadaan Baju Dinas	<input checked="" type="checkbox"/>	Lelang sudah selesai	3

Gambar 4.47

Tahap pengumuman pemenang lelang

Summary Lelang

Hasil Evaluasi Lelang Ini (Klik Di sini)

Tahap Penjelasan Lelang

Pertanyaan : 1 [Kirim Penjelasan]

Harga Penawaran Peserta

Nama penyedia barang/jasa	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Keterangan
PT. Jaya Abadi Mawar	Rp 630.000.000,00	Rp 630.000.000,00	
CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Mangga	Rp 650.000.000,00	Rp 650.000.000,00	
CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Krisan	Rp 680.000.000,00	Rp 680.000.000,00	
PT. Jaya Abadi Medali	Rp 700.000.000,00	Rp 700.000.000,00	
CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Tulip	Rp 742.000.000,00	Rp 742.000.000,00	

Tahap Kualifikasi

Lulus : 3 penyedia barang/jasa

Tidak Lulus : 1 penyedia barang/jasa

Pengumuman Pemenang

Urutan 1 PT. Jaya Abadi Mawar

Urutan 2 CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Mangga

Urutan 3 CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Tulip

Informasi Lelang

Kode Lelang 126999

Nama Lelang Pengumuman Pemenang

Tahap Lelang Saat ini Pengumuman Pemenang

Gambar 4.48
Pengumuman pemenang lelang

Daftar Paket View Lelang Undangan Lelang

Mengirimkan Pengumuman

#	Nama Peserta Lelang	Email	Pemenang Lelang
#	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Tulip	b.rekanan2@pengadaannasional-bappenas.go.id	X
#	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Mangga	a.rekanan8@pengadaannasional-bappenas.go.id	X
#	PT. Jaya Abadi Mawar	b.rekanan1@pengadaannasional-bappenas.go.id	✓

Kirim Kembali

Gambar 4.49
Kirim undangan pemenang lelang

Penyedia Barang/Jasa

Tahap Kualifikasi	
Lulus	: 3 penyedia barang/jasa
Tidak Lulus	: 0 penyedia barang/jasa
Pengumuman Pemenang	
Urutan 1	PT. Jaya Abadi Apel
Urutan 2	CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Anggur
Urutan 3	PT. Jaya Abadi Semangka

Gambar 4.50
Pengumuman pemenang pada SPSE penyedia

Kepada Yth. Pemilik email a.releasan2@pengadaannasional-bappenas.go.id di Tempat	
Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu yang telah berperan aktif pada paket pekerjaan ID Lelang: 54999, Nama Benda Manusia, bersamaan dengan ini kami sampaikan daftar peserta pada paket pekerjaan tersebut diatas:	
Nama	NPWP
PT. Jaya Abadi Apel	1234575
CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Anggur	334386384
PT. Jaya Abadi Semangka	323231
Bahwa panitia lelang telah menetapkan "PT. JAYA ABADI APEL" sebagai pemenang lelang ini.	
Untuk mendapat informasi lebih lanjut Bapak/Ibu dapat meninjau kembali Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan mengunduh hasil pelelangan paket terkait.	
Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.	
Hormat kami, Panitia Lelang	

Gambar 4.51
Penyedia menerima email pengumuman pemenang lelang


Sanggahan

Apabila penyedia barang/jasa peserta lelang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, maka penyedia barang/jasa yang menjadi peserta lelang diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas Sanggahan Penyedia Barang/Jasa. Dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-Tendering, dijelaskan tentang sanggah, sebagai berikut :

6) Sanggahan

- a) Peserta pemilihan yang dapat menyanggah adalah peserta yang telah memasukkan data kualifikasi/penawaran.
- b) File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi ...

Penyampaian sanggahan oleh penyedia barang/jasa sebagaimana tampak pada gambar 4.52 berikut.



Gambar 4.52
Penyedia mengirim sanggahan lelang

Menjawab sanggahan.

Apabila ada sanggahan, maka menjadi tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk menjawab sanggahan dari peserta yang merasa keberatan terhadap hasil proses lelang yang telah dilaksanakan, sebagaimana tampak pada gambar 4.53, gambar 4.54 dan gambar 4.55 berikut.

Logo: Garuda Indonesia, LPSE LKRP

Navigation: Daftar Paket, Berita, Lelang Non Eproc, Log Akses, Ganti Password, Logout

Summary Lelang

Hasil Evaluasi Lelang Ini (Klik Disini)

Tahap Penjelasan Lelang

Pertanyaan : 1 [Kirim Penjelasan]

Harga Penawaran Peserta

Nama penyedia barang/jasa	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Keterangan
PT. Jaya Abadi Mawar	Rp 630.000.000,00	Rp 630.000.000,00	
CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Mangga	Rp 650.000.000,00	Rp 650.000.000,00	
CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Krisan	Rp 680.000.000,00	Rp 680.000.000,00	
PT. Jaya Abadi Melati	Rp 700.000.000,00	Rp 700.000.000,00	
CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Tulip	Rp 742.000.000,00	Rp 742.000.000,00	

Tahap Kualifikasi

Lulus : 3 penyedia barang/jasa

Tidak Lulus : 1 penyedia barang/jasa

Peserta yang Pesesang

Urutan 1 PT. Jaya Abadi Mawar

Urutan 2 CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Mangga

Urutan 3 CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Tulip

Sanggahan

Sanggahan : 1 [Lihat Sanggahan]

Informasi Lelang

Gambar 4.53
Lihat sanggahan

Logo: Garuda Indonesia, LPSE LKRP

Navigation: Daftar Paket, Berita, Lelang Non Eproc, Log Akses, Ganti Password, Logout

Apikasi Helpdesk, PL Kendaraan Bermotor, Monev Online

Daftar Paket, View Lelang, Sanggahan Lelang

Masa Sanggah Hasil Lelang
Lelang Pengadaan Call Center

Pemberitahuan Sanggah Bending

Pengirim

Uraian

Pengirim


Kenapa perusahaan saya tidak menang? Kualifikasi kami sudah lengkap [Balas]

CV. Sentosa Makmur Dan Bahagia Mangga

22 Oktober 2012 18:33

[Penyedia barang/jasa/Peserta] [Panitia]

Gambar 4.54
Menjawab sanggahan



Gambar 4.55
Kirim jawaban sanggahan

Apabila sanggahan benar, maka akan dilakukan evaluasi ulang atau pemasukan penawaran ulang. Apabila lelang gagal akibat tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga, kualifikasi, maka dilakukan lelang ulang, apabila ada kebijakan pemerintah yang membatalkan anggaran, maka lelang dibatalkan, sebagaimana tampak pada gambar 4.56 dan gambar 4.57 berikut.

Dokumen Berita Acara / Informasi Lainnya	Dokumen Adendum	tanggal kirim
	Berita Acara Evaluasi Penawaran	tanggal kirim
	[Forest.jpg]	19 Oktober 2012 15:53
	[Autumn Leaves.jpg]	19 Oktober 2012 15:53
	[Welcome Scan.jpg]	19 Oktober 2012 15:52
	<input type="button" value="Browse..."/>	kirim
	Berita Acara Hasil Pelelangan	tanggal kirim
	[Dock.jpg]	19 Oktober 2012 15:54
	<input type="button" value="Browse..."/>	kirim
	Informasi Tambahan	tanggal kirim
	<input type="button" value="Browse..."/>	kirim

Persyaratan, Kualifikasi dan Klasifikasi

- Tjn Usaha
Tjn Usaha Klasifikasi
SUUP
TDP
- Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPh selurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; bulan Agustus, September, Oktober

Keterangan

Pengiriman Berita Acara Dapat Dikhuliri Sampai Sebelum Masa Sanggah di mulai

Peserta Lelang (5)

Nama penyedia barang/jasa	Tanggal Mendaftar	Dokumen Kualifikasi	Dokumen Penawaran
---------------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Gambar 4.56

Membatalkan lelang atau lelang ulang, evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang

Daftar Paket View Lelang

Informasi Lelang

Nama Lelang: Pengadaan Call Center
 Tahap Lelang Saat ini: Masa Sanggah Hasil Lelang
 Satuan Kerja: Satker 1
 Lelang Ke: 1
 Menutup Lelang: Lelang ini ditutup/dibatalkan karena:

Penting!
 Lelang yang dibatalkan tidak dapat dibuka kembali. Pastikan bahwa ada alasan yang kuat untuk melakukannya. Semua peserta lelang akan mendapatkan pemberitahuan lewat email.

Gambar 4.57

Membatalkan lelang atau lelang ulang

B.3.3. Unggahan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa serta unggahan kontrak

Unggahan SPPBJ ke dalam SPSE

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) adalah surat penunjukan kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan pekerjaan yang diterbitkan oleh PA atas penetapan pemenang pengadaan barang/jasa dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Penerbitan SPPBJ oleh PA setelah melakukan penelitian terhadap dokumen pendukung SPPBJ, yaitu Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang dibuat oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Penerbitan SPPBJ merupakan akhir dari proses pemilihan penyedia barang/jasa, dimana PA telah menunjuk penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan kegiatan/pekerjaan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 11: Tugas Pokok dan Kewenangan PPK :

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Setelah SPPBJ diterbitkan oleh PPK, selanjutnya SPPBJ tersebut dikirimkan kepada penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang melalui e-tendering secara online menggunakan aplikasi SPSE, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-Tendering (lampiran, II, 2, a. 8)) bahwa salah satu tugas dan fungsi PA dalam pemilihan penyedia barang/jasa mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia barang/jasa yang ditunjuk.

Agar proses pemilihan penyedia melalui sistem e-tendering dapat berjalan, maka kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) diberikan User ID dan Password oleh Pengelola SPSE. Dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering, pasal 1 :

7. User id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.
8. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi user id kepada aplikasi SPSE.

User ID dan Password merupakan kunci kepada PA untuk dapat masuk ke dalam SPSE, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemilihan penyedia barang/jasa. Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh PA.

Tujuan agar PA memanfaatkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam mengirim SPPBJ untuk menghindari tatap muka langsung antara PA dengan penyedia barang/jasa sebagai pemenang lelang melalui e-tendering yang dapat menimbulkan KKN sebelum kontrak ditandatangani. Kegunaan SPPBJ adalah sebagai syarat penyedia barang/jasa untuk membuat jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dalam penandatanganan kontrak. Apabila dalam pengambilan SPPBJ penyedia langsung mengambil ke Kantor PA, maka kemungkinan besar akan terjadi KKN, karena Kepala Dinas selaku PA memiliki kewenangan untuk menolak/tidak setuju terhadap penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 83, ayat 3 :


- (3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal, apabila:
- a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
 - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ULP dan/atau PPK ternyata benar;
 - c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihakberwenang;
 - d. sanggahan dari peserta yang memasukanpenawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan PenyediaBarang/Jasa ternyata benar;
 - e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
 - f. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/PemilihanLangsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
 - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau
 - h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.

Berdasarkan wawancara dengan penyedia barang/jasa, sebanyak 12 (dua belas) penyedia barang/jasa yang memenangkan paket pekerjaan secara e-tendering, semuanya memperoleh SPPBJ dengan mendatangi kantor SKPK yang mengeluarkan

SPPBJ. Hal tersebut menunjukkan bahwa PA tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-Tendering.

Setelah Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada Pengguna Anggaran, maka proses pemilihan penyedia barang/jasa beralih menjadi kewenangan PA. Berdasarkan BAHP, maka PA membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. SPPBJ yang telah ditandatangani dipindai scan. Hasil pindai scan diinput ke dalam SPSE.

Sebelum pindai scan diinput ke dalam SPSE, terlebih dahulu PA/PPK masuk ke dalam SPSE halaman PPK, sebagaimana tampak pada gambar 4.58 berikut.



Gambar 4.58
Halaman SPSE untuk PPK/PA

Selanjutnya pindai scan SPPBJ diinput ke dalam SPSE, sebagaimana tampak pada gambar 4.59 berikut.

Gambar 4.59
Input SPPBJ oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran

Unduh SPPBJ oleh Penyedia Barang/Jasa (jika menjadi pemenang lelang)

Jika setelah masa sanggah dinyatakan bahwa sanggah ditolak, maka proses lelang akan berlanjut ke tahap SPPBJ. Pada tahapan SPPBJ pemenang lelang akan mendapatkan SPPBJ online yang dapat didownload langsung dari halaman Informasi Lelang, sebagaimana tampak pada gambar 4.60 berikut.

Gambar 4.60
Pemenang lelang terima SPPBJ dan unduh

Input Kontrak

Penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PA sebagai dasar untuk penandatanganan kontrak. Setelah kontrak ditandatangani, PA menginput hasil pindai scan ke dalam SPSE. Sebagaimana tampak pada gambar 4.61 berikut.

Gambar 4.61
Input kontrak oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran

Untuk mengetahui apakah ada permasalahan dalam penerapan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik tahapan unggah SPPBJ dan Kontrak ke dalam SPSE, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pengelolaan SPSE

tentang Penerapan SPSE dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut :

Dalam penerapan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), apakah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemilihan penyedia barang/jasa

“Permasalahan tidak ada, hanya saja Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa pada tahapan penerbitan SPPBJ dan Penandatanganan kontrak tidak mengunggah SPPBJ dan kontrak ke dalam SPSE, sedangkan salah satu tugas dan fungsinya dalam proses e-tendering adalah mengunggah SPPBJ yang telah diterbitkan ke dalam SPSE serta mengunggah kontrak berikut lampirannya ke dalam SPSE”. (Wawancara pada tanggal 22 Maret 2018)

Untuk mengetahui bahwa Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah tidak melakukan input SPPBJ ke dalam SPSE untuk proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik tampak pada gambar 4.62 sampai dengan gambar 4.64 berikut.



eproc/ppk/sppbj/1269296

Log Akses Ganti Password

Petunjuk penggunaan | Aplikasi e-procurement lainnya

■ KHAIRUDDIN YONES, ST, MM - PPK

Formulir Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)

Kode Lelang: 1269296

Nama Paket: Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pepalang

Nomor * []

Tanggal Buat * []

SPPBJ ditujukan kepada:

Pemenang: CV. DAMAR MUTIARA GAYO

Email: demarkontraktor@gmail.com

Dokumen SPPBJ:

Nama File: []

Pilih File

* Harus diisi.

Sistem Akan Mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Terpilih yang terebut di atas.

Kirim Kembali

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa			
Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Gambar 4.62

Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pepalang, tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE

eproc/ppk/sppbj/1202296

Log Akses Ganti Password

Petunjuk penggunaan | Aplikasi e-procurement lainnya

■ KHAIRUDDIN YONES, ST, MM - PPK

Formulir Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)

Kode Lelang: 1202296

Nama Paket: Peningkatan Jalan Temi Delem - Paya Serngi

Nomor * []

Tanggal Buat * []

SPPBJ ditujukan kepada:

Pemenang: CV. DELAPAN SATU TIGA JAYA

Email: cv613jaya@gmail.com

Dokumen SPPBJ:

Nama File: []

Pilih File

* Harus diisi.

Sistem Akan Mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Terpilih yang terebut di atas.

Kirim Kembali

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa			
Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Gambar 4.63

Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Peningkatan Jalan Temi Delem – Paya Serngi tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE

eproc/ppk/sppbj/1288296

Log Akses Ganti Password

Petunjuk penggunaan Aplikasi e-procurement lainnya

FORMULIR PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG JASA (SPPBJ)

Kode Lelang: 1288296

Nama Paket: Pengawasan Pembangunan Jembatan (Otsus)

Nomor *

Tanggal Buat *

SPPBJ ditujukan kepada: Pemenang
 CV. DATING CONSULTANT ENGINEER Email: consultant_dating@yahoo.com

Dokumen SPPBJ: Nama File

* Harus diisi.
 Sistem Akan Mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Terpilih yang terebut di atas.

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa			
Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Gambar 4.64

Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Otsus) tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE

Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran pada gambar 4.62 sampai dengan gambar 4.64, tampak bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah tidak melakukan input SPPBJ ke dalam SPSE

Untuk mengetahui bahwa Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tidak melakukan input SPPBJ ke dalam SPSE untuk proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik tampak pada gambar 4.65 sampai dengan gambar 4.66 berikut.

eproc/ppk/sppbj/1399296

Log Akses Ganti Password

Petunjuk penggunaan Aplikasi e-procurement lainnya

LPSE KABUPATEN ACEH TENGAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Dr. N. SARUDDIN PPK

Formular Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)

Kode Lelang: 1399296

Nama Paket: Pembangunan Pagar SMPN 33 Takengon 120 m

Nomor:

Tanggal Buat:

SPPBJ ditujukan kepada: cv.fadanoehbluek Pemenang Email: cv.fadanoehbluek@gmail.com

Dokumen SPPBJ:

* Harus diisi.
Sistem Akan Mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Terpilih yang terebut di atas.

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa			
Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Gambar 4.65

Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pembangunan Pagar SMPN 33 Takengon, 120 M tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE

eproc/ppk/sppbj/1401296

Log Akses Ganti Password

Petunjuk penggunaan Aplikasi e-procurement lainnya

LPSE KABUPATEN ACEH TENGAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Dr. N. SARUDDIN PPK

Formular Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)

Kode Lelang: 1401296

Nama Paket: Pembangunan Pagar SMPN 32 Takengon 100 M

Nomor:

Tanggal Buat:

SPPBJ ditujukan kepada: CV. OSANI KETIARA Pemenang Email: cv.osaniketiera@gmail.com

Dokumen SPPBJ:

* Harus diisi.
Sistem Akan Mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Terpilih yang terebut di atas.

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa			
Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Gambar 4.66

Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pembangunan Pagar SMPN 32 Takengon, 100 M tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE

Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran pada gambar 4.65 sampai dengan gambar 4.66, tampak bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tidak melakukan input SPPBJ ke dalam SPSE

Untuk mengetahui bahwa Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah tidak melakukan input SPPBJ ke dalam SPSE untuk proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik tampak pada gambar 4.67 sampai dengan gambar 4.70 berikut.

eproc/ppk/sppbj/1474296

Log Akses Ganti Password

Petunjuk penggunaan | Aplikasi e procurement lainnya

LPSE KABUPATEN ACEH TENGAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

LOGOUT

Drs. H. ALAM SYAHADA, MM. PEK

Formular Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)

Kode Lelang 1474296

Nama Paket Pembangunan Bebalen dan Pagar Masjid Agung Ruhama Takengon

Nomor *

Tanggal Buat *

SPPBJ ditujukan kepada

• CV. TAJUK SENIEN Pemenang Email tajuk_seni@yahoo.com

Nama File

Dokumen SPPBJ

Pilih File

* Harus diisi.
Sistem Akan Mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Terpilih yang terebut di atas.

Kirim Kembali

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status
-------------	---------	---------------	--------

Gambar 4.67

Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pembangunan Bebalen dan Pagar Masjid Agung Ruhama Takengon tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE

eproc/ppk/sppbj/1473296

Log Akses Ganti Password

Petunjuk penggunaan Aplikasi e-procurement lainnya

Formula Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)

Kode Lelang: 1473296

Nama Paket: Pembangunan Menara, Pagar Masjid Babussalam Kp. Kemili, Kec. Bebesen

Nomor:

Tanggal Buat:

SPPBJ ditujukan kepada: CV. PELANGI NUSANTARA CONTRUKCTIONS (Pemenang) Email: pelangi.nusantara2015@gmail.com

Dokumen SPPBJ:

* Harus diisi.
Sistem Akan Mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Terpilih yang terebut di atas.

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Gambar 4.68

Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pembangunan Menara, Pagar Masjid Babussalam, Kp. Kemili, Kec. Bebesen tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE

eproc/ppk/sppbj/1542296

Log Akses Ganti Password

Petunjuk penggunaan Aplikasi e-procurement lainnya

Formula Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)

Kode Lelang: 1542296

Nama Paket: Perencanaan DED Masjid Umah Opat, Kp. Mongal, Kec. Bebesen

Nomor:

Tanggal Buat:

SPPBJ ditujukan kepada: CV. Gladiatama Konsulindo Group (Pemenang) Email: gladiatama74@yahoo.co.id

Dokumen SPPBJ:

* Harus diisi.
Sistem Akan Mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Terpilih yang terebut di atas.

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Gambar 4.69

Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Perencanaan DED Masjid Umah Opat, Kp. Mongal, Kec. Bebesen tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE

eproc/ppk/sppbj/1484296

Log Akses Ganti Password

Petunjuk penggunaan / Aplikasi e-procurement lainnya

Dr. H. ALAM SYUHADA, MM, PPK

Formulir Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)

Kode Lelang: 1484296

Nama Paket: Pengadaan Moubeleur dan Buku-buku Agama Untuk Dayah (Otsus)

Nomor *

Tanggal Buat *

SPPBJ ditujukan kepada: Pemenang: CV. FAJAR LESTARI Email: fajarlestari_cv@yahoo.co.id

Dokumen SPPBJ: Nama File: Pilih File

* Harus diisi.
Sistem Akan Mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Terpilih yang terebut di atas.

Kirim Kembali

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Gambar 4.70

Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pengadaan Moubeleur dan Buku-buku Agama untuk Dayah (Otsus) tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE

Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran pada gambar 4.67 sampai dengan gambar 4.70, tampak bahwa Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah tidak melakukan input SPPBJ ke dalam SPSE

Untuk mengetahui bahwa Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah tidak melakukan input SPPBJ ke dalam SPSE untuk proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik tampak pada gambar 4.71 sampai dengan gambar 4.73 berikut.

eproc/ppk/sppbj/1507296

Log Akses Ganti Password

Petunjuk penggunaan Aplikasi e-procurement lainnya

Formular Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)

Kode Lelang: 1507296

Nama Paket: Pembangunan Jalan Rabat Beton Ke Perkebunan Masyarakat Burlah - Bursige Kecamatan Bintang

Nomor *
Tanggal Buat *

SPPBJ ditujukan kepada: Pemenang: CV. J2 GIP Email: j2gip80@gmail.com

Dokumen SPPBJ:

* Harus diisi.
Sistem Akan Mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Terpilih yang tersebut di atas.

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Gambar 4.71

Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton ke Perkebunan Masyarakat Burlah-Bursige Kecamatan Bintang tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE

eproc/ppk/sppbj/1371296

Home Log Akses Ganti Password

Petunjuk penggunaan Aplikasi e-procurement lainnya

Formular Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)

Kode Lelang: 1371296

Nama Paket: Pengawasan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (OTSUS + APBK)

Nomor *
Tanggal Buat *

SPPBJ ditujukan kepada: Pemenang: Cv. Caya Nenggeri Consultant Email: caya.nenggeri@yahoo.co.id

Dokumen SPPBJ:

* Harus diisi.
Sistem Akan Mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Terpilih yang tersebut di atas.

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Gambar 4.72

Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pengawasan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Otsus + APBK) tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE

eproc/ppk/sppbj/1408296

Log Akses Ganti Password

Petunjuk penggunaan | Aplikasi e-procurement lainnya

DAFTAR ISI - PPK

Formular Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)

Kode Lelang: 1408296

Name Paket: Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Polres Aceh Tengah

Nomor *

Tanggal Buat *

SPPBJ ditujukan kepada

Pemenang: CV. Perus Graphindo Consultant

Email: perus_graphindo@yahoo.co.id

Nama File

Dokumen SPPBJ

Pilih File

* Harus diisi.
Sistem Akan Mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Terpilih yang terdapat di atas.

Kirim Kembali

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status
-------------	---------	---------------	--------

Gambar 4.73

Tidak ada input SPPBJ oleh PA dalam SPSE, paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Polres Aceh Tengah tampak tidak ada soft file yang ter-input ke dalam SPSE

Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran pada gambar 4.71 sampai dengan gambar 4.73, tampak bahwa Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah tidak melakukan input SPPBJ ke dalam SPSE. Terkait dengan unggah SPPBJ dan kontrak berikut lampirannya ke dalam SPSE, berikut Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah, tampak pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4

Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah (Subandhy, AP, M.Si, wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2018) lantik 5-2-2018	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah (Drs. Nasaruddin, wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2018)	Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah (Drs. H. Alam Syuhada, MM) wawancara dilakukan pada tanggal 13 Februari 2018)	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah (Jauhari, ST, wawancara dilakukan pada tanggal 13 Februari 2018)
1	Apakah Bapak/Ibu memahami aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ?	Tidak Mengetahui	Tidak Paham	Tidak Tau	Tidak
2	Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti bimbingan teknis untuk memahami peran Pengguna Anggaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa melalui elektronik dengan menggunakan aplikasi SPSE?	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
	Apabila pernah, dimana dilaksanakan?	-	-	-	-
	Siapa yang melaksanakan?	-	-	-	-
3	Untuk dapat masuk ke dalam SPSE, apakah Bapak/Ibu pernah diberikan User ID dan Password?	Tidak tau	Tidak tau, semua yang urus staf	Pernah	Pernah
	Apabila pernah, apakah Bapak/Ibu pernah masuk ke dalam SPSE?	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah

4	Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan input SPPBJ yang sudah Bapak/Ibu tandatangani ke dalam SPSE?	Tidak Tau	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
	Apabila pernah, berapa SPPBJ yang Bapak/Ibu input?	Tidak Tau	-	-	-
	Apabila tidak pernah, mengapa?	Tidak mengetahui tentang SPSE karena baru dilantik menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 5 Februari 2018	Tidak tau bagaimana caranya	Tidak tau sistim lelang elektronik Kepala Dinas juga harus terlibat	Tidak tau
	Apa kendalanya?	Tidak tau	Bukan tupoksi kepala dinas	Terlalu banyak pekerjaan, tidak sempat	Tidak tau kalau SPPBJ harus dimasukkan ke dalam sistim lelang elektronik

Dalam tabel 4.4 tersebut di atas, Jawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, baru dilantik menjadi Kepala Dinas tersebut pada tanggal 5 Februari 2018, jadi tidak mengetahui paket pekerjaan pada dinas tersebut SPPBJ diinput atau tidak ke dalam SPSE. Untuk memperjelas permasalahannya, maka ditambah 1 (satu) orang informan lagi, yaitu Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang lama. Hasil wawancaranya tampak pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
 Hasil Wawancara dengan Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah

No	Pertanyaan	Jawaban
		Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah (Khairuddin Yoes, ST, MM) wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2018
1	Apakah Bapak/Ibu memahami aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ?	Tidak
2	Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti bimbingan teknis untuk memahami peran Pengguna Anggaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa melalui elektronik dengan menggunakan aplikasi SPSE?	Tidak pernah
	Apabila pernah, dimana dilaksanakan?	-
	Siapa yang melaksanakan?	-
3	Untuk dapat masuk ke dalam SPSE, apakah Bapak/Ibu pernah diberikan User ID dan Password?	Pernah
	Apabila pernah, apakah Bapak/Ibu pernah masuk ke dalam SPSE?	Tidak pernah
4	Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan input SPPBJ yang sudah Bapak/Ibu tandatangani ke dalam SPSE?	Tidak pernah
	Apabila pernah, berapa SPPBJ yang Bapak/Ibu input?	-
	Apabila tidak pernah, mengapa?	Tidak memahami dan menguasai tentang SPSE
	Apa kendalanya?	Hanya mengetahui lelang secara elektronik dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Selanjutnya, melakukan wawancara dengan Penyedia Barang/Jasa, terkait dengan Peran Pengguna Anggaran dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa.

Wawancara dengan Penyedia barang/jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, tampak pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6

Hasil wawancara dengan Direktur CV. Damar Mutiara Gayo, Direktur CV. Delapan Satu Tiga Jaya, Direktur CV. Dating Consultant Engineer sebagai penyedia barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah

No	Pertanyaan	Jawaban		
		CV. Damar Mutiara Gayo, direktur : Fauzi Zulkarnain, berdiri : 8-1-2009 (Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Februari 2018)	CV. Delapan Satu Tiga Jaya, direktur: Wiwin Ankodita, berdiri : 8-1-2014 (Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Februari 2018)	CV. Dating Consultant Engineer, direktur : Ampera Gencha, berdiri : 8-11-1999 (Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Februari 2018)
1	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah mengikuti bimbingan teknis tentang pemilihan penyedia barang/jasa secara e-tendering?	Pernah	Tidak pernah	Pernah
	Apabila pernah, dimana dilaksanakan?	Kantor LPSE Kabupaten Aceh Tengah	-	Kantor LPSE Kabupaten Aceh Tengah
	Siapa yang melaksanakan?	ULP Kabupaten Aceh Tengah	-	ULP Kabupaten Aceh Tengah
2	Apakah perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah memenangkan pelelangan secara e-tendering?	Pernah	Pernah	Pernah

	Apabila pernah, apa nama paket pekerjaannya?	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pepalang	Peningkatan Jalan Temi Delem – Paya Serngi	Pengawasan Pembangunan Jembatan (Otsus)
3	Apakah perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah melakukan unduh Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik?	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
	Apabila tidak pernah, bagaimana Bapak/Ibu/Sdr. Memperoleh SPPBJ?	Datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah	Datang ke kantor Dinas Pekerjaar: Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah	Datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah

Wawancara dengan Penyedia barang/jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, tampak pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7
 Hasil wawancara dengan Direktur CV. Fadanoeh Bluek, Direktur CV. Osani Ketiara
 sebagai penyedia barang/jasa pada Dinas Pendidikan
 Kabupaten Aceh Tengah

No	Pertanyaan	Jawaban	
		CV. Fadanoeh Bluek, Direktur : Fadli, berdiri : 7-7-2014 (Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Februari 2018)	CV. Osani Ketiara, Direktur : Marwan Effendi, berdiri : 2-8-2016 (Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Februari 2018)
1	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah mengikuti bimbingan teknis tentang pemilihan penyedia barang/jasa secara e-tendering?	Tidak Pernah	Tidak pernah
	Apabila pernah, dimana dilaksanakan?	-	-
	Siapa yang melaksanakan?	-	-
2	Apakah perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah memenangkan pelelangan secara e-tendering?	Pernah	Pernah
	Apabila pernah, apa nama paket pekerjaannya?	Pembangunan Pagar SMPN 33 Takengon 120 M	Pembangunan Pagar SMPN 32 Takengon 100 M
3	Apakah perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah melakukan unduh Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik?	Tidak pernah	Tidak pernah
	Apabila tidak pernah, bagaimana Bapak/Ibu/Sdr. Memperoleh SPPBJ?	Datang ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah	Datang ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah

Wawancara dengan Penyedia barang/jasa Dinas Syariat Islam dan Pendidikan
 Dayah Kabupaten Aceh Tengah, tampak pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8

Hasil wawancara dengan Direktur CV. Tajuk Senien, Direktur CV. Gladiatama Konsulindo Group, Direktur CV. Fajar Lestari sebagai penyedia barang/jasa pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah

No	Pertanyaan	Jawaban			
		CV. Tajuk Senien, Direktur : Nasrun, berdiri : 17-2-2010 (Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Februari 2018)	CV. Pelangi Nusantara Contruktions, Direktur : Iwan Saputra, berdiri : 14-1-2015 (Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2018)	CV. Gladiatama Konsulindo Group, Direktur : Nawawi, berdiri : 14-2-2009 (Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2018)	CV. Fajar Lestari, Direktur : M. Saleh, berdiri : 9-10-2000 (Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2018)
1	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah mengikuti bimbingan teknis tentang pemilihan penyedia barang/jasa secara e-tendering?	Pernah	Tidak pernah	Pernah	Pernah
	Apabila pernah, dimana dilaksanakan?	Kantor LPSE Kabupaten Aceh Tengah	-	Kantor LPSE Kabupaten Aceh Tengah	Kantor LPSE Kabupaten Aceh Tengah
	Siapa yang melaksanakan?	ULP Kabupaten Aceh Tengah	-	ULP Kabupaten Aceh Tengah	ULP Kabupaten Aceh Tengah

2	Apakah perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah memenangkan pelelangan secara e-tendering?	Pernah	Pernah	Pernah	Pernah
	Apabila pernah, apa nama paket pekerjaannya?	Pembangunan Bebalen Dan Pagar Masjid Agung Ruhama Takengon	Pembangunan Menara, Pagar Masjid Babussalam Kp. Kemili, Kec. Bebesen	Perencanaan DED Masjid Umah Opat, Kp. Mongal, Kec. Bebesen	Pengadaan Moubeleur Dan Buku-Buku Agama Untuk Dayah (Otsus)
3	Apakah perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah melakukan unduh Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik?	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
	Apabila tidak pernah, bagaimana Bapak/Ibu/Sdr. Meinperoleh SPPBJ?	Datang ke kantor Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	Datang ke kantor Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	Datang ke kantor Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	Datang ke kantor Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah

Wawancara dengan Penyedia barang/jasa Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah, tampak pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9
 Hasil wawancara dengan Direktur CV. J2 GIP, Direktur CV. Caya Nenggeri Consultant, Direktur CV. Penus Graphindo Consultant sebagai penyedia barang/jasa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah

No	Pertanyaan	Jawaban		
		CV. J2 GIP, Direktur : Zulpanedi, berdiri : 31-12- 2015 (Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018)	CV. Caya Nenggeri Consultant, Direktur : DK. Khalidin Amri, berdiri : 31-12-2005 (Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018)	CV. Penus Graphindo Consultant, Direktur : Tisna Setiawan, berdiri : 1-9- 2013 (Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018)
1	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah mengikuti bimbingan teknis tentang pemilihan penyedia barang/jasa secara e-tendering?	Tidak Pernah	Pernah	Pernah
	Apabila pernah, dimana dilaksanakan?	Kantor LPSE Kabupaten Aceh Tengah	Kantor LPSE Kabupaten Aceh Tengah	-
	Siapa yang melaksanakan?	ULP Kabupaten Aceh Tengah	ULP Kabupaten Aceh Tengah	-
2	Apakah perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah memenangkan pelelangan secara e-tendering?	Pernah	Pernah	Pernah
	Apabila pernah, apa nama paket pekerjaannya?	Pembangunan Jalan Rabat Beton ke Perkebunan Masyarakat Burlah-Bursige Kecamatan Bintang	Pengawasan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Otsus + APBK)	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Polres Aceh Tengah

3	Apakah perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah melakukan unduh Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik?	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
	Apabila tidak pernah, bagaimana Bapak/Ibu/Sdr. Memperoleh SPPBJ?	Datang ke kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah	Datang ke kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah	Datang ke kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah

C. PEMBAHASAN

C.1. Mekanisme Pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara Elektronik

Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (e-tendering) di Kabupaten Aceh Tengah telah mengacu kepada Peraturan dan ketentuan yang telah di tuangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berikut aturan turunan dan petunjuk teknisnya. Aturan turunan dan petunjuk teknis disini adalah peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering.

Situs web yang memfasilitasi terselenggaranya sistem e-tendering dipenuhi dengan informasi pengadaan yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Alamat web di LPSE Kabupaten Aceh Tengah misalnya (<http://lpse.acehtengahkab.go.id>) dan web LPSE di kabupaten/kota yang lain pada umumnya memiliki informasi yang sama, seperti informasi mengenai lelang secara elektronik, informasi tentang pengumuman pengadaan serta informasi berita tentang pengadaan serta informasi-informasi lainnya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Aplikasi SPSE tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya, yang dibutuhkan hanya pembelian *server* dan sewa akses internet. Layanan yang tersedia dalam SPSE saat ini adalah *e-tendering* yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 tahun 2015 tentang e-tendering dan Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering.

Penerapan sistem e-tendering memerlukan perangkat komputer dan jaringan internet yang bagus. Pemerintah daerah harus menyiapkan itu semua untuk berjalannya sistem secara maksimal. Pada dasarnya sumber daya dan teknologi merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Sumber daya yang bagus, tanpa diikuti dengan teknologi yang canggih dan sesuai kebutuhan juga tidak akan maksimal. Begitu juga sebaliknya, teknologi yang super canggih tetapi tanpa diikuti dengan sumber daya yang mumpuni, mampu mengelola dan menjalankan teknologi tersebut juga tidak akan maksimal dalam pencapaian tujuannya. E-tendering sebagai suatu sistem informasi merupakan suatu sinergi antara data, mesin pengolah data (yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi dan jaringan) dan manusia untuk menghasilkan informasi. Sinerginya sebagai berikut :

1. Hardware dan Software : Sebagai mesin dan aplikasi / sistem operasi yang bertujuan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan proses pemilihan penyedia barang/jasa.
2. Network : Adalah infrastruktur jaringan komputer yang mendukung terjadinya proses e-tendering baik berupa jaringan intranet maupun internet.
3. Brainware : adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang pemilihan penyedia barang/jasa, yang nantinya akan menjadi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa serta operator dari sistem e-procurement.

Melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah secara elektronik ini diharapkan akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan dan peluang usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya aspek keadilan (non discriminative) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pada aplikasi SPSE, penyedia barang/jasa yang mengikuti lelang paket pekerjaan tidak langsung dapat diketahui oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, sampai pada tahapan pembukaan penawaran. Selain itu penggunaan SPSE ini dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Adanya aplikasi SPSE, penyedia barang/jasa tidak perlu keluar biaya, tenaga dan waktu pada tahapan penjelasan lelang (*Aanwijzing*), mereka hanya perlu online melalui media elektronik yang tersedia untuk mengikuti tahapan penjelasan lelang, serta tidak perlu keluar biaya

untuk fotocopy berkas penawaran pada saat mengikuti lelang, cukup upload soft file penawaran ke dalam aplikasi SPSE, dan adanya kesempatan yang seluas-luasnya kepada penyedia dimanapun berada untuk mengikuti lelang dan melakukan penawaran maka akan ada persaingan dalam penawaran yang berakibat pada penghematan penggunaan anggaran tanpa harus menurunkan kualitas atau tujuan akhir yang ingin dicapai.

Sutedi (2012:138-139), menyatakan bahwa :

“pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara konvensional. Banyaknya modus korupsi yang terjadi pada pengadaan barang/jasa secara konvensional tersebut, menunjukkan bahwa masih buruknya sistem transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta tidak berjalannya sistem pencegahan yang efektif untuk meminimalisasi terjadinya praktik korupsi.

Upaya pemerintah untuk meminimalisir tindak korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa adalah melakukan reformasi sistem pengadaan barang/jasa. Widjaja (2011:75) menyatakan bahwa “reformasi adalah suatu usaha yang dimaksud agar praktik-praktik politik, pemerintah, ekonomi dan sosial budaya yang dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat diubah atau ditata ulang agar menjadi lebih sesuai dan lebih selaras (sosio-reformasi)”. Reformasi sistem pengadaan barang/jasa dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan eProcurement. E-Procurement merupakan bentuk perubahan sistem pengadaan nasional yang pada awalnya menggunakan sistem konvensional atau sistem manual dengan cara tatap muka langsung antara kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa dengan para penyedia barang/jasa dan kemudian lahirlah sistem pengadaan secara elektronik atau e-Procurement. Menurut Kodar

Udayono (2012:142) reformasi birokrasi mempunyai instrumen seperti Electronic Procurement aplikasi teknologi pengadaan barang dan jasa yang dinamakan dengan E-Procurement.

Reformasi sistem pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah didasari oleh konsep New Public Management dimana pemerintah melibatkan peran sektor swasta untuk bersaing dalam menyediakan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan publik sehingga mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Setiyono (2014:5) menyatakan bahwa :

New Public Management (NPM) merupakan suatu paradigma alternatif yang menggeser model administrasi publik tradisional menjadi administrasi publik yang efektif, efisien serta lebih mengakomodasi pasar. Penerapan New Public Management (NPM) dapat dipandang sebagai bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik yang mendorong demokrasi. New Public Management (NPM) mempunyai fokus yang kuat terhadap organisasi internalnya, dalam artian bahwa NPM berusaha memperbaiki kinerja sektor publik dengan menggunakan metode yang biasa digunakan oleh sektor privat. Konsep New Public Management pada dasarnya mengandung tujuh komponen utama, yaitu :

- a. Manajemen profesional di sektor publik
- b. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja
- c. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome
- d. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik
- e. Menciptakan persaingan di sektor publik
- f. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik
- g. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya

Keterkaitan antara e-tendering dengan New Public Management adalah pada komponen menciptakan persaingan disektor publik, hal ini juga sudah dilakukan, yaitu adanya mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka penghematan biaya dan peningkatan kualitas serta privatisasi.

Penerapan kebijakan e-procurement diharapkan dapat meningkatkan kompetisi yang terjadi didalam prosesnya, sehingga peserta dapat memberikan penawaran-penawaran yang kompetitif (competitive bidding) untuk dapat memenangkan tender. Karakteristik kompetisi, dalam sebuah proses pengadaan dapat mempengaruhi penawaran yang diajukan oleh peserta tender. Kompetisi yang ketat akan membuat peserta mengajukan penawaran-penawaran yang agresif, sehingga penawaran yang terbaik diharapkan dapat memenangkan tender dan pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya finansialnya secara efektif dan efisien. Dalam aplikasi e-procurement ini dimunculkan seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, evaluasi, sampai pada pengumuman pemenang pelelangan secara online. Indrajit (dalam Kodar Udoyono, 2012:135) menyatakan bahwa “Misi akhir dari penerapan E-Procurement ini adalah bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dan bagaimana caranya memanfaatkan teknologi informasi agar tidak banyak membuang buang waktu dan biaya”. Seluruh proses pelelangan terhadap pengadaan barang/jasa dari pemerintah dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat dengan menggunakan aplikasi e-procurement secara online dengan harapan ini akan membantu terwujudnya efektifitas dan efisiensi di bidang pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari upaya terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Etendering menjamin proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat, serta persamaan kesempatan, akses dan hak bagi para pihak pelaku pengadaan barang/jasa, memudahkan pencarian langsung ke sumbernya dalam memperoleh data dan informasi tentang barang/jasa dan penyedia barang/jasa; menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia

barang/jasa, juga bagi aparaturn pemerintah, sehingga mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang/jasa dengan kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

E-tendering dalam penerapannya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya terkait dengan belum memadainya kapasitas SDM pengelola teknis, masih terbatasnya pengetahuan transaksi secara on-line dikalangan vendors maupun unit-unit di perusahaan. Sementara di kalangan masyarakat sendiri juga masih banyak yang belum mampu mengakses media elektronik terutama internet, baik karena rendahnya pengetahuan dan tingkat melek warga terhadap teknologi informasi maupun karena keterbatasan ekonomi sehingga belum banyak yang menjadikan Internet sebagai sumber informasi, atau bahkan informasi belum dianggap sebagai kebutuhan penting bagi mereka serta perbedaan penyebaran informasi antara daerah perkotaan dan pedesaan, kemudian menyebabkan penyebaran informasi kedaerah pedesaan tidak dapat berjalan semaksimal didaerah perkotaan. Terkendalanya penyebaran informasi ke daerah pedesaan disebabkan sarana prasarana telekomunikasi yang belum memadai.

Dampak penerapan e-tendering, yaitu intensitas pertemuan antara Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan penyedia barang/jasa peserta lelang dapat diminimalisir, sehingga praktik-praktik kotor yang seringkali mewarnai proses pengadaan barang/jasa diharapkan dapat dicegah. Pencegahan ini didukung dengan proses pelelangan yang hampir semuanya berbasis internet. Pengumuman lelang dan dokumen lelang dapat dilihat melalui internet begitu pula dengan hasil lelang. Dengan basis *web*, Proses *e-tendering* dinilai mempunyai lebih banyak keunggulan dibandingkan proses tender biasa. *E-tendering* membuka peluang penawaran yang

lebih banyak karena aksesnya lebih mudah. Selain itu, proses administrasi lelang dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan sederhana, bahkan dapat menghemat biaya penggandaan dokumen pengadaan. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat mempertanggungjawabkan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan lebih mudah. Dari sisi penyedia barang/jasa, *e-tendering* bisa memperluas peluang usaha sehingga persaingan usaha pun semakin sehat. Pengusaha dimanapun berkesempatan untuk mengikuti tender tanpa harus khawatir dengan biaya transportasi karena dokumen dapat diunduh melalui website LPSE. Masyarakat luas juga dapat secara leluasa mengawasi pelaksanaannya agar kebocoran anggaran tidak lagi mewarnai proses pemilihan penyedia barang/jasa.

Dukungan teori, Tahapan implementasi e-procurement menurut Indrajit (dalam Arindra 2014:357) yaitu sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet. Adapun 4 (empat) tahapan implementasi e-procurement, yang salah satunya adalah :

Tahap : Advanced Support Services

Pada tahapan terakhir ini terjadi proses penawaran secara elektronik atau online melalui internet dengan menghilangkan proses-proses manual dalam tender. Proses yang paling rumit dan canggih ini mampu menghindari tatap muka antara panitia dan peserta tender sehingga meminimalisasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan proses tender terbuka elektronik ini, maka harga pemenang tender adalah harga yang paling kompetitif (terjangkau dan berkualitas). Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pembangunan e-procurement telah mencapai titik optimal.

C.1.1. Pembuatan pelelangan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa

Sebelum proses pelelangan secara elektronik terhadap paket pekerjaan yang akan dilelangkan, maka pada tahap awal adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa membuat paket pekerjaan yang akan dilelangkan. Pembuatan paket pekerjaan merupakan aktivitas menginput data ke dalam SPSE sehingga menjadi informasi tentang paket pekerjaan yang dilelangkan, sehingga para pelaku usaha memahami paket pekerjaan yang dilelang, serta pelaku usaha dapat mengukur kemampuan usahanya apakah mampu melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilelang.

Penyedia barang/jasa harus memiliki keahlian dalam penggunaan aplikasi internet, terutama aplikasi SPSE untuk mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik. Penyedia yang tidak memahami teknologi informasi tentunya secara alamiah akan tersingkir dari percaturan dunia pengadaan barang/jasa, serta sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi seperti komputer dan perlengkapannya pendukungnya serta kapasitas kecepatan koneksi internet sangat berperan dalam proses pengiriman soft file penawaran ke dalam SPSE pada proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.

LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa memberikan pelayanan dan informasi yang jelas kepada penyedia barang/jasa yang soft file penawarannya tidak dapat dibuka, sehingga penyedia barang/jasa yang menjadi peserta e-tendering merasa tidak dirugikan dengan cara tidak memberikan informasi yang jelas, sehingga tidak ada kesan bahwa ada permainan dalam proses e-tendering.

C.1.2. Pengumuman dan pendaftaran penyedia barang/jasa menjadi peserta lelang serta penjelasan lelang

C.1.2.a. Pengumuman Lelang

Paket pekerjaan yang dilelangkan diumumkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website <http://www.lpse.acehtengahkab.go.id>. Pengumuman lelang melalui SPSE sudah mengungkapkan informasi secara rinci dan detail tentang paket pekerjaan yang dilelang, termasuk jadwal pemilihan mulai pengumuman sampai penandatanganan kontrak, nilai pagu anggaran, bahkan sampai ke persyaratan kualifikasi, sehingga dapat diketahui oleh seluruh pelaku usaha dan apabila berminat mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan menggunakan mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (e-tendering) dapat mendaftar pada paket pekerjaan yang dilelang, serta seluruh informasi tentang paket pekerjaan yang di lelang.

C.1.2.b. Pendaftaran penyedia barang/jasa menjadi peserta lelang

Untuk dapat mengikuti lelang secara elektronik melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Aceh Tengah, terlebih dahulu badan usaha harus sudah terdaftar pada SPSE, yang mana proses pendaftarannya melalui LPSE, dan apabila sudah terdaftar pada satu LPSE (memiliki User Id dan Password), maka sudah terdaftar pada SPSE seluruh Indonesia, dan juga sudah dapat mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik diseluruh Indonesia, karena

User Id badan usaha yang sudah terdaftar pada SPSE datanya terkirim secara elektronik ke server pusat yang berada di LKPP Jakarta.

Melalui sistem e-tendering, pendaftaran dilakukan secara online saja. Dari sisi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan apa-apa, cukup melihat layar monitor sekali-sekali untuk mengecek jumlah pendaftar, dan dari sisi peserta cukup login menggunakan username dan password yang telah dimiliki, membaca pengumuman lelang dan syarat-syaratnya, kemudian mengklik tombol daftar pada lelang tersebut. Dengan mengklik tombol daftar, maka secara otomatis sudah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas juga.

C.1.2.c. Penjelasan lelang

Melalui sistem e-tendering, pada tahapan penjelasan lelang tidak dilakukan tatap muka. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan penyedia barang/jasa calon peserta e-tendering masing-masing cukup berada di depan komputer mereka. Tahap penjelasan ini merupakan waktu berkomunikasi antara Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan penyedia barang/jasa calon peserta e-tendering, serta merupakan kesempatan bagi penyedia barang/jasa calon peserta e-tendering untuk bertanya terhadap hal-hal yang mungkin kurang jelas dalam dalam dokumen pengadaan, demikian juga dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa merupakan kesempatan untuk menjelaskan hal-hal yang sangat perlu dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa nantinya. Dengan cara seperti ini, tidak ada kontak fisik yang terjadi, dan tidak ada emosi yang tertumpah.

C.1.3. Unggah Dokumen Penawaran oleh Peserta Lelang

Unggah dokumen penawaran dalam bentuk soft file yang sudah ter-enkripsi membutuhkan Sumber daya manusia yang menguasai dan memahami dalam menjalankan aplikasi SPSE, serta harus didukung oleh sarana dan pararana teknologi informasi yang memadai, sehingga kemungkinan gagal unggah, atau unggah berhasil tetapi tidak sempurna tidak terjadi. Tidak sempurna maksudnya bahwa soft file yang diunggah berhasil, namun tidak semua file terkirim. Apabila unggahan tidak sempurna, tentu akan mengakibatkan soft file penawaran tidak dapat di-dekripsi oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, akibatnya akan merugikan peserta lelang, yaitu tidak diikutkan dalam proses evaluasi penawaran yaitu mengururkan penawaran peserta dalam proses evaluasi.

Berdasarkan tabel 4.3 (Hasil Wawancara dengan Direktur CV. Zinger dan Direktur CV. Madagskar), bahwa CV. Zinger dan CV. Madagskar sudah mengikuti langkah dan tahapan dalam melakukan unggahan soft file penawaran ke dalam SPSE karena telah mengikuti bimbingan teknis, namun untuk urusan membuat penawaran kemudian mengkonversikan soft file penawaran untuk diunggah ke dalam SPSE tentu ada tenaga kerja perusahaan yang menanganinya.

Berikut pembahasan setiap jawaban dari CV. Zinger dan CV. Madagskar terhadap permasalahan yang terjadi :

a. Bimbingan teknis

Yang mengikuti apakah Direktur badan usaha atau tenaga kerja yang ditugaskan. Apabila direktur yang mengikutinya, maka transfer pengetahuan hasil bimbingan teknis harus dilakukan kepada tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang menangani

teknologi informasi di dalam perusahaan. Apabila tenaga kerja yang dikirim untuk mengikuti, maka tenaga kerja tersebut harus menyampaikan juga kepada direktur perusahaan hasil bimbingan teknis, agar direktur juga memahami SPSE.

b. Mengikuti e-tendering

Maksud tujuan didirikan perusahaan adalah untuk memperoleh pekerjaan proyek pemerintah. Pemerintah melakukan pemilihan penyedia barang/jasa menggunakan sistem teknologi informasi berbasis web. Untuk mencapai tujuan perusahaan maka harus mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

c. Soft file penawaran yang sudah diunggah ke dalam SPSE tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus menginformasikan kepada peserta yang soft file penawarannya tidak dapat dibuka, sehingga tidak ada kesan ada permainan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa. Terhadap soft file penawaran yang tidak dapat dibuka disampaikan ke LPSE untuk dicoba dibuka, apabila LPSE tidak dapat membukanya maka soft file tersebut dikirim ke LKPP, apabila LKPP juga tidak dapat membukanya maka disampaikan ke Lemsaneg untuk dilakukan uji forensik terhadap soft file penawaran tersebut. Apapun hasil dari lemsaneg disampaikan ke LPSE untuk diteruskan ke Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dan itu merupakan hasil final.

d. Pemahaman tenaga kerja perusahaan terhadap SPSE dan Teknologi informasi

Tenaga kerja perusahaan yang mengunggah soft file penawaran ke dalam SPSE hanya faham tentang lelang elektronik, berarti menguasai dan memahami SPSE, tetapi tidak mengetahui resiko apabila unggahan soft file penawaran tidak sempurna

serta juga tidak membandingkan besar ukuran bytes soft file penawaran yang terkirim dengan besaran ukuran soft file penawaran, sebagaimana pada gambar 4.27 (status pengiriman dokumen penawaran) dan gambar 4.28 (Email konfirmasi pengiriman dokumen penawaran). Apabila tenaga kerja yang melakukan unggahan soft file penawaran membandingkan hal tersebut, kemungkinan soft file penawaran tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tidak akan terjadi.

e. Sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi yang dimiliki

Spesifikasi teknis komputer yang digunakan mendukung aplikasi yang digunakan dalam pembuatan penawaran dan mendukung aplikasi SPSE. Soft file penawaran yang akan diunggah tidak rusak dan tidak bervirus, hal ini tergantung komputer yang digunakan. Besarnya bandwidth internet tempat unggah soft file penawaran ke dalam SPSE sangat mendukung sempurnanya unggahan ke dalam SPSE. Agar sukses dalam mengikuti proses e-tendering, maka perusahaan harus meng-update secara berkala sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki.

f. Cara unggah file penawaran ke dalam SPSE

Unggahan soft file penawaran harus jeli, apalagi jika perusahaan mengikuti lebih dari satu paket pekerjaan yang ditender. Apabila tidak jeli, bisa saja penawaran pekerjaan paket A salah kirim ke paket B, demikian sebaliknya, hal ini tentu sangat merugikan perusahaan dalam mengikuti proses e-tendering.

Soft file yang sudah di-enkripsi mempunyai Nilai Hash File Hasil Enkripsi. Nilai Hash file adalah suatu nilai yang unik (dalam istilah kriptografi/persandian disebut digest) untuk setiap file hasil proses enkripsi dokumen penawaran. Nilai hash

tersebut berfungsi untuk menjaga keutuhan data file hasil enkripsi yang akan dikirimkan/di-upload ke Server LPSE. Pengguna disarankan mencatat nilai hash yang tampil setelah proses enkripsi selesai dilaksanakan.

Perbandingan Nilai Hash File Apabila Pengguna telah melakukan proses pengiriman/up-load file hasil enkripsi ke Server LPSE, maka Server LPSE akan menampilkan nilai hash file yang telah diterima oleh Server LPSE kepada Pengirim file. Jika nilai hash file original hasil enkripsi yang telah dicatat sebelumnya sama dengan nilai hash file yang ditampilkan oleh Server LPSE, maka Sistem LPSE telah menjamin kesempurnaan penerimaan file enkripsi dokumen penawaran milik penyedia barang/jasa yang menjadi peserta e-tendering. Sebaliknya, jika hasil perbandingan kedua nilai hash file adalah tidak sama, maka file hasil enkripsi telah mengalami perubahan sebelum proses pengiriman atau terjadi perubahan/kegagalan setelah proses pengiriman file hasil enkripsi ke Server LPSE. Kedua hal tersebut mengakibatkan file original hasil enkripsi tidak identik dengan file yang telah diterima oleh Server LPSE.

C.2. Pembukaan Dokumen Penawaran

Tahap pembukaan dokumen penawaran, ada 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, yaitu unduh soft file penawaran serta dekripsi soft file penawaran peserta menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

- **Pembukaan Penawaran**

Pembukaan penawaran merupakan kegiatan unduh soft file penawaran peserta lelang. Soft file penawaran diunduh oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam bentuk soft file berekstensi .rhs.

- **Dekripsi soft file penawaran**

Hasil unduhan kemudian di-dekripsi menggunakan aplikasi pengaman dokumen (Apendo). Hasil dekripsi menjadikan soft file penawaran dapat dibaca oleh software yang ada dalam komputer, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan evaluasi terhadap penawaran peserta lelang berdasarkan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan

Selama penerapan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik pada LPSE Kabupaten Aceh Tengah terdapat 2 (dua) kasus soft file penawaran peserta e-tendering tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, yaitu :

- a. Kasus CV. Zinger, nama paket : Pengembangan Bawang Merah (Otsus) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tahun 2016
- b. Kasus CV. Madagskar, nama paket : Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Tamak Lelabu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, tahun 2017.

Terhadap 2 (dua) kasus tersebut, penulis akan melakukan pembahasan terhadap hasil wawancara dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, sebagai berikut :

a. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa merupakan kelompok kerja berjumlah gasal dan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi. Salah syarat menjadi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh LKPP setelah melalui bimbingan teknis serta ujian tertulis.

b. permasalahan selama melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara e-tendering

Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa sudah tentu ada permasalahan, salah satunya adalah soft file penawaran peserta e-tendering tidak dapat dibuka.

c. permasalahan tersebut diklarifikasi kepada penyedia barang/jasa peserta e-tendering

Dalam ketentuan bahwa apabila dalam penawaran terdapat hal yang kurang jelas dan meragukan, maka Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melakukan klarifikasi kepada penyedia barang/jasa yang menjadi peserta e-tendering atau ke instansi/lembaga yang berwenang memberikan keterangan terhadap hal-hal yang ada dalam penawaran yang tidak jelas atau meragukan. Demikian juga terhadap soft file penawaran yang tidak dapat dibuka harus diklarifikasi kepada penyedia barang/jasa peserta e-tendering dengan menunjukkan bahwa soft file penawaran yang sudah diunggah ke dalam SPSE benar-benar tidak

dapat dibuka, sehingga tidak ada kesan proses pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai ketentuan.

d. Prosedur dan tahapan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa peserta e-tendering dalam proses unggah file penawaran

Dalam bimbingan teknis, tentu sudah disampaikan oleh narasumber tentang bagaimana meng-enkripsi soft file penawaran menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) penyedia, kemudian bagaimana cara mengunggahnya ke dalam SPSE.

Untuk mendapatkan proyek pemerintah ada tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan ditempuh. Pemahaman terhadap mekanisme dan tahapan harus benar-benar dikuasai agar tujuan didirikannya badan usaha dapat bertahan lama.

Unggah tidak sempurna, ada bagian soft file penawaran yang diunggah ke dalam SPSE tidak terkirim sepenuhnya, pesan dari SPSE soft file terkirim 100%, namun ukuran kapasitas byte yang terkirim tidak sama dengan ukuran kapasitas bytes yang sebenarnya.

Tenaga kerja perusahaan yang menangani lelang elektronik, tidak hanya memahami tentang SPSE, tetapi juga harus memahami teknologi informasi, agar proses unduh, unggah dan enkripsi dapat dilakukan dengan sempurna.

Soft file penawaran peserta e-tendering yang tidak dapat dibuka, tentu akan merugikan peserta dan mengurangi persaingan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa. Untuk menghindari permasalahan tersebut, tentu harus ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Sub Bagian Pengelolaan SPSE sehingga peserta tidak dirugikan, serta terciptanya persaingan dalam pemilihan penyedia barang/jasa.

Berkaitan dengan soft file penawaran peserta e-tendering tidak dapat dibuka oleh LPSE Kabupaten Aceh Tengah, maka soft file dikirim ke LKPP untuk dilakukan uji forensik. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan uji forensik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Forensik LKPP adalah selama 9 (sembilan) hari kerja, terhitung sejak surat permintaan uji forensik dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa diterima oleh Helpdesk LPSE. SOP LKPP Nomor 53/SOP/LPSE/D.2/2012, tanggal 30 Nopember 2012, efektif berlaku mulai 2 Januari 2013, dengan perincian waktu

- LPSE mencoba membuka soft file penawaran, jika tidak bisa, diinformasikan ke Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, membuat Berita Acara uji forensik, waktu yang dibutuhkan 3 (tiga) hari.
- LKPP menerima permohonan uji forensik dari LPSE, LKPP mencoba membuka, jika tidak bisa dikirim ke Lemsaneg, hasilnya disampaikan ke LKPP, LKPP membuat surat keterangan hasil uji forensik, waktu yang dibutuhkan 5 (lima) hari.
- LPSE menerima surat keterangan hasil uji forensik dari LKPP, kemudian membuat surat pengantar ke Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, waktu yang dibutuhkan 1 (satu) hari

Terhadap waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan soft file penawaran yang tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah :

- a. Uji Forensik kasus CV. Madagskar, paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tamak Lelabu.

Permintaan uji forensik dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada LPSE Kabupaten Aceh Tengah tanggal 13 Februari 2017, Pengiriman soft file .rhs oleh LPSE ke LKPP tanggal 16 Februari 2017. Surat hasil uji forensik dari LKPP tanggal 24 Februari 2017, disampaikan oleh LPSE ke Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tanggal 27 Februari 2017. Waktu yang dijalankan selama 15 (lima belas) hari.

- b. Uji Forensik kasus CV. Zinger, paket pekerjaan Pengembangan Bawang Merah (Otsus)

Permintaan uji forensik dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada LPSE Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Maret 2016, Pengiriman soft file .rhs oleh LPSE ke LKPP tanggal 4 April 2016. Surat hasil uji forensik dari LKPP tanggal 11 April 2016, disampaikan oleh LPSE ke Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tanggal 11 April 2017. Waktu yang dijalankan selama 19 (sembilan belas) hari.

Berdasarkan kedua kondisi tersebut di atas, pelaksanaan kegiatan mengatasi permasalahan uji forensik tidak ada efisiensi waktu, dan tidak ada efektivitas waktu, yang mana pelaksanaan kegiatan tidak sesuai SOP yang telah dikeluarkan oleh LKPP, akibatnya proses pemilihan penyedia barang/jasa menjadi terhambat, karena Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus menunggu hasil dari uji forensik soft file penawaran, untuk dapat mengambil kesimpulan apakah penyedia barang/jasa peserta e-tendering diikutkan dalam proses evaluasi penawaran atau tidak. Apabila dapat dibuka oleh LKPP maka diikutkan dalam proses evaluasi, apabila tidak dapat dibuka oleh LKPP maka digugurkan dalam proses evaluasi penawaran.

Kondisi tersebut, dikaitkan dengan teori efektivitas dan teori ukuran efektivitas yang penulis gunakan, yaitu :

- Teori efektivitas (Kurniawan dalam Edy Susena, 2016:58) : Tugas dan fungsi Tugas dan fungsi Subbagian Pengelolaan SPSE dan LKPP serta Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) belum berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Ukuran efektivitas (Tangkilisan (2010:314)) : pencapaian target.
Pencapaian sasaran pemilihan penyedia barang/jasa dari sudut jadwal proses yang telah ditetapkan di awal menjadi tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pada awal proses pemilihan penyedia

C.2.1. Evaluasi Penawaran dan Penetapan Pemenang

Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik. Koreksi aritmatik adalah melakukan perhitungan ulang, baik perkalian, penjumlahan terhadap angka-angka yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Biaya yang disampaikan oleh peserta lelang. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.

Hal yang paling berpengaruh dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa adalah evaluasi penawaran. Proses evaluasi penawaran dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara meneliti dan menilai dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang. Objek penilaian meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan penawaran biaya, serta persyaratan kualifikasi penyedia. Pentingnya metode evaluasi penawaran merupakan rangkaian

proses lelang karena hasil evaluasi penawaran tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan pemenang lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap dokumen penawaran akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang. Kekeliruan dalam melakukan evaluasi penawaran selain dapat menyebabkan buruknya kinerja/kualitas barang/jasa yang diperoleh dan/atau tingginya harga yang harus dibayarkan, juga dapat menimbulkan kerugian negara.

Evaluasi penawaran merupakan proses menilai penawaran apakah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa merupakan pedoman utama yang digunakan selama proses pelelangan, yang mengatur mulai dari tata cara pemilihan penyedia barang/jasa, instruksi kepada peserta lelang, tata cara pembuatan dokumen penawaran, jadwal pelelangan sampai dengan bentuk draft kontrak yang akan ditandatangani oleh pemenang.

Evaluasi penawaran mencakup evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi kualifikasi serta verifikasi. Evaluasi administrasi merupakan penilaian terhadap surat penawaran dan jaminan penawaran. Evaluasi teknis merupakan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta penilaian terhadap penguasaan cara pelaksanaan pekerjaan sehingga memperoleh hasil pekerjaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan serta spesifikasi teknis barang/jasa, karena kualitas barang/jasa yang diperoleh sangat ditentukan oleh tata cara melaksanakan pekerjaan.

Evaluasi harga adalah evaluasi terhadap nilai penawaran. Dalam hal ini dokumen yang dievaluasi adalah surat penawaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Daftar Kuantitas dan Harga. Pada evaluasi administrasi telah diuraikan bahwa surat penawaran merupakan salah satu objek evaluasi administrasi. Akan tetapi pada tahap evaluasi administrasi pemeriksaan terhadap surat penawaran tidak memusatkan perhatian pada nilai nominal penawaran melainkan hanya memastikan keabsahan surat penawaran dimana salah satu syarat sahnya surat penawaran adalah nilai penawaran ditulis dengan angka dan huruf.

Penilaian terhadap surat penawaran pada tahap evaluasi biaya lebih menitik beratkan pada besaran nilai penawaran biaya. Karena itu evaluasi tidak cukup hanya meneliti surat penawaran saja melainkan harus melakukan koreksi aritmatik terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Daftar Kuantitas dan Harga

Evaluasi dokumen penawaran merupakan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam meneliti dan menilai semua dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia barang/jasa yang menjadi peserta lelang

Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai secara keseluruhan kemampuan kualifikasi penyedia dalam mengadakan barang/jasa sehingga proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh penyedia yang tepat.

Hasil koreksi aritmatik, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi serta verifikasi menghasilkan kesimpulan bahwa penawaran memenuhi syarat sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Terhadap soft file penawaran yang tidak dapat dibuka, tentu tidak diikuti dalam tahapan evaluasi, sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011

tentang Tata Cara E-Tendering, Lampiran Angka V Aktivitas Pemilihan Secara E-Tendering, Angka 2 : pelaksanaan pemilihan, huruf e, adalah :

e. Pembukaan Penawaran dan Evaluasi

- 5) Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan memberikan keterangan kondisi file penawaran kepada ULP.

Hal ini tentu akan sangat merugikan penyedia barang/jasa yang menjadi peserta e-tendering.

Penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi, ditetapkan sebagai pemenang.

C.2.2. Pengumuman Pemenang dan Sanggahan

Pengumuman pemenang

Setelah proses evaluasi selesai, maka akan diperoleh peserta lelang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Badan usaha yang menjadi peserta lelang yang menjadi pemenang ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Hasil evaluasi diumumkan sehingga diketahui oleh seluruh peserta lelang dan masyarakat. Badan usaha yang menjadi pemenang merupakan badan usaha yang berhak mengerjakan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa setelah menandatangani kontrak.

Sanggahan

Peserta lelang yang merasa tidak puas atau berkeberatan terhadap hasil evaluasi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa berhak mengajukan keberatan dalam bentuk sanggahan. Waktu sanggahan, untuk lelang sederhana/seleksi sederhana selama 3 (tiga) hari kalender serta untuk lelang umum/seleksi umum selama 5 (lima) hari kalender dengan ketentuan hari mulai sanggahan serta hari akhir sanggahan adalah hari kerja bukan hari kalender. Sanggahan disampaikan secara online melalui SPSE dengan melampirkan bukti-bukti yang cukup. Sanggahan secara offline disampaikan kepada Pengguna Anggaran (Kepala Dinas), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektur Pemerintah Daerah, serta dapat juga disampaikan kepada Bupati. Apabila sanggahan benar, maka akan dilakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau lelang ulang.

Terhadap sanggahan yang disampaikan, menjadi kewajiban Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk menjawabnya.

C.2.3. Unggahan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa serta Unggahan Kontrak

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) merupakan surat yang menunjukkan bahwa badan usaha yang menerimanya sudah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, namun belum ada keterikatan hukum antara pemberi kerja dan pelaksana kerja, dan merupakan syarat bagi pemenang lelang atau sebagai pelaksana dalam pengurusan untuk memperoleh jaminan pelaksanaan.

Pada prinsipnya, SPPBJ merupakan dasar bagi PA dan penyedia barang/jasa untuk melakukan pekerjaan dalam suatu ikatan bukti perjanjian. SPPBJ juga dapat memberikan kepastian bagi penyedia barang/jasa dalam memperoleh suatu pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut, aturan waktu penerbitan SPPBJ harus dilakukan secepat mungkin ketika suatu proses pemilihan dinyatakan telah selesai (termasuk proses sanggahan). Penerbitan SPPBJ, pada pelelangan umum, diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah masa sanggah selesai atau pada hari ketujuh, dimana waktu sanggahan selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang. Pada pelelangan sederhana, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah masa sanggah selesai atau pada hari kelima, dimana waktu sanggahan selama 3 (tiga) hari kalender setelah pengumuman pemenang.

SPPBJ digunakan oleh penyedia barang/jasa sebagai dasar melakukan pengurusan jaminan pelaksanaan atas pengadaan barang/jasa kecuali untuk pekerjaan jasa konsultasi yang tidak memerlukan jaminan pelaksanaan. Hal ini dikarenakan sebelum kontrak ditandatangani, penyedia barang/jasa harus sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan, sebagai jaminan PA jika terdapat wanprestasi pada penyedia barang/jasa setelah penandatanganan kontrak

Tembusan SPPBJ disampaikan kepada Bupati, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada instansi PA yang bersangkutan. Bagi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tembusan SPPBJ dapat diartikan bahwa proses pemilihan penyedia barang/jasa telah selesai dilaksanakan, sedangkan bagi APIP, tembusan SPPBJ dapat dijadikan dasar melakukan pemeriksaan terkait adanya masalah terhadap

penyedia barang/jasa yang ditunjuk, misalnya apabila ada sanggahan atau pengaduan. Tembusan kepada Bupati dapat diartikan sebagai bagian dari pelaporan, komunikasi dan koordinasi dari PA kepada atasannya. Tembusan SPPBJ juga dapat diberikan kepada pengguna barang/jasa akhir yang menerima manfaat dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Hal ini berfungsi dalam pengendalian dan pengawasan kontrak dimana diperlukan koordinasi antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa akhir, dan sebagai pemberitahuan bahwa pekerjaan tersebut akan segera dilaksanakan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SPPBJ adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas. Kepala Dinas selaku PA diangkat oleh Bupati dengan suatu Surat Keputusan. Selanjutnya PA tidak melimpahkan kekuasaannya selaku pengguna anggaran kepada pejabat struktural/non struktural yang berada dibawahnya untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Suatu Keputusan Bupati atas usul PA, demikian juga PA tidak melimpahkan kekuasaannya selaku pengguna anggaran kepada pejabat struktural/non struktural yang berada dibawahnya untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka tugas PPK dan KPA langsung dilaksanakan oleh Kepala Dinas selaku PA.

Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 :

(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

- c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

(1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat

(2) huruf c :

- a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
- b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Pasal 10A

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 11, ayat 5

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

- (5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut di atas, maka pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang menjadi PA adalah Kepala Dinas. Dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah PA merangkap sebagai KPA dan PPK, sehingga tugas dan fungsi Kepala Dinas dalam pemilihan penyedia barang/jasa adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan oleh Kepala Dinas selaku PA.

Setelah proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa selesai, maka hasilnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran dalam bentuk laporan hasil pelelangan. Dengan berakhirnya tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, maka proses pemilihan beralih ke Pengguna Anggaran. Tugas Pengguna Anggaran dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa adalah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan gambar 4.15. sampai dengan gambar 4.26, dapat dikemukakan bahwa Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah serta Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah tidak menjalankan tugas dan fungsinya dan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.

Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak mengirimkan SPPBJ melalui SPSE, karena PA tidak memahami tugas dan fungsi dalam pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik serta tidak memahami tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Agar proses pemilihan penyedia barang/jasa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan tentang e-tendering, maka sistem ini perlu pengembangan, yaitu disesuaikan dengan kondisi kewenangan dan kesibukan kerja Kepala Dinas selaku PA, maka sebaiknya dibuat Admin SPSE untuk Kepala Dinas selaku PA, artinya PA menunjuk seorang staf yang bertugas mengunggah SPPBJ yang telah ditandatangani oleh PA, dengan menu dalam sistem hanya unggah SPPBJ dan kirim SPPBJ, sedangkan untuk tugas dan fungsi lainnya tetap ditangan PA, dan Sub Bagian Pengelolaan SPSE yang berfungsi sebagai LPSE harus memberikan bimbingan teknis tentang SPSE kepada PA dengan jadwal yang tidak ditentukan, artinya Kepala Dinas selaku PA harus berkoordinasi dengan Sub Bagian Pengelolaan SPSE kapan saja pada hari kerja dan jam kerja.

Kondisi tersebut, dikaitkan dengan teori efektivitas dan teori ukuran efektivitas yang penulis gunakan, yaitu :

- Teori efektivitas (Kurniawan dalam Edy Susena, 2016:58) : Tugas dan fungsi
Tugas dan fungsi Kepala Dinas selaku PA dalam pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik tidak berjalan sesuai ketentuan
- Ukuran efektivitas (Tangkilisan (2010:314)) : Kemampuan adaptasi
Kemampuan Dinas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik tidak dilakukan. Hal yang harus dilakukan adalah Kepala Dinas melakukan rekrutmen pegawai dari instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah atau menugaskan pegawai yang ada pada Dinas yang bersangkutan untuk menggantikan tugas Kepala Dinas selaku PA dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.

Diterapkannya teknologi informasi (*Information Technology* - IT) dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara e-tendering, tentu harus didukung oleh sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai, serta didukung oleh Sumber Daya Manusia yang mampu menguasai teknologi informasi agar pelaksanaan e-tendering dapat berjalan sukses. Kunci sukses implementasi sistem *e-tendering* adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi, berkualifikasi, serta berkemampuan handal dalam bidang Teknologi Informasi (TI) atau Information Technology (IT). Sudah seharusnya SDM yang menguasai Teknologi informasi ditempatkan pada Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang berfungsi sebagai LPSE sesuai dengan kebutuhannya.

Kebutuhan akan teknologi informasi (*Information Technology* - IT) terus meningkat baik dari perkembangan teknologi itu sendiri, perangkat, kebutuhan dalam

layanan dan lainnya termasuk kebutuhan akan sumber daya manusia yang mampu menangani kendala IT di lingkungan LPSE.

Menurut Sutedi (2012:258) untuk menyukseskan pelaksanaan eprocurement, perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu : Kesiapan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur ICT, serta perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung dari pimpinan tertinggi hingga pegawai tingkat operasional.

SDM untuk mengoperasionalkan SPSE sudah cukup memadai, ada PNS yang memahami tentang server, ada PNS yang memahami tentang pemeliharaan personal komputer, ada PNS yang memahami untuk melakukan backup data untuk semua soft file penawaran, hanya untuk tenaga instruktur (trainer) untuk memberikan bimbingan teknis masih terbatas.

Terbatasnya tenaga trainer (pemberi bimbingan teknis) merupakan kendala yang dihadapi oleh LPSE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menyelenggarakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (e-tendering).

Dari sisi kualifikasi dan pengembangan SDM masih dibutuhkan peningkatan kualifikasi SDM yang ada saat ini. Peningkatan kualifikasi tersebut bisa dilaksanakan dalam hal peningkatan pengetahuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal ini penajaman tentang aturan pengadaan barang/jasa pemerintah, selain itu pengetahuan tentang IT juga mutlak diperlukan karena e-tendering merupakan tatacara pengadaan yang menggunakan bantuan teknologi informasi dalam melaksanakan prosesnya. Kemampuan SDM dalam hal teknologi informasi dibutuhkan untuk mengatasi ketika SPSE mengalami gangguan atau error, tindakan cepat mengatasi gangguan sistem yang error tersebut akan membantu memperlancar proses e-tendering

dan akhirnya memberikan kepuasan kepada pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Peningkatan kualifikasi serta pengembangan SDM dapat dilaksanakan dengan kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis. Selama ini peningkatan kualifikasi dan pengembangan SDM masih bersifat sementara, hal tersebut dilakukan ketika ada update sistem atau ada sistem baru yang muncul, tidak secara simultan atau rutin dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Pengembangan SDM dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan penguasaan dan pemahaman terhadap SPSE agar dapat membantu pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Pembahasan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah, sesuai dengan tabel 4.4 dan tabel 4.5, sebagaimana pada tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10

Frekwensi jawaban Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah

No	Pertanyaan	Frekuensi jawaban		Jumlah
		Pernah (%)	Tidak pernah (%)	
1	Apakah Bapak/Ibu memahami aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ?			
2	Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti bimbingan teknis untuk memahami peran Pengguna Anggaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa	0 (0%)	5 (100%)	5 (100%)

	melalui elektronik dengan menggunakan aplikasi SPSE?			
3	Untuk dapat masuk ke dalam SPSE, apakah Bapak/Ibu pernah diberikan User ID dan Password?	5 (100%)	0 (0%)	12 (100%)
4	Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan input SPPBJ yang sudah Bapak/Ibu tandatangani ke dalam SPSE?	0 (0%)	5 (100%)	5 (100%)

Berdasarkan tabel 4.10, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pemahaman terhadap SPSE

Pengguna Anggaran tidak memahami SPSE, karena tidak pernah diinformasikan tentang SPSE. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran sudah pasti sangat banyak, belum lagi tugas tambahan yang diperintahkan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai atasan langsungnya, sehingga kemungkinan tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk mempelajari SPSE, apalagi login ke dalam SPSE.

b. Peran Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik

Dari 5 (lima) informan, yang pernah mengikuti bimbingan teknis sebanyak 0 (nol) orang PA atau sebesar 100%, sedangkan yang tidak pernah mengikuti bimbingan teknis sebanyak 5 (lima) orang PA atau sebesar 100%.

Dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-tendering, Lampiran, II, disebutkan :

II. AKTIVITAS PEMILIHAN METODE E-TENDERING

1. Persiapan Pemilihan

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- 1) PPK yang belum memiliki kode akses (user ID dan password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.
- 2) PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan umum kontrak kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP).
- 3) PPK dapat menyebutkan merek/type/jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan pada pelaksanaan E-Tendering dengan E-Lelang Cepat/E-Seleksi Cepat.
- 4) Surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada butir 2) di atas dapat berbentuk dokumen elektronik.

2. PELAKSANAAN PEMILIHAN

a. Pelaksanaan Pemilihan E-Lelang/E-Seleksi

8) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

- a) PPK membuat dan mencetak SPPBJ melalui aplikasi SPSE.
- b) PPK menandatangani SPPBJ yang telah dibuat dan dicetak melalui aplikasi SPSE.
- c) PPK mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia barang/jasa yang ditunjuk.
- d) Dalam hal aplikasi SPSE belum dapat mengakomodir pembuatan SPPBJ maka PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) di luar aplikasi SPSE (offline), menginputkan informasi dan mengunggah (upload) hasil pemindaian SPPBJ pada

aplikasi SPSE.

Dengan demikian, Pengguna Anggaran sangat berperan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik, dan harus mengetahui dan memahami Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

c. User Id dan password

Dari 5 (lima) informan, yang pernah diberikan User id dan password sebanyak 5 (lima) orang PA atau sebesar 100%, sedangkan yang tidak pernah diberikan user id dan password sebanyak 0 (nol) orang PA atau sebesar 0%.

Kepada Pengguna Anggaran diberikan user id dan password, maksudnya adalah agar Pengguna Anggaran juga dapat masuk ke dalam SPSE. Dalam SPSE ada halaman khusus untuk Pengguna Anggaran untuk memantau pekerjaan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Dengan demikian, maka Pengguna Anggaran juga harus memahami SPSE. Halaman untuk PA/PPK sebagaimana pada gambar 4.58.

d. Pemahaman terhadap SPPBJ dan pemahaman terhadap input SPPBJ ke dalam SPSE

Dari 5 (lima) informan, yang pernah unggah SPPBJ ke dalam SPSE sebanyak 0 (nol) paket pekerjaan atau sebesar 0%, sedangkan yang tidak pernah unggah SPPBJ ke dalam SPSE sebanyak 12 (dua belas) paket pekerjaan atau sebesar 100%.

Salah satu tugas Pengguna Anggaran dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa adalah menerbitkan SPPBJ, kemudian SPPBJ yang sudah diterbitkan yang dibuat secara offline, dilakukan pindai scan. Hasil pindai scan diunggah ke dalam SPSE, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-Tendering (lampiran, II, 2, a. 8)) bahwa salah satu tugas dan fungsi PA dalam pemilihan penyedia barang/jasa mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia barang/jasa yang ditunjuk

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, dapat dikemukakan bahwa Pengguna Anggaran (PA) sama sekali tidak mengetahui apa tugas dan fungsinya dalam pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik, karena tidak pernah diberikan arahan atau diinformasikan, ditambah lagi dengan kesibukannya dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Dinas serta tugas-tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh Bupati, baik secara tertulis maupun secara lisan yang harus diselesaikan dengan segera.

Kondisi tersebut, dikaitkan dengan teori efektivitas dan teori ukuran efektivitas yang penulis gunakan, yaitu :

- Teori efektivitas (Kurniawan dalam Edy Susena, 2016:58) : Tugas dan fungsi Tugas dan fungsi Sub Bagian SPSE sebagai pengelola SPSE dalam memberikan sosialisasi kepada para pihak yang berkepentingan terhadap SPSE tidak dilakukan secara berkala.
- Ukuran efektivitas (Tangkilisan (2010:314)) : Kemampuan adaptasi Kemampuan adaptasi dalam hal ini merupakan kemampuan Dinas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik. Hal yang harus dilakukan adalah Kepala Dinas melakukan rekrutmen pegawai dari instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah atau menugaskan pegawai yang ada pada Dinas yang bersangkutan untuk

menggantikan tugas Kepala Dinas selaku PA dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.

Pembahasan hasil wawancara dengan Badan usaha Pelaksana pekerjaan yang telah memenangkan proses lelang secara elektronik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah, sesuai dengan tabel 4.6, tabel 4.7, tabel 4.8 dan tabel 4.9, sebagaimana pada tabel 4.11 dan tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.11
Frekwensi jawaban penyedia barang/jasa pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, Dinas
Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh
Tengah

No	Pertanyaan	Frekuensi jawaban		Jumlah
		Pernah (%)	Tidak pernah (%)	
1	Apakah Perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah mengikuti bimbingan teknis tentang pemilihan penyedia barang/jasa secara e-tendering?	7 (58,33%)	5 (41,67%)	12 (100%)
2	Apakah perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah memenangkan pelelangan secara e-tendering?	12 (100%)	0 (0%)	12 (100%)
3	Apakah perusahaan Bapak/Ibu/Sdr pernah melakukan unduh Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik?	0 (0%)	12 (100%)	12 (100%)

Tabel 4.12
Frekwensi jawaban penyedia barang/jasa yang pernah/tidak pernah mengikuti bimbingan teknis dilihat dari tahun berdirinya

No	Nama Perusahaan	Tahun berdiri	Frekuensi jawaban		Jumlah
			Pernah	Tidak pernah	
1	CV. Damar Mutiara Gayo	8-1-2009	1		1
2	CV. Delapan Satu Tiga Jaya	8-1-2014		1	1
3	CV. Dating Consultant Engineer	8-11-1999	1		1
4	CV. Fadanoeh Bluek	7-7-2014		1	1
5	CV. Osani Ketiara	2-8-2016		1	1
6	CV. Tajuk Senien	17-2-2010	1		1
7	CV. Pelangi Nusantara Contruktions	14-1-2015		1	1
8	CV. Gladiatama Konsulindo Group	14-2- 2009	1		1
9	CV. Fajar Lestari	9-10-2000	1		1
10	CV. J2 GIP	31-12-2015		1	1
11	CV. Caya Nenggeri Consultant	31-12-2005	1		1
12	CV. Penus Graphindo Consultant	1-9-2013	1		1
Jumlah jawaban			7	5	12
%			58,33%	41,67%	100%

Berdasarkan tabel 4.11 dan tabel 4.12, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. bimbingan teknis tentang pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik

Dari 12 (dua belas) informan, yang pernah mengikuti bimbingan teknis sebanyak 7 (tujuh) badan usaha atau sebesar 58,33%, sedangkan yang tidak pernah mengikuti

bimbingan teknis sebanyak 5 (lima) badan usaha atau sebesar 41,67%. Badan usaha yang pernah mengikuti bimbingan teknis Sistiin Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi.3 adalah badan usaha yang berdiri sebelum 15 Agustus 2013, sedangkan badan usaha yang tidak pernah mengikuti bimbingan teknis yang berdiri setelah 15 Agustus 2013 sebesar 41,67%.

Salah satu maksud dan tujuan dengan memberikan bimbingan teknis, agar pengguna SPSE benar-benar memahami dalam menjalankan aplikasi SPSE. Namun bimbingan teknis tidak dilakukan secara berkala. Selama pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan secara elektronik, LPSE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan bimbingan teknis hanya 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 12-15 Agustus 2013 untuk SPSE Versi.3 dan pada tanggal 5-6 Desember 2017 untuk Versi.4. SPSE Versi.4 akan dijalankan untuk proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik mulai tahun 2018, sementara terhitung sejak tanggal 12-15 Agustus 2013 sampai dengan akhir tahun 2017 tentu sudah banyak berdiri badan usaha baru yang menambah persaingan usaha dalam memperebutkan proyek-proyek pemerintah.

Pelatihan maupun bimbingan teknis (bimtek), merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu. Menghadapi kenyataan bahwa semakin tingginya tingkat kompetensi yang dibutuhkan dalam era teknologi informasi, maka tentunya bimbingan teknis telah menjadi sebuah kebutuhan untuk individu, instansi, ataupun lembaga pemerintahan.

Pelatihan atau bimbingan teknis, yang mengikuti apakah Direktur badan usaha atau tenaga kerja yang ditugaskan. Apabila direktur yang mengikutinya, maka transfer pengetahuan hasil bimbingan teknis harus dilakukan kepada tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang menangani teknologi informasi di dalam perusahaan. Apabila tenaga kerja yang dikirim untuk mengikuti, maka tenaga kerja tersebut harus menyampaikan juga kepada direktur perusahaan hasil bimbingan teknis, agar direktur juga memahami SPSE.

2. Memenangkan pelelangan secara e-tendering

Dari 12 (dua belas) informan, yang pernah memenangkan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik sebanyak 12 (dua belas) badan usaha atau sebesar 100%, sedangkan yang tidak pernah memenangkan proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik sebanyak 0 (nol) badan usaha atau sebesar 0%.

Pemahaman dan penguasaan SPSE Badan usaha yang pernah memenangkan e-tendering tanpa pernah mengikuti bimbingan teknis adalah dengan cara berkoordinasi dan bertanya kepada LPSE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tentang menjalankan aplikasi SPSE sampai benar-benar memahami. Hal ini bisa disebut sama dengan bimbingan teknis, namun tidak terjadwal dan tidak terstruktur, kapan saja para pengguna SPSE akan melakukan konsultasi dengan Sub Bagian Pengelolaan SPSE, terkait dengan aplikasi SPSE, petugasnya selalu siap untuk melayani dan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang aplikasi SPSE, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Melakukan unduh Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Dari 12 (dua belas) informan, yang pernah mengunduh Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebanyak 0 (0) badan usaha atau sebesar 0%, sedangkan yang tidak pernah mengunduh Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebanyak 12 (dua belas) badan usaha atau sebesar 100%,

Apabila SPPBJ diunggah oleh PA ke dalam SPSE, maka penyedia barang/jasa yang menjadi pemenang e-tendering tidak perlu harus mendatangi Satuan Kerja yang melaksanakan lelang bertatap muka dengan Kepala Dinas untuk mengambil SPPBJ. Penyedia barang/jasa yang menjadi pemenang e-tendering apabila melihat tidak ada soft file SPPBJ yang masuk ke dalam SPSE halaman penyedia, sesuai dengan jadwal penerbitan SPPBJ yang sudah dituangkan dalam jadwal e-tendering, maka penyedia barang/jasa pemenang e-tendering akan mendatangi Satuan Kerja untuk mengambil SPPBJ.

Input Kontrak

Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam penyelenggaraan pengadaan barang atau pengadaan jasa. Setiap kontrak harus bersifat adil (fair) dan setara terhadap kedua belah pihak dan tidak bermaksud untuk mengambil keuntungan sepihak dengan cara merugikan pihak lain. Kontrak diinput ke dalam SPSE apabila sudah ditandatangani para pihak dalam kontrak. Kontrak yang sudah ditandatangani dipindai

scan menjadi soft file. Soft file tersebut diunggah ke dalam SPSE. Tujuannya adalah agar Organisasi dalam pemilihan penyedia barang/jasa mengetahui bahwa paket pekerjaan yang sudah dilelang telah tandatangan kontrak, serta untuk memudahkan pelaporan LPSE kepada pihak-pihak terkait membutuhkan informasi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Kondisi tersebut, dikaitkan dengan teori efektivitas dan teori ukuran efektivitas yang penulis gunakan, yaitu :

- Teori efektivitas (Kurniawan dalam Edy Susena, 2016:58) : Tugas dan fungsi Tugas dan fungsi Sub Bagian Pengelolaan SPSE sebagai pengelola SPSE dalam memberikan sosialisasi kepada para pihak yang berkepentingan terhadap SPSE tidak dilakukan secara berkala.
- Ukuran efektivitas (Tangkilisan (2010:314)) : Kemampuan adaptasi Kemampuan adaptasi dalam hal ini merupakan kemampuan Dinas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik. Hal yang harus dilakukan adalah Kepala Dinas melakukan rekrutmen pegawai dari instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah atau menugaskan pegawai yang ada pada Dinas yang bersangkutan untuk menggantikan tugas Kepala Dinas selaku PA dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan tentang Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terhadap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (e-tendering) pada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum berjalan efektif, karena :
 - a. Sebanyak 5 (lima) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran atau sebesar 100% tidak unduh soft file Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) halaman pengguna anggaran atau PPK serta 12 (dua belas) penyedia barang/jasa yang memenangkan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik atau sebesar 100% tidak unduh soft file SPPBJ dari SPSE halaman penyedia, karena tidak ada soft file SPPBJ yang bisa diunduh dari dalam SPSE halaman penyedia.
 - b. Sub Bagian Pengelolaan SPSE selaku pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum pernah memberikan bimbingan teknis kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran tentang peran dan fungsi Kepala Dinas selaku PA dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik melalui aplikasi Sistem

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) halaman PPK, kemudian juga belum pernah melakukan kegiatan memberikan bimbingan teknis aplikasi SPSE kepada PPK/PA yang baru (baru menduduki jabatan Kepala Dinas).

- c. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan uji forensik soft file penawaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Forensik LKPP adalah selama 9 (sembilan) hari, terhitung sejak LPSE menerima surat permintaan uji forensik dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Namun waktu penyelesaian terhadap permasalahan CV. Madagskar, paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tamak Lelabu, memakan waktu selama 15 (lima belas) hari, hal ini mengakibatkan terlambat dan tertundanya proses evaluasi penawaran serta pengumuman pemenang e-tendering selama 6 (enam) hari, serta permasalahan CV. Zinger, paket pekerjaan Pengembangan Bawang Merah (Otsus), memakan waktu selama 19 (sembilan belas) hari, terlambat dan tertundanya proses evaluasi penawaran serta pengumuman pemenang e-tendering selama 10 (sepuluh) hari. Ini menunjukkan bahwa penanganan soft file penawaran penyedia barang/jasa peserta e-tendering yang tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada LPSE Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai SOP LKPP.

2. Peran Pengguna Anggaran (PA) dalam pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (e-tendering) dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

- a. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran tidak memahami Tugas dan fungsi Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berikut aturan turunan dan petunjuk teknisnya. Aturan turunan dan petunjuk teknis disini adalah peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering.
- b. Kepala Dinas selaku PA tidak memahami SPSE, karena di dalam SPSE sudah disediakan halaman untuk PPK/PA seperti tampak pada gambar 4.59 untuk input SPPBJ dan input kontrak ke dalam SPSE. Input SPPBJ ke dalam SPSE sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering, (lampiran, II, 2, a. 8)) bahwa salah satu tugas dan fungsi PA dalam pemilihan penyedia barang/jasa mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia barang/jasa yang ditunjuk.
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) merupakan surat yang menunjukkan bahwa badan usaha yang menerimanya sudah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, namun belum ada keterikatan hukum antara pemberi kerja dan pelaksana kerja, dan merupakan syarat bagi pemenang lelang atau sebagai pelaksana dalam pengurusan untuk memperoleh jaminan pelaksanaan.

3. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah :
- a. Sarana pendukung Teknologi informasi (TI) penyedia barang/jasa, seperti spesifikasi teknis komputer mendukung aplikasi yang digunakan dalam pembuatan penawaran dan mendukung aplikasi SPSE. Soft file penawaran yang akan diunggah tidak rusak dan tidak bervirus, hal ini tergantung komputer yang digunakan. Besarnya bandwidth internet tempat unggah soft file penawaran ke dalam SPSE sangat mendukung sempurnanya unggahan ke dalam SPSE. Sumber daya manusia penyedia barang/jasa dalam memahami dan menguasai teknologi informasi dalam proses pembuatan penawaran dan proses unggah soft file penawaran ke dalam SPSE masih rendah. Kondisi tersebut mengakibatkan soft file file penawaran yang diunggah ke dalam SPSE tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Terhadap soft file penawaran penyedia barang/jasa peserta e-tendering yang tidak dapat dibuka oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, maka soft file penawaran tersebut wajib disampaikan ke LPSE. Apabila LPSE tetap tidak dapat membuka soft file penawaran tersebut, maka disampaikan ke LKPP. Hasil uji forensik soft file penawaran tersebut, apapun kondisinya tetap harus disampaikan ke Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - b. Kurangnya SDM sebagai tenaga trainer, bimbingan teknis selama berjalannya pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik sejak tahun 2013 baru dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 12-15 Agustus 2013 untuk

SPSE Versi.3 dan pada tanggal 5-6 Desember 2017 untuk Versi.4. SPSE Versi.4 akan dijalankan untuk proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik mulai tahun 2018, sementara terhitung sejak tanggal 12-15 Agustus 2013 sampai dengan akhir tahun 2017 tentu sudah banyak berdiri badan usaha baru yang menambah persaingan usaha dalam memperebutkan proyek-proyek pemerintah.

- c. Dari 12 (dua belas) informan, yang pernah mengikuti bimbingan teknis sebanyak 7 (tujuh) badan usaha atau sebesar 58,33%, sedangkan yang tidak pernah mengikuti bimbingan teknis sebanyak 5 (lima) badan usaha atau sebesar 41,67%. Badan usaha yang pernah mengikuti bimbingan teknis Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi.3 adalah badan usaha yang berdiri sebelum 15 Agustus 2013, sedangkan badan usaha yang tidak pernah mengikuti bimbingan teknis yang berdiri setelah 15 Agustus 2013 sebesar 41,67%.

B. SARAN

1. Sub bagian pengelolaan SPSE sebagai pengelola LPSE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar memberikan bimbingan teknis kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran tentang SPSE untuk PA/PPK, kemudian memberikan bimbingan teknis aplikasi SPSE kepada PPK/PA yang baru (baru menduduki jabatan Kepala Dinas).

LPSE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah segera mengirimkan personilnya untuk mengikuti pelatihan menjadi instruktur/trainer Sistem Pengadaan Ecara Elektronik (SPSE) ke LKPP, agar dapat memberikan bimbingan teknis kepada pihak-pihak

yang menggunakan SPSE dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik, sehingga kendala dalam menjelankan proses e-tendering dapat segera diatasi, serta penerapan SPSE dalam pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik dapat terlaksana efektif.

LPSE memberikan informasi seluas-luasnya, terutama khusus untuk penyedia barang/jasa yang baru berdiri untuk memberikan bimbingan teknis agar penyedia barang/jasa baru dapat menguasai proses e-tendering, sehingga menumbuhkan persaingan antar pengusaha dalam mengikuti proses e-tendering, manfaatnya adalah untuk Pemerintah Daerah memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang sangat baik. Untuk itu, LPSE perlu bekerjasama dengan instansi yang menerbitkan perizinan, agar diketahui penambahan badan usaha yang bidang usahanya sebagai penyedia barang/jasa. Di dalam kegiatan bimbingan teknis juga diinformasikan kepada penyedia barang/jasa, salah satu yang harus dipenuhi dalam agar sukses dalam mengikuti proses e-tendering adalah perusahaan harus meng-update secara berkala sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki.

2. LKPP selaku pengembang SPSE agar memperbaharui SPSE, terutama untuk halaman PPK (dalam hal ini PPK sama dengan PA) agar memberikan menu untuk PPK/PA yaitu Admin PPK/PA dalam SPSE, khusus untuk unggah (Upload) SPPBJ ke dalam SPSE, agar penyedia barang/jasa sebagai pemenang dapat unggah SPPBJ dari SPSE halaman penyedia barang/jasa, sehingga proses pemilihan penyedia barang/jasa dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam menangani soft file penawaran yang tidak dapat dibuka, maka Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan LPSE pemerintah Kabupaten Aceh Tengah harus mempedomani SOP LKPP tentang uji forensik file elektronik, serta LPSE harus menjalin komunikasi intensif dalam menangani masalah tersebut baik dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa maupun dengan LKPP RI, sehingga proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik dapat berjalan efektif dan efisien dari segi jadwal waktu proses, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik sebagaimana sudah dijadwalkan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Ahadi, Nopri. 2010. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press
- Badriyah, Mila. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Pustaka Setia
- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Darmawan, D. 2012. *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Ermal, dkk. 2011. *Sistim Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*. Jakarta : Erlangga
- Fahmi, Irham. 2013. *Perilaku Organisasi. Teori, Aplikasi Dan Kasus*. Bandung : Alfabeta
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.
- Idris, Amiruddin. 2016. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Deepublish
- Kadir, Abdul. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi
- Malik, Alfian. 2010. *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*. Yogyakarta: Andi
- Marbun, Rocky. 2010. *Tanya Jawab Seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan*. Jakarta : Visi Media
- Martono, Ricky. 2015. *Manajemen Logistik Terintegrasi*. Jakarta : Penerbit PPM
- Masruri. 2014. *Analisis Efektifitas Program Nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Perkotaan*. Padang: Akademia Permata.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia

- Nurachmad, Much. 2011. *Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta : Transmedia Perkasa.
- Ramli, Samsul. 2014. *Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta : Visimedia
- S.P. Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta : Buku Seru.
- Siahaya, Willem. 2012. *Manajemen Pengadaan, Procurement Management*. Bandung : Alfabeta
- Siahaya, Willem. 2013. *Sukses Supply Chain Management*. Jakarta : In Media.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sutrisno, Edy. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Kencana
- Sutrisno, Edy. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Kencana
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta : Sinar Grafik
- Sutabri, Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi.
- Samsudin, Sadili. 2010 : *Manajemen Sumber Daya Manusia* :. Pustaka Setia
- Tangkilissan, Hessel, Nogi. 2010. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Thoha, Miftah. 2014. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, cetakan ke-23. Jakarta : Rajawali Pers
- Udoyono, Kodar. 2012. *E-Procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Yogyakarta*. Yogyakarta : Lembaga Pengkajian Kebijakan Politik (LPKP)
- Umam, Khaerul. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Pustaka Setia

Widjaja. HAW. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT Raja. Grafindo

JURNAL

Arindra Rossita Arum Nurchana, Bambang Santoso Haryono, Romula Adiono. 2014. *Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro)*. Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014) page. 355-359
Publisher: Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Iftitah, Damayanti, Amelia, dkk. 2012. *Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang (Studi Pada Bidang Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2, hal. 139-146 | 139

Suhardiyah, Martha dan Waryanto, R. Bambang Dwi. 2014. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi*. Jurnal Ekonomi. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

Susena, Edy, & Lestari, Dewi Amelia. 2016. *Efektivitas Penerapan Electronic Government Terhadap Pelayanan Publik Di Kabupaten Sragen*. Jurnal SAINSTECH Politeknik Indonusa Surakarta ISSN : 2355-5009 Volume 2 Nomor 6 Desember 2016

PERATURAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering.

